

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA KORPORASI TAHUN 2022

TIM PENYUSUN



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

dj



OK | OTORITAS
JASA
KEUANGAN



Kementerian
PPM
Bappenas

BKPM



PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA KORPORASI TAHUN 2022

ISBN	:	
Koordinator Penulis	:	Mardiansyah dan Vidyata Annisa A
Ukuran Buku	:	295 x 210 mm
Naskah	:	Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Korporasi Tahun 2022
Diterbitkan	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebut sumbernya.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>

KATA PENGANTAR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



Pada beberapa kesempatan, Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jajaran pemerintah mengambil langkah signifikan untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha yang bertujuan mendorong aktivitas bisnis dan menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, masuknya investasi dari luar negeri akan membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Sejalan dengan arahan tersebut, Bapak Presiden juga menegaskan agar menjaga iklim yang bersih dari tindak kriminal seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Untuk itu, perlu adanya upaya paralel antara mendorong laju investasi dan pada saat yang bersamaan kita harus menjaga investasi di Indonesia tetap berintegritas, dimana salah satunya dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) yang ditindaklanjuti dengan memperkuat *legal infrastructure* dan *institutional infrastructure* sehingga Indonesia tidak dijadikan sebagai negara tujuan bagi para pelaku TPPU dan TPPT.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Perpres13/2018) yang merupakan milestone dalam cetak biru penegakan hukum di Indonesia. Perpres tersebut memperkenalkan konsep "*Beneficial Ownership*" atau "Pemilik Manfaat" secara komprehensif yang sesuai dengan *best practices* di negara-negara maju, standar internasional, dan rekomendasi FATF.

Rekomendasi FATF tersebut memperkuat konsep "Personil Pengendali Korporasi" dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Konsep ini menempatkan adanya unsur pengendali korporasi yang berwenang menentukan kebijakan korporasi tanpa persetujuan siapapun. Melalui Perpres 13/2018 semakin menguatkan konsep *Beneficial Ownership* (BO) secara komprehensif pada sistem hukum Indonesia, dalam kerangka pemberantasan TPPU dan TPPT.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengawal rekomendasi 24 FATF tentang Legal Person dan rekomendasi 25 FATF tentang Legal Arrangement melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan Perpres 13/2018 secara efektif, diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.


Selain itu, Ditjen AHU juga membangun aplikasi elektronik yang menyediakan form pengisian informasi BO sehingga dipercaya untuk menjadi pusat data BO nasional dan membuka akses informasi BO kepada publik tanpa dipungut biaya dalam rangka mewujudkan transparansi informasi BO. Informasi BO yang terdapat pada database Ditjen AHU tidak hanya bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga bermanfaat bagi institusi lain yang terlibat dalam suatu transaksi, seperti kalangan perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya, ketika BUMN ingin bekerja sama atau melakukan hubungan kontraktual dengan korporasi lain seperti pengadaan barang dan jasa, maka data BO yang valid dan akurat bermanfaat bagi BUMN tersebut untuk mengetahui siapa sebenarnya pengendali dari korporasi-korporasi yang mengikuti proses *tender* pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dengan demikian, data BO yang valid dan akurat merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga diperlukan kerja sama dari seluruh stakeholder. Kemenkumham dalam hal ini Ditjen AHU selaku *company registry* di Indonesia telah melakukan kerja sama dengan instansi dan lembaga lainnya demi penguatan interkoneksi data BO. Sebagai contoh, kerja sama dengan PPATK untuk mengetahui apakah seseorang pernah memiliki *record* dalam perkara atau dugaan perkara TPPU dan TPPT. Kemudian, Kemenkumham juga perlu melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan untuk mengetahui bagaimana *history* transaksi perbankan seseorang yang dijadikan BO.

Ke depannya, Kemenkumham melalui Ditjen AHU juga perlu untuk bekerja sama dengan *company registry* negara lain untuk melakukan *data sharing* terkait BO antar negara. Besar harapan kami nantinya kita akan memiliki sitem BO yang terintegrasi baik skala nasional maupun internasional dalam rangka memantau aktifitas seorang BO. Tujuannya tidak lain demi menekan potensi diadakannya korporasi sebagai media aktifitas TPPU dan TPPT.

Upaya lain yang diperlukan untuk memastikan penerapan BO dapat digunakan secara maksimal untuk berbagai aspek adalah dengan melakukan penilaian risiko (Risk Assessment). Penilaian risiko ini sangat strategis dalam mendorong Indonesia menjadi anggota FATF baik melalui penilaian dalam skala nasional (*National Risk Assessment/NRA*) maupun skala sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*). Kami menyambut baik terbitnya laporan SRA Korporasi tahun 2022 ini dan berharap laporan ini semakin meningkatkan fungsi informasi BO dalam koridor pencegahan serta pemberantasan TPPU dan TPPT.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,



Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Deputi Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Deputi Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

B. Tim Pelaksana



1. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan
 1. Dewi Fadjarsarie H.
 2. Nasirullah
 3. Rinto T Santoso
 4. Rifki Arif Budianto
 5. Marshella Eka Ramdhania



2. Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 1. Santun M. Siregar
 2. Laila Yunara
 3. Endah Widianingsih
 4. Euis Nurmala
 5. Nina Novitariandi
 6. Farisca Utami
 7. Ibreina Saulisa Agitha Pandia
 8. Elisabeth Margreta
 9. Fahrurozi



3. Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 1. Fithriadi Muslim
 2. Danang Tri Hartono
 3. Rachmawati
 4. Patrick Irawan
 5. Defid Tri Rizki
 6. Ina Purwantini Rahayu
 7. I Wayan Yasa Nugraha
 8. Adhitya Abriansyah Afandi
 9. Rizki Addwiansyah
 10. Sri Rejeki
 11. Andhesthi Rarasati
 12. Deddy Putranto

13. Listawati Mardiansyah
14. Sheilla Yudiana
15. Kristina Widhi
16. Rausanfiker Robby Maulana
17. Mardiansyah
18. Vidyata Annisa Anafiah
19. Farhan Indra Permana
20. Riana Rizka
21. Tri Puji Raharjo
22. Isro Kurniawan Rahakbauw
23. Silmi Karmila
24. Christofer Tragta Sembiring M
25. Tri Indah Purwanti
26. Ibrahim Arifin
27. Marlina Matuan
28. Indarto Prasetyo
29. Dimas Gilang Proyogo
30. Rina Ratnasari
31. Jonggi Prasetyo Panaras
32. Farhan Luthfi
33. Tiara Yuliana Wanti
34. Ari Utami
35. Novie Eriska Aritonang

C. Tim Pendamping



4. Perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
 1. I Nyoman Sastrawan
 2. Hadi Prasajo
 3. Devi Triasari



5. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Emir Kamarullah



6. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 1. Ribkaria Amalia Jeanette Lumban Gaol



7. Perwakilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

1. Heru Kamarullah
2. Daniel Kristanto Sitorus
3. Erwin Indraputra



KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

8. Perwakilan Kepolisian Republik Indonesia

1. Fadli Widiyanto
2. Guntur Wijaya Kesuma
3. Togarma Siahaan



9. Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Iman Santoso
2. Amarillys Erika Noora Ariesiyani



10. Perwakilan Badan Narkotika Nasional

1. Dwi Kuswantoro
2. Ali Ismail Marthadinata



11. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak

1. R. Machrijal Desano
2. Wahyu Widodo
3. Ratna Widiyantini



12. Perwakilan Kementerian Agama

1. Zaenuri



13. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Astri Kusuma Mayasari
2. Yasmin Dwi Lestari



14. Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Risma Avriana

D. Perwakilan Ahli atau Pakar

1. Mr Alistair Melvin John Sands selaku Pakar Risiko TPPU/TPPT Luar Negeri Perwakilan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
2. Deni Ratno Tama selaku Pakar Risiko TPPU Domestik Perwakilan PT Kroll Indonesia
3. Dr Silvia Laksmi selaku Pakar Risiko TPPT Domestik dan Luar Negeri Perwakilan Australia National University

E. Perwakilan Asosiasi

1. Perwakilan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
2. Perwakilan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
3. Perwakilan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (REI)
4. Perwakilan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
5. Perwakilan Indonesia Clearing House (ICH-ICDX)

SAMBUTAN KEPALA PPATK



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-NYA, maka PPATK bersama *stakeholders* dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dapat menyelesaikan penyusunan laporan "Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi Tahun 2022".

Penyusunan SRA Korporasi sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2017. Laporan SRA Tahun 2017 tersebut telah menjadi salah satu referensi bagi pemangku kepentingan rezim APU PPT dalam menerapkan program APU PPT serta menjadi referensi dalam penerapan APU PPT berbasis risiko (*Risk Based Approach*) pada korporasi. Menyikapi rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) di mana penilaian risiko harus dikinikan secara berkala, Troika (Kementerian Hukum dan HAM, OJK, dan PPATK) bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia kembali menyusun SRA Korporasi pada tahun 2022.

Melalui hasil penilaian tersebut, diharapkan dapat menjadikan pedoman dan dasar dalam perumusan kebijakan strategis dan prioritas bagi pihak pemangku kepentingan baik pihak pelapor, regulator, lembaga penegak hukum dalam melakukan mitigasi risiko utama yang teridentifikasi dalam "Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi Tahun 2022". Laporan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam merespon dan mitigasi risiko pada area berisiko tinggi berdasarkan hasil penilaian risiko nasional (*National Risk Assessment/NRA*) terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2021, khususnya disalahgunakannya Korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan "Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi Tahun 2022". Semoga amal usaha kita diridai Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2023

**Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan**

Dr. Ivan Yustiavandana, SH., LL.M

SAMBUTAN KETUA OJK



*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh*

*Shalom, Om swastiastu, Namu Budaya dan
Salam Kebajikan*

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu dari tiga koordinator penyusun (Troika) bersama dengan stakeholders terkait dapat menyelesaikan dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi tahun 2022 (*Sectoral Risk Assessment* (SRA) Korporasi Tahun 2022).

Pada satu sisi, sejatinya terdapat 2 (dua) titik krusial pada korporasi yang memiliki potensi risiko dalam konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut yakni sebagai pelaku maupun sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme tersebut. Di sisi lain, terdapat peluang kontribusi yang dapat dilakukan korporasi, khususnya korporasi yang merupakan Pihak Pelapor, yaitu dengan menjadi ujung tombak pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui penerapan program APU PPT berbasis risiko yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 (SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK), OJK telah berhasil memetakan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan bentuk dan bidang usaha korporasi sebagai pelaku pencucian uang pada Bank Umum, BPR/S, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Pergadaian. Dengan demikian, kehadiran dokumen SRA Korporasi Tahun 2022 ini menjadi sesuatu yang dinantikan karena memiliki dimensi yang lebih luas lagi dalam rangka memotret risiko korporasi secara nasional.

Untuk itu, saya menyambut baik diselesaikannya penyusunan SRA Korporasi Tahun 2022 ini dan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan mitigasi dan action plan yang memadai oleh seluruh pihak terkait. Saya juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan seluruh *stakeholders* yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi menyukseskan penyusunan SRA tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita bersama dalam meningkatkan integritas dan memperkuat rezim APU PPT di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Om santi santi santi om
Jakarta, Februari 2023

Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyembunyian harta kekayaan hasil kejahatan melalui korporasi dinilai lebih aman bagi oleh pelaku tindak pidana dikarenakan dapat menyamarkan hasil tindak pidana melalui jejaring transaksi kompleks pada korporasi. Selain itu, pelaku tindak pidana juga dapat menggunakan *nominee* atau *frontmen* untuk mengamankan aset mereka, sementara mereka menikmati hasil kejahatannya sebagai pemilik manfaat tanpa meninggalkan jejak di dalam dokumen legal pada korporasi.

Berdasarkan Rekomendasi 24 FATF mengenai transparansi pemilik manfaat korporasi mengharuskan negara-negara mengidentifikasi pemilik manfaat korporasi dan memungkinkan informasi tersebut diakses secara publik. Di samping itu, perubahan rekomendasi 24 juga mensyaratkan negara-negara untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dan mempertimbangkan risiko badan hukum di negara mereka, tidak hanya yang ditimbulkan oleh korporasi yang didirikan di domestik melainkan juga korporasi yang didirikan di yurisdiksi luar negeri dengan hubungan yang cukup dengan korporasi di domestik.

Dalam merespon hasil penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2021, serta merespon perkembangan standar internasional, maka diperlukan pemutakhiran terhadap penilaian risiko korporasi yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2017. Penilaian ini perlu dilakukan guna menentukan langkah-langkah mitigasi dan sebagai pedoman bagi pihak berwenang serta sektor privat dalam penyusunan kebijakan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan korporasi sesuai standar FATF, khususnya dalam tindakan transparansi pemilik manfaat dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi korporasi.

Dengan menggunakan metodologi *mixed method explanatory sequential design*, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif (dari hasil data statistik transaksi, intelijen, penyidikan, penuntutan, dan putusan) serta pendekatan kualitatif (studi literatur, kuesioner, dan *focus group discussion*), diperoleh risiko utama pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, sebagai berikut:

Adapun hasil penilaian risiko utama pencucian uang dalam negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis tindak pidana asal, korupsi dan narkoba merupakan pidana asal berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
2. Berdasarkan jenis korporasi, Perseroan Terbatas-PMDN dinilai berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
3. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, dihasilkan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri (PMDN) berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
4. Berdasarkan jenis bidang usaha, diketahui bahwa konstruksi, perdagangan, investasi dan keuangan, pertambangan dan distribusi berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.

5. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi digunakan sebagai saluran pencucian uang pada korporasi.
6. Berdasarkan *delivery channel* transaksi pada Korporasi, diketahui bahwa penyetoran tunai, transfer keluar dalam negeri dan transfer masuk dalam negeri sebagai saluran transaksi yang berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
7. Berdasarkan wilayah geografis, DKI Jakarta, Jawa Barat merupakan wilayah berisiko tinggi menjadi lokus kejadian pencucian uang pada korporasi.
8. *Emerging trend* tindak pidana pencucian uang pada korporasi yaitu pemanfaatan kerentanan dokumen apostille yang digunakan untuk tujuan investasi dari negara yang belum patuh terhadap konvensi apostille serta pemanfaatan *virtual corporation* atau *virtual office*.

Adapun hasil penilaian risiko utama pencucian uang luar negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis tindak pidana asal, korupsi, narkoba, penipuan, perpajakan merupakan pidana asal berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
2. Berdasarkan jenis korporasi, Perseroan Terbatas-PMDN dinilai berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
3. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, dihasilkan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri (PMDN) berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
4. Berdasarkan jenis bidang usaha, diketahui bahwa perdagangan, investasi dan keuangan, konstruksi, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, kegiatan real estate berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
5. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi digunakan sebagai saluran pencucian uang pada korporasi.
6. Berdasarkan negara asal (*inward*), Amerika Serikat, Singapura, Republik Rakyat Cina, Swiss merupakan negara berisiko tinggi sebagai asal sumber dana hasil kejahatan pidana asal yang dicuci di Indonesia.
7. Berdasarkan negara tujuan (*outward*), Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Filipina, Singapura, Swiss, Hongkong dan Malaysia merupakan negara tujuan pencucian uang dari hasil kejahatan di Indonesia.

Secara keseluruhan bentuk tipologi pencucian uang pada korporasi yang berisiko tinggi yaitu *mingling*, penggunaan entitas fiktif, perusahaan memiliki legalitas yang tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha atau izin kelembagaan ataupun keduanya, serta penggunaan *nominee* atau *front man* atau *straw man* seperti rekan dekat dan keluarga yang terdaftar dalam struktur hukum untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya.

Adapun hasil penilaian risiko utama pendanaan terorisme dalam negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis korporasi, Yayasan dinilai berisiko tinggi pendanaan terorisme.
2. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, ditemukan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri berisiko tinggi pendanaan terorisme.
3. Berdasarkan jenis bidang usaha, bidang sosial kemanusiaan, distribusi dan ekspor impor berisiko tinggi pendanaan terorisme.

4. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi disalahgunakan dalam pendanaan terorisme.
5. Berdasarkan *delivery channel* transaksi Korporasi, ditemukan bahwa penarikan tunai dan transfer keluar dalam negeri berisiko tinggi.
6. Berdasarkan wilayah geografis, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dianggap berisiko tinggi menjadi lokus kejadian TPPT Korporasi dalam negeri.

Adapun hasil penilaian risiko utama pendanaan terorisme luar negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis korporasi, Yayasan dinilai berisiko tinggi pendanaan terorisme.
2. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, ditemukan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri berisiko tinggi pendanaan terorisme.
3. Berdasarkan jenis bidang usaha, bidang sosial kemanusiaan, distribusi dan ekspor impor berisiko tinggi pendanaan terorisme.
4. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi disalahgunakan dalam pendanaan terorisme.
5. Berdasarkan *delivery channel* transaksi Korporasi, ditemukan bahwa penarikan tunai, penyetoran tunai dan transfer keluar dalam negeri berisiko tinggi.
6. Berdasarkan negara, Australia merupakan negara yang memiliki tingkat ancaman tinggi sebagai sumber maupun tujuan TPPT pada Korporasi luar negeri.

Guna memitigasi risiko di atas, pihak sektor industri perlu meningkatkan pengendalian mereka terkait APUPPT. Di sisi lain, Pemerintah dan Regulator perlu mendukung upaya sektor industri dalam memerangi TPPU dan TPPT dengan menyediakan kerangka peraturan maupun pedoman yang kuat tentang pemilik manfaat dan akses terhadap basis data pemilik manfaat.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	v
SAMBUTAN KEPALA PPAK.....	ix
SAMBUTAN KETUA OJK.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Output.....	4
1.4. Sistematika Laporan.....	5
BAB 2 LANSKAP & TATA KELOLA KORPORASI DI INDONESIA.....	7
2.1. Konsep Definisi dan Pengaturan Korporasi di Indonesia.....	7
2.2. Pengaturan Wakaf di Indonesia.....	17
2.3. Perkembangan dan Keberhasilan Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi Periode 2019-2022.....	19
2.4. Praktik Terbaik Pengaturan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi Menurut Standar FATF.....	23
2.5. Studi Komparasi Pengaturan dan Tata Kelola serta Efektivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Korporasi dan Perikatan Hukum Lainnya dengan Negara Inggris Raya, Italia, Makau dan Australia.....	28
2.6. Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi di Luar Negeri.....	40
BAB 3 METODOLOGI.....	53
3.1. Metodologi Penelitian.....	53
3.2. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	54
3.3. Faktor Pembentuk Risiko.....	56
3.4. Basis Data.....	57
3.5. Tahapan Pelaksanaan.....	59

BAB 4 RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA KORPORASI.....	62
4.1. Analisis Deskriptif Tata Kelola Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi	62
4.2. Analisis Deskripsi Lanskap Tata Kelola Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi di Indonesia	71
4.2.1. Pihak Pelapor	71
4.2.2. Pihak Lembaga Pengawas dan Pengatur	106
4.2.3. Pihak Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum	112
4.3. Analisis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi.....	115
4.3.1. Risiko Domestik Pencucian Uang pada Korporasi.....	115
4.3.2. Risiko Luar Negeri Pencucian Uang pada Korporasi.....	125
4.4. Analisis Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Korporasi.....	132
4.4.1. Risiko Domestik Pendanaan Terorisme pada Korporasi.....	132
4.4.2. Risiko Luar Negeri Pendanaan Terorisme pada Korporasi	138
4.5. Analisis PESTEL Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi	144
4.6. <i>Emerging Trend</i> Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi.....	148
4.6.1. <i>Emerging Trend</i> Tindak Pidana Pencucian Uang pada Korporasi	148
4.6.2. <i>Emerging Trend</i> Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi.....	152
4.7. Studi Kasus dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Korporasi	153
4.7.1. Studi Kasus TPPU Pada Korporasi.....	153
4.7.2. Tipologi TPPU Pada Korporasi.....	175
4.7.3. Studi Kasus TPPT Pada Korporasi.....	176
5. <i>Red flag</i> atau Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi	186
i. <i>Red flag</i> atau indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TPPU pada Korporasi	186
ii. <i>Red flag</i> atau indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TPPT pada Korporasi	187
BAB 5 KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI.....	188
5.1. Kesimpulan	188
5.2. Strategi Mitigasi.....	191

LAMPIRAN204

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Prinsip Transparansi Beneficial Ownership Menurut G20 Principle	9
Tabel 2 Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Menurut Indikator EoDB.....	13
Tabel 3 Bentuk Nazhir	18
Tabel 4 Pengendalian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi Periode 2019-2022.....	19
Tabel 5 Hasil Penilaian Kepatuhan Teknis dan Efektivitas Capaian Langsung 5 Berdasarkan Mutual Evaluation Review (MER).....	28
Tabel 6 Perbandingan Penilaian Kepatuhan Teknis Indonesia Rekomendasi 24.....	36
Tabel 7 Perbandingan Penilaian Kepatuhan Teknis Indonesia Rekomendasi 25.....	38
Tabel 8 Faktor Pembentuk Risiko	56
Tabel 9 Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi	63
Tabel 10 Kriteria Tertentu Dalam Kualifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi	65
Tabel 11 Data Deklarasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi Per Juni 2022.....	67
Tabel 12 Statistik Laporan Penundaan Transaksi Bagi Pengguna Jasa Korporasi.....	95
Tabel 13 Kewenangan Pihak Lembaga Pengawas dan Pengatur.....	107
Tabel 14 Jumlah Penindakan terhadap Korporasi Ilegal Periode 2019-Semester I 2022.....	109
Tabel 15 Bentuk Pengenaan Sanksi pada Korporasi	111
Tabel 16 Tingkat Ancaman TPPU pada Korporasi Menurut Negara Asal Aliran Dana.....	131
Tabel 17 Tingkat Ancaman TPPU pada Korporasi Menurut Negara Tujuan Aliran Dana.....	131
Tabel 18 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Negara Asal.....	143
Tabel 19 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Negara Tujuan	144
Tabel 20 Hasil Key Findings TPPU pada Korporasi menurut Analisa PESTEL.....	144
Tabel 21 Strategi Mitigasi Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pencegahan...	191
Tabel 22 Strategi Mitigasi Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pemberantasan	195
Tabel 23 Strategi Mitigasi Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pencegahan.....	196
Tabel 24 Strategi Mitigasi Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pemberantasan	198
Tabel 25 Strategi Mitigasi Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Bidang Kerjasama.....	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Menurut EoDB.....	12
Gambar 2 Jenis Korporasi di Indonesia	15
Gambar 3 Formulasi Penilaian Risiko	55
Gambar 4 Response Rate Survei Kuesioner.....	58
Gambar 5 Instrumen Survei Kuesioner	59
Gambar 6 Inter-Agency Working Group Dalam Penyusunan Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2022.....	60
Gambar 7 Pencarian Profil Pemilik Manfaat pada Korporasi	69
Gambar 8 Perbandingan Informasi Dasar Pemilik Manfaat pada Korporasi di Indonesia dan UK.....	70
Gambar 9 Pengawasan Direksi mengenai Kebijakan dan Prosedur Program APUPPT.....	72
Gambar 10 Pengawasan Direksi Penerapan Program APU dan PPT.....	73
Gambar 11 Pengawasan Direksi Pembentukan Unit Khusus APUPPT	74
Gambar 12 Pengawasan Direksi Kepatuhan Unit Kerja APUPPT	75
Gambar 13 Pengawasan Direksi terhadap Penerapan APUPPT pada Perkembangan Produk/Layanan	76
Gambar 14 Pengawasan Direksi terkait PEPs	77
Gambar 15 Pengawasan Direksi terhadap Program Pelatihan Berkala	78
Gambar 16 Kebijakan dan Prosedur terhadap Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Ownership	79
Gambar 17 Kualitas Pemantauan mengenai Efektivitas Identifikasi Informasi Beneficial Ownership	80
Gambar 18 Kebijakan dan Prosedur mengenai Identifikasi dan Verifikasi Nasabah Berisiko Tinggi	81
Gambar 19 Kualitas Penerapan EDD pada Korporasi.....	82
Gambar 20 Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan CDD Sederhana	83
Gambar 21 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pemeliharaan Data Transaksi dan Pengguna Jasa.....	84
Gambar 22 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pengkinian Data Pengguna Jasa.....	85
Gambar 23 Kebijakan dan Prosedur mengenai Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi	86
Gambar 24 Kebijakan dan Prosedur mengenai Sistem Manajemen Risiko	87
Gambar 25 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pengkinian Risiko	88
Gambar 26 Kualitas Pemahaman Risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi.....	89
Gambar 27 Kebijakan dan Prosedur mengenai Penilaian Risiko pada Produk/Layanan Baru.	90
Gambar 28 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pengelolaan dan Mitigasi Risiko.....	91
Gambar 29 Sistem Pengendalian Internal mengenai Pemeriksaan Independen.....	92
Gambar 30 Sistem Informasi mengenai Identifikasi, Monitoring dan Pelaporan.....	93
Gambar 31 Kualitas Deteksi Transaksi Keuangan Mncurigakan pada Korporasi.....	94

Gambar 32 Sistem Informasi mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Beneficial Ownership, Walk in Customer dan Batal Transaksi	96
Gambar 33 Ketersediaan SDM pada Pengawasan Kepatuhan	97
Gambar 34 Ketersediaan SDM Analisis Pemantauan Transaksi Keuangan.....	98
Gambar 35 Standar Kompetensi SDM Program APUPPT	99
Gambar 36 Penerapan Manajemen Risiko	100
Gambar 37 Penerapan Risk Based Approach mengenai Foreign PEPs dan Associate PEPs...	101
Gambar 38 Kualitas CDD mengenai Verifikasi Identitas PEP pada Korporasi.....	102
Gambar 39 Regulasi Transparansi Informasi Beneficial Ownership.....	104
Gambar 40 Pedoman Regulator mengenai Beneficial Ownership	105
Gambar 41 Dukungan Manajemen Internal mengenai Akses Dukcapil dan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi	106
Gambar 42 Tingkat Kemampuan Identifikasi Korporasi Ilegal.....	108
Gambar 43 Tingkat Efektivitas Pengenaan Sanksi pada Korporasi.....	110
Gambar 44 Kebijakan Strategis mengenai Penanganan Perkara TPPU dan TPPT pada Korporasi Bagi Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum.....	113
Gambar 45 Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Risiko Serta Pertukaran Informasi TPPU dan TPPT pada Korporasi Bagi Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum.....	114
Gambar 46 Ketersediaan Jumlah dan Kompetensi SDM	115
Gambar 47 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	116
Gambar 48 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Korporasi.....	117
Gambar 49 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Kepemilikan	118
Gambar 50 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Bidang Usaha	119
Gambar 51 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Sektor Industri	123
Gambar 52 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Delivery Channel.....	124
Gambar 53 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Wilayah Geografis	125
Gambar 54 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Tindak Pidana Asal	126
Gambar 55 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Korporasi.....	127
Gambar 56 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Kepemilikan.....	128
Gambar 57 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Bidang Usaha.....	129
Gambar 58 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Sektor Industri.....	130
Gambar 59 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Korporasi	133
Gambar 60 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Kepemilikan.....	134
Gambar 61 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Bidang Usaha.....	135
Gambar 62 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Sektor Industri.....	136
Gambar 63 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Delivery Channel	137
Gambar 64 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah.....	138
Gambar 65 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Korporasi.....	139
Gambar 66 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kepemilikan	140
Gambar 67 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Bidang Usaha	141
Gambar 68 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Sektor Industri	142
Gambar 69 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Delivery Channel.....	143
Gambar 70 Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Tipologi	176

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangannya pelaku tindak pidana pencucian uang terus berupaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil kejahatannya serta mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal. Sejumlah kasus besar pencucian uang transnasional, seperti Panama, Pandora dan Paradise Papers mengungkap sejumlah kepemilikan manfaat pada perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Dalam konteks nasional, menurut penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2021 (*Indonesia's risk assessment on money laundering 2021*) diketahui bahwa entitas korporasi (*legal person*) merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berisiko tinggi, serta seringkali pemanfaatan korporasi dan perikatan hukum lainnya digunakan sebagai tipologi pencucian uang untuk menyembunyikan kepemilikan, menutupi aset dan hasil kejahatan. Risiko tersebut dapat dimitigasi apabila pemahaman risiko yang memadai oleh pihak berwenang serta ketersediaan informasi mengenai *legal ownership*, *beneficial owner*, sumber aset serta aktivitas korporasi bagi pihak berwenang.

Lembaga Financial Action Task Force (FATF) baru-baru ini telah memperkuat standar internasional mengenai transparansi *beneficial ownership* untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan korporasi. Perubahan tersebut juga merespon hasil Mutual Evaluation FATF yang secara umum telah menunjukkan tingkat efektivitas dalam penanganan penyalahgunaan korporasi sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisisme secara global. Di dalam rekomendasi FATF nomor 24 mengenai transparansi korporasi secara eksplisit mengharuskan negara-negara untuk menggunakan pendekatan multi cabang. Dalam hal ini dengan menggunakan mekanisme kombinasi untuk mengumpulkan informasi *beneficial ownership* guna memastikan bahwa informasi tersebut memadai, akurat, dan terkini, serta ketersediaan informasi mengenai *beneficial ownership* dan dapat diakses oleh pihak

berwenang secara tepat waktu. Apabila informasi tersebut disediakan bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa serta profesi, maka dapat membantu mereka untuk menerapkan uji tuntas nasabah (CDD) pada korporasi termasuk dalam kaitan lainnya identifikasi *beneficial ownership*, mengelola risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menetapkan kebijakan internal dan tindakan pencegahan berbasis risiko, termasuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan menerapkan sanksi keuangan yang ditargetkan (*targeted financial sanction*).

Di samping itu, perubahan rekomendasi 24 juga mensyaratkan negara-negara untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dan mempertimbangkan risiko badan hukum di negara mereka, tidak hanya yang ditimbulkan oleh korporasi yang didirikan di domestik melainkan juga korporasi yang didirikan di yurisdiksi luar negeri dengan hubungan yang cukup dengan korporasi di domestik. Lembaga internasional lainnya juga mengambil tindakan nyata untuk mempromosikan transparansi *beneficial ownership*, diantaranya Pemimpin G20 dan negara-negara G7 membuat komitmen untuk menerapkan standar FATF tentang transparansi *beneficial ownership* secara efektif. Lembaga OECD dan World Bank membantu negara-negara untuk melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi dan melakukan penerapan kerangka kerja *beneficial ownership*. Lembaga IMF, khususnya pada pembiayaan darurat terkait pandemi Covid-19 secara rutin dan memiliki komitmen untuk menerapkan transparansi *beneficial ownership* sehubungan dengan kontrak pengadaan.

Berdasarkan hasil penilaian Indonesia *Mutual Evaluation Review* (MER) yang dilakukan oleh Asia Pacific Group (APG) Tahun 2018 diketahui bahwa tingkat efektivitas penanganan transparansi *beneficial ownership* dan perikatan hukum lainnya dinilai masih bersifat moderat dan masih diperlukan upaya perbaikan yang cukup. Beberapa tindakan yang disarankan berdasarkan hasil MER APG Tahun 2018, diantaranya:

- a. Indonesia harus melakukan program penjangkauan kepada notaris mengenai kewajiban *customer due diligence* (CDD) dan transparansi *beneficial ownership*, serta memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dengan melakukan pengawasan berbasis risiko yang efektif.
- b. Indonesia harus mempertimbangkan dan meninjau ulang peran Kementerian Hukum dan HAM terkait verifikasi informasi yang tunduk pada pendaftaran dan mempertimbangkan pemberian peran yang lebih proaktif kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi tersebut.

- c. Kementerian Hukum dan HAM harus memberlakukan sanksi yang efektif, proporsional dan memberikan efek jera untuk ketidakpatuhan terhadap pendaftaran dan persyaratan pelaporan transparansi *beneficial ownership*.
- d. Indonesia harus lebih meningkatkan kepatuhan pihak pelapor (penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa serta profesi) dengan kewajiban CDD dan transparansi *beneficial ownership* bagi korporasi dan perikatan hukum lainnya.
- e. Indonesia harus terus melakukan program penjangkauan, memberikan pedoman melakukan penerapan pengawasan berbasis risiko.
- f. Indonesia harus menerapkan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk memastikan *foreign trust* dapat mengungkapkan status mereka kepada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa serta profesi ketika melakukan hubungan bisnis atau melakukan transaksi.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut serta merespon hasil penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2021, maka diperlukan pemutakhiran penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi guna menentukan langkah-langkah mitigasi dan sebagai pedoman bagi pihak berwenang serta sektor privat dalam penyusunan kebijakan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan korporasi sesuai standar FATF, khususnya dalam tindakan transparansi *beneficial ownership* dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi korporasi.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pemutakhiran penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, baik risiko domestik dan luar negeri, diantaranya:

1. Mengetahui kapabilitas pihak pelapor, regulator dan lembaga penegak hukum dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.
2. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan jenis tindak pidana asal.

3. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan jenis korporasi.
4. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan jenis kepemilikan.
5. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan jenis bidang usaha.
6. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan sektor industri.
7. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan jenis *delivery channel*.
8. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan wilayah geografis.
9. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi berdasarkan transaksi internasional.
10. Mengetahui tipologi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.
11. Mengetahui gambaran studi kasus (menurut metode, teknik, dan modus operandi) serta *red flag* indikator yang mengindikasikan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.
12. Mengetahui *emerging trend* terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

1.3. Output

Pemutakhiran penilaian risiko penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi diharapkan menghasilkan beberapa output penting bagi penguatan Rezim APU-PPT di Indonesia, diantaranya:

- a. Mengetahui dan memahami risiko utama pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, baik di tingkat domestik dan luar negeri.
- b. Mengetahui dan memahami skala ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang terhadap lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan, lembaga penegak hukum serta pemangku kepentingan yang relevan dalam pengaturan dan pengawasan, serta penegakan hukum.

- c. Mengetahui dan memahami tren tipologi dan ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi yang baru muncul dan/atau berkembang di Indonesia.
- d. Penentuan arah, kebijakan dan langkah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi dengan pendekatan penerapan berbasis risiko (*risk-based approach*).

1.4. Sistematika Laporan

Dalam penulisan penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi tahun 2022 ini terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan serta output yang akan dihasilkan atas penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi tahun 2022.

Bab II Lanskap & Tata Kelola Korporasi di Indonesia

Bagian ini menjelaskan kerangka hukum, lanskap kebijakan, pengaturan dan pengawasan serta penegakan hukum terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi di Indonesia. Lebih lanjut bagian ini menjelaskan bentuk mitigasi yang telah dilakukan terkait transparansi *beneficial ownership* pada korporasi dan perikatan hukum lainnya serta studi komparasi dan praktik baik dalam penanganan transparansi *beneficial ownership* pada korporasi dan perikatan hukum lainnya dan bentuk kerjasama domestik dan internasional yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penanganan transparansi *beneficial ownership* pada korporasi dan perikatan hukum lainnya di Indonesia.

Bab III Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan basis data, kerangka kerja, ruang lingkup, mekanisme penyusunan dan tahapan kegiatan, serta metodologi dan formulasi pengukuran faktor pembentuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

Bab IV Risiko Utama Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi Tahun 2022 di Indonesia

Bagian ini menjelaskan hasil penilaian risiko utama pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi tahun 2022 di Indonesia berdasarkan jenis tindak pidana asal, jenis korporasi, jenis kepemilikan, jenis bidang usaha, jenis sektor industri, *delivery channel*, wilayah dan geografis serta tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi dan tren yang sedang berkembang (*emerging trend*) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi namun belum terlihat dampaknya secara meluas.

Bab V Kesimpulan dan Aksi Prioritas Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi di Indonesia

Bagian ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi tahun 2022 di Indonesia serta rumusan strategi mitigasi dalam penanganan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

BAB 2

LANSKAP & TATA KELOLA KORPORASI DI INDONESIA

2.1. Konsep Definisi dan Pengaturan Korporasi di Indonesia

Berdasarkan Rekomendasi FATF, *Beneficial Ownership* (BO) didefinisikan sebagai individu yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan (*customer*) dan/atau individu yang transaksinya dilakukan atas namanya. Di dalamnya termasuk orang-orang yang memiliki pengendalian efektif tertinggi atas korporasi atau perikataan lainnya. Referensi untuk "pada akhirnya memiliki atau mengendalikan" (*ultimate owns or controls*) dan "kendali efektif yang tertinggi" (*ultimate effective control*) mengacu pada situasi di mana kepemilikan/pengendalian dilakukan melalui suatu rantai kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung (mengendalikan pihak lain). Definisi FATF tentang BO dalam konteks korporasi dibedakan dari konsep kepemilikan hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*). Di satu sisi, *legal ownership* berarti *natural person* atau korporasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yurisdiksi masing-masing memiliki korporasinya. Di sisi lain, kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) berbeda dari kepemilikan hukum (*legal ownership*) dimana kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) tidak semata-mata berkaitan dengan kepemilikan jumlah atau persentase saham atau kepemilikan hukum lainnya, tetapi pelaksanaan kontrol langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan kontrol dan kepemilikan hukum tidak selalu berada di tangan yang sama. Kepemilikan manfaat juga berkaitan dengan siapa yang memperoleh manfaat dan atas nama siapa transaksi dilakukan. Definisi FATF tentang BO juga berlaku dalam konteks perikataan lainnya, yaitu berarti individu yang di ujung rantai kepemilikan/pengendalian, yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perikataan lainnya, termasuk orang-orang yang menjalankan pengendalian

efektif tertinggi atas perikatan lainnya, dan/atau individu yang atas namanya suatu transaksi dilakukan.

Berbagai konsep definisi lainnya yang mengatur transparansi *beneficial ownership*, diantaranya:

1. The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

UNCAC secara eksplisit memberikan mandat kepada Negara Pihak untuk mendorong penerapan transparansi atas Beneficial Owner (BO) dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UNCAC. Pasal 14 ayat (1) huruf a UNCAC mewajibkan kepada Negara Pihak untuk menerapkan regulasi pencucian uang dan pengawasan yang komprehensif bagi Lembaga Keuangan (Bank maupun Non-Bank) atau institusi lain yang rentan akan pencucian uang, serta merekomendasikan untuk melakukan indentifikasi dan pencatatan pemilik manfaat (BO). Hal ini juga diharapkan untuk diimplementasikan oleh penyedia layanan jasa transaksi uang atau barang lain yang bernilai.

Lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat (1) UNCAC terkait pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan, UNCAC mendorong penerapan prinsip 'Know Your Costumers' termasuk transparansi BO. Pasal ini secara spesifik mendorong Pemerintah untuk mewajibkan Perbankan atau Lembaga keuangan lainnya melakukan due diligence atau verifikasi terhadap informasi pemilik manfaat (BO) bagi akun-akun yang berisiko tinggi termasuk informasi Pejabat Negara, relasi terdekat, keluarga dan akun-akun yang bernilai tinggi. Pada Pasal 12 ayat 2c UNCAC juga diatur tentang transparansi di sektor swasta berupa langkahlangkah melakukan identifikasi legal person (badan hukum) dan natural person (individu) yang terkait dalam pendirian dan manajemen perusahaan.

2. G20 Principle

Indonesia sebagai salah negara anggota Group of Twenty (G20) telah menyepakati mengadopsi Prinsip G20 tentang Transparansi BO tahun 2014. G20 menekankan pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi BO yang dirumuskan dalam 10 (sepuluh) Prinsip Transparansi *Beneficial Ownership* sebagai berikut:

Tabel 1 Prinsip Transparansi *Beneficial Ownership* Menurut *G20 Principle*

Kategori	Penjelasan
<p>Prinsip 1 Pendefinisian BO</p>	<p>Negara anggota harus memiliki definisi BO yang mencakup orang perorangan yang sejatinya memiliki atau mengendalikan badan hukum (<i>legal persons</i>) atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>).</p>
<p>Prinsip 2 Mengidentifikasi dan Mitigasi Risiko</p>	<p>Berdasarkan prinsip ini, negara anggota harus menilai risiko yang ada dan melakukan Tindakan yang efektif untuk memitigasi risiko yang berpotensi muncul di badan hukum (<i>legal persons</i>) atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>). Berkaitan dengan hal ini, negara anggota diwajibkan untuk menyediakan informasi yang benar terkait penilaian risiko kepada institusi yang berwenang, Lembaga keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi (<i>Designated Non-Financial Business Professions/ DNFBPs</i>).</p>
<p>Prinsip 3 Memiliki Informasi BO yang akurat</p>	<p>Negara anggota diwajibkan untuk memastikan bahwa badan hukum (<i>legal persons</i>) menjaga informasi BO dan memiliki informasi yang memadai, akurat dan terkini.</p>
<p>Prinsip 4 Memiliki Akses BO</p>	<p>Negara anggota harus memastikan bahwa Lembaga berwenang (penegak hukum, otoritas pajak, badan pengawas dan unit intelijen keuangan) memiliki akses informasi BO yang memadai, akurat dan terkini dari badan hukum (<i>legal persons</i>).</p>
<p>Prinsip 5 Informasi BO pada Perikatan Hukum Lainnya</p>	<p>Negara anggota harus memastikan bahwa wali amanat mengungkapkan informasi BO yang memadai, akurat, dan terkini, termasuk informasi <i>Settlor</i> (Penitip Harta), pelindung (jika ada), wali amanat, dan penerima manfaat. Langkah-langkah ini juga harus berlaku untuk perikatan hukum lainnya (<i>legal arrangement</i>).</p>
<p>Prinsip 6 Akses BO pada Perikatan Hukum Lainnya</p>	<p>Negara anggota harus memastikan bahwa Lembaga berwenang (penegak hukum, otoritas pajak, pengawas dan unit intelejen keuangan) memiliki akses informasi BO yang memadai, akurat dan terkini dari perikatan hukum lainnya (<i>legal arrangement</i>).</p>
<p>Prinsip 7 Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa sebagai pihak pelapor</p>	<p>Negara anggota harus mewajibkan lembaga keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi (DNFBPs), perusahaan penyedia penitipan dengan pengelolaan (<i>Trust</i>) untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan</p>

Kategori	Penjelasan
	yang diperlukan untuk melakukan verifikasi BO pengguna jasa.
<p>Prinsip 8 Kerjasama Domestik dan Luar Negeri</p>	Negara anggota wajib memastikan bahwa pihak pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, baik dalam skala domestik maupun internasional. Negara juga harus memastikan bahwa otoritas nasional berpartisipasi dalam pertukaran informasi terkait BO dengan mitra internasional secara efektif dan tepat waktu.
<p>Prinsip 9 Informasi BO dari Perikatan Hukum Lainnya</p>	Negara anggota wajib mendukung upaya G20 dalam memerangi penggelapan pajak dengan memastikan bahwa informasi BO dapat diakses oleh otoritas pajak dan dapat dipertukarkan dengan informasi mitra internasional yang relevan secara efektif dan tepat waktu.
<p>Prinsip 10 Larangan Saham atas Unjuk dan Nominee</p>	<p>Negara anggota harus mengatasi penyalahgunaan oleh korporasi dan perikatan hukum lainnya (<i>legal arrangement</i>) yang dapat menghalangi transparansi. Tindakan yang diperlukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melarang penggunaan berkelanjutan atas saham atas unjuk (bearer shares) dan pembuatan saham atas unjuk yang baru, atau mengambil tindakan efektif lainnya untuk memastikan bahwa saham atas unjuk dan saham atas unju tidak disalahgunakan; dan b. Mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi yang memungkinkan adanya pemegang saham nominee atau direktur nominee tidak disalahgunakan.

Sumber: G20 Australia 2014, "G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency", 2014


3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Konsep BO dalam sejarah OECD Model *Tax Convention on Income and on Capital* (OECD MTC) diperkenalkan pada tahun 1977. Istilah BO dipakai dalam pengaturan terkait dividen (Pasal 10), bunga (Pasal 11) dan royalti (Pasal 12) yang diatur dalam rangka membatasi pihak yang dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas

hasil dividen, bunga dan royalti. OECD MTC 1998 tidak mendefinisikan lebih lanjut istilah BO, namun dalam bagian *Commentaries* Pasal 10 diberikan penegasan bahwa BO dalam hal ini tidak termasuk Agen dan Nominee. Secara spesifik juga dijelaskan bahwa pengurangan pajak negara di negara asal tidak dapat berlaku jika terdapat perantara seperti Agen atau Nominee dalam terlaksananya transaksi, kecuali BO dalam hal ini merupakan penduduk dari Negara pihak pada persetujuan lainnya. Kemudian pada tahun 1986, OECD mempublikasikan laporan *Committee on Fiscal Affairs* yang berjudul "*Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*". Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan conduit dikecualikan dari pengertian BO yang artinya perusahaan conduit tidak dapat dianggap sebagai BO.

Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen tinggi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang mudah, aman dan berkepastian hukum. Dalam rangka mendorong hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan arsitektur internasional yaitu penilaian *Ease of Doing Business* (EoDB). **Indonesia telah menunjukkan prestasi yang progresif di tahun-tahun sebelumnya.** "*Ease of Doing Business Index* adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia yang terus membaik. Pada 2020, tercatat EODB Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.

**Gambar 1 Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Menurut EoDB
Periode 2013-2020**



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM dan World Bank 2020

Adapun Indikator penilaian dalam EoDB, terdiri dari:

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dengan penilaian-penilaian tersebut, indeks EODB di Indonesia sejatinya terus naik secara signifikan. Pasalnya di 2013, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dunia. Peringkat Indonesia terus naik secara progresif hingga menduduki posisi ke-73 dari 191 negara pada 2020. Peringkat tersebut masih di bawah Singapura di posisi kedua, Malaysia di posisi ke-12, dan Vietnam di posisi ke-70. Untuk mendukung peningkatan indeks kemudahan berbisnis tersebut, maka diperlukan penanganan terhadap indikator utama, diantaranya: peningkatan pada layanan memulai bisnis (*starting business*), pengurusan izin (*dealing with construction permit*), pendaftaran aset (*registering property*), perdagangan lintas batas (*trading across border*) serta pelaksanaan kontrak (*enforcing contracts*). Secara rinci peringkat Indonesia menurut indikator EoDB, sebagai berikut:

Tabel 2 Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Menurut Indikator EoDB

Indikator	Peringkat Indonesia dari 191 negara	Laju Peringkat Indonesia dari 191 negara
<i>Starting a business</i>	140	26,70 %
<i>Enforcing contracts</i>	139	27,23 %
<i>Dealing with construction permits</i>	110	39,27 %
<i>Trading across borders</i>	116	42,41 %
<i>Registering property</i>	106	44,50 %
<i>Paying taxes</i>	81	57,59 %
<i>Getting credit</i>	48	74,87 %
<i>Resolving insolvency</i>	38	80,10 %
<i>Protecting minority investors</i>	37	80,63 %
<i>Getting electricity</i>	33	82,72 %

Sumber: Ease of Doing Business Scores, World Bank 2020

Guna menjamin kemudahan berbisnis yang berintegritas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka diperlukan kontrol dan pengendalian mengenai transparansi *beneficial ownership*. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan legislasi sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).


2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Adapun dasar hukum tersebut diterbitkan dengan beberapa latar belakang, diantaranya:

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.
3. Bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang selama ini belum ada pengaturannya sehingga perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transparansi *Beneficial Ownership* tidak hanya terbatas untuk Perseroaan Terbatas (PT) dan Koperasi. Namun, termasuk pada perkumpulan orang yang Berbadan Hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga harus diterapkan pada Perkumpulan dan Yayasan serta Badan Hukum lainnya, termasuk Korporasi yang tidak berbadan hukum seperti CV, PD/UD, Firma, Persekutuan Perdata dan Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar dan Badan Hukum lainnya. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada gambar di bawah ini.

Gambar 2 Jenis Korporasi di Indonesia



Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perluasan definisi Perseroan Terbatas yaitu termasuk Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil atau biasa juga diketahui sebagai perseroan terbatas perorangan dan perseroan terbatas perorangan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, mengatur mengenai perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagai bagian dari perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai kriteria modal mikro yaitu usaha dengan modal dibawah Rp 1 Miliar, dan usaha kecil dengan modal antara Rp 1 Miliar s.d. Rp 5 Miliar.

Dalam Pasal 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 dijelaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh satu orang pendiri yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, dan cakap hukum. Pendirian perseroan perorangan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi tentang:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. jangka waktu pendirian;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

- d. jumlah modal disetor, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat; dan
- g. nama lengkap; tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham.

Surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik. Selanjutnya, terdapat Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan yang merupakan aplikasi yang akan membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup satu orang. Kemudahan dalam proses registrasi sampai dengan hasil keluaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan tanpa akta notaris.

Dalam rangka merespon perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2022 yang mengatur tentang pendaftaran dan pemberian NPWP hingga pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) bagi perseroan atau PT perorangan, pengenaan Pajak Penghasilan bagi perseroan perorangan dan fasilitas pajak penghasilan bagi perseroan perorangan.

Dalam aspek ketentuan formal pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, belum terdapat penegasan secara jelas mengenai lampiran dokumen yang dipersyaratkan bagi perseroan perorangan. Hal ini diperlukan karena adanya perbedaan dokumen pendirian perseroan perorangan, yang dilakukan tanpa akta notaris, sehingga perlu adanya penyesuaian elemen data yang wajib diisi dalam formulir pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam aspek Pajak Penghasilan, diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memunculkan pengaturan baru mengenai bagian peredaran bruto yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adanya pengaturan baru ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang dapat memanfaatkan bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum mengenai pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi perseroan perorangan, maka telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Perseroan Perorangan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2022.

2.2. Pengaturan Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ketentuan hukum mengenai Wakaf di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peranan wakaf sangatlah penting untuk memberdayakan masyarakat, maka telah diatur secara khusus dalam . Adapun jenis harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Peruntukan harta benda wakaf dimanfaatkan untuk (1) keperluan ibadah, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) beasiswa, (5) ekonomi umat, dan/atau (6) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Nazhir harus melaporkan kepada Lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Secara umum pihak yang meneruma harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya oleh Nazhir. Bentuk nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Nazhir, yaitu:

Tabel 3 Bentuk Nazhir

Kategori	Nazhir Perseorangan	Nazhir Organisasi	Nazhir Badan Hukum
Pendaftaran	Wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.		
Aktivitas/ Bidang Usaha	-	bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam	bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam
Kedudukan Domisili	salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.	salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada	salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
Syarat Khusus	Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2. daftar susunan pengurus; 3. anggaran rumah tangga; 4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. daftar susunan pengurus; 3. anggaran rumah tangga; 4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Kategori	Nazhir Perseorangan	Nazhir Organisasi	Nazhir Badan Hukum
Tugas Nazhir	a. Wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. b. Wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.		
Masa Tugas	Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.		

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

2.3. Perkembangan dan Keberhasilan Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi Periode 2019-2022

Berbagai langkah pengendalian risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama periode 2019-2022, diantaranya:

Tabel 4 Pengendalian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi Periode 2019-2022

Upaya Pengendalian Risiko	
Lembaga Pengawas dan Pengatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya adanya perluasan pihak pelapor bagi jasa profesi termasuk Notaris. 2. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. 3. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyederhanakan izin usaha melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS). 4. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pelaksana mengenai <i>Online Single Submission</i> (OSS) melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendirian dan Pencatatan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutua Pedata serta Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. 5. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi.

Upaya Pengendalian Risiko

6. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Penghentian dan Perpanjangan Masa Notaris.
7. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM Bersama PPATK telah melakukan Penilaian Risiko Sektoral Pada Jasa Profesi Notaris Tahun 2018.
8. Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor: AHU.UM.01.01-1232 tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Noatris.
9. Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor: AHU.UM.01.01-048 tanggal 30 Januari 2020 kepada seluruh kantor wilayah Kemenkumham tentang Penerapan PMPJ melalui Pengisian Formulir *Customer Due Dilligence* (CDD) oleh Notaris.
10. Kementerian Hukum dan HAM Bersama PPATK, Ikatan Notaris Indonesia telah mengeluarkan pengumuman bersana terkait registrasi GoAML bagi Profesi Notaris.
11. Kementerian Hukum dan HAM Bersama PPATK telah melakukan penjangkauan dan sosialisasi mengenai Tata Cara Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui GoAML pada tahun 2021 kepada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia yang diikuti lebih dari 3.188 Notaris serta Tata Cara Penerapan PMPJ dan Mitigasi Risiko Bagi Profesi Notaris. Per Agustus 2022 tercatat jumlah register jasa profesi notaris sebagai pihak pelapor di goAML sejumlah **17.202 profesi** dan telah menyampaikan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sebanyak **42 Laporan LTKM Selama Periode 2021 hingga September 2022.**
12. Kementerian Hukum dan HAM Bersama PPATK telah melakukan pelatihan pengawasan penerapan PMPJ dan Audit Kepatuhan APUPPT pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan melibatkan MPD, PDW dan Sekretariat Majelis secara Virtual.
13. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan joint audit kepatuhan secara langsung pada tanggal 31 Juni-4 Juli 2022 sebagai *Pilot Project* Pengawasan Audit Kepatuhan.
14. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan Audit Kepatuhan selamaperiode 2020-2021 kepada Profesi Notaris Berisiko Tinggi atau Sangat Tinggi di seluruh wilayah Indonesia melalui Kantor Wilayah

Upaya Pengendalian Risiko

- Kementerian Hukum dan Ham yang telah ditetapkan melalui target kinerja di bulan September 2021 terhadap 247 Notaris.
15. Kementerian Hukum dan HAM telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.66.AH.02.04 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 atas Usulan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam Putusan Nomor 13/B/MPPN/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 pada Notaris Carlina Liestyani.
 16. Kementerian Hukum dan HAM telah menjatuhkan sanksi administratif dengan melakukan pemblokiran akses notaris kepada 2 Profesi Notaris yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
 17. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 yang di dalamnya berhasil memetakan risiko pencucian uang berdasarkan jenis nasabah korporasi berdasarkan bentuk dan bidang usaha pada industri Bank Umum, BPR/S, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Pergadaian.
 18. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong seluruh korporasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pelaporan pemilik manfaat korporasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, hingga Desember 2021, 2.920 dari 3.601 korporasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar (81%) telah melakukan pelaporan pemilik manfaat korporasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.
 19. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menjadikan pelaporan pemilik manfaat korporasi sebagai syarat untuk mengakses transaksi perubahan korporasi, sehingga apabila korporasi belum pernah mengisi data pemilik manfaat, maka akses Sistem Administrasi Badan Hukum tidak dapat dilakukan. Saat ini per 24 Oktober 2022 bahwa persentase kepatuhan pelaporan pemilik manfaat pada korporasi sebesar 30,09 persen.
 20. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan akses informasi kepemilikan manfaat kepada publik, meliputi data dan informasi mengenai nama pemilik manfaat, alamat korespondensi

Upaya Pengendalian Risiko

pemilik manfaat sesuai alamat korporasi, serta hubungan pemilik manfaat dengan korporasi.

21. Pemanfaatan Akses Data Pemilik Manfaat kepada Regulator dan Penegak Hukum, diantaranya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bareskrim Polri, PPATK.
22. Pemerintah melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021/2022 dan Strategi Nasional TPPU dan TPPT 2020-2024 telah memfokuskan penanganan transparansi *beneficial ownership* dan pemanfaatan data *beneficial ownership* bagi otoritas yang berwenang.

PPATK dan Lembaga Penagak Hukum

1. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
2. Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung telah melakukan penyusunan tata cara penanganan perkara pidana korporasi.
3. Pada tahun 2017, PPATK Bersama KPK dan OJK telah melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.
4. Pada tahun 2018, PPATK Bersama KPK dan OJK telah melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada *foreign trust*.
5. Pada tahun 2020, PPATK telah melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang pada korporasi asing.
6. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung telah menetapkan Surat Edaran Kepada Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia untuk memperhatikan evaluasi penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang termasuk subjek hukum korporasi.
7. Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung telah menetapkan petunjuk teknis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Subjek Hukum Korporasi.
8. Lembaga Penagak Hukum telah melakukan penanganan perkara pada korporasi pada kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT BBU dan PT Trada, serta adanya pemberian pidana tambahan terhadap korporasi tersebut berupa perampasan aset untuk negara serta pelarangan mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah selama 3 tahun.

Upaya Pengendalian Risiko

9. PPATK dan Lembaga Penegak Hukum (Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) telah memanfaatkan akses data pemilik manfaat.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah Menyusun Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020.

Sumber: data diolah, PPATK

2.4. Praktik Terbaik Pengaturan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi Menurut Standar FATF

Berdasarkan standar FATF Rekomendasi 24 dan 25 serta Efektivitas pada Capaian langsung (*Immediate Outcome* 5) berikut ini bentuk praktik terbaik dalam pengaturan transparansi pemilik manfaat korporasi dan perikatan hukum lainnya.

1. Pendekatan Multi-Cabang dalam Identifikasi Pemilik Manfaat Korporasi

Informasi pemilik manfaat korporasi seharusnya tersedia bagi otoritas berwenang ketika dibutuhkan (*in a timely manner*). Untuk memastikan hal ini, FATF merekomendasikan negara-negara menggunakan satu atau lebih mekanisme untuk memastikan tersedianya informasi pemilik manfaat korporasi:

- a. Pendekatan Register: terdapat lembaga yang mengelola Register Korporasi dan mewajibkan tercatatnya informasi pemilik manfaat yang terkini
- b. Pendekatan Perusahaan: mewajibkan korporasi untuk mencatat informasi pemilik manfaat mereka
- c. Pendekatan Informasi Tersedia: menggunakan sumber informasi yang sudah ada seperti lembaga keuangan; register korporasi, tanah dan properti register jenis lainnya; otoritas lainnya (otoritas pajak, pasar modal); database komersil.

Berdasarkan pengalaman negara-negara yang dinilai dalam *Mutual Evaluation* (ME) FATF, ditemukan bahwa negara-negara yang menggunakan hanya satu jenis pendekatan memiliki efektivitas yang lebih rendah dalam memastikan otoritas berwenang memperoleh informasi pemilik manfaat korporasi ketika diperlukan. Pendekatan multi-cabang dianggap dapat lebih baik mencegah penyalahgunaan korporasi untuk tujuan kejahatan. Tersedianya sumber

informasi yang beragam juga meningkatkan transparansi dan akses informasi, dan dapat memitigasi masalah akurasi (triangulasi).

2. Peran dan Tanggung Jawab dari Tiap Pemangku Kepentingan Utama

Setiap pemangku kepentingan utama harus mengetahui kewajibannya, memahami risiko yang dihadapi dalam bentuk badan hukum, melaksanakan tugasnya secara aktif dan berkesinambungan secara tepat waktu dengan sumber daya yang memadai. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait telah menjalankan tugasnya.

a. Korporasi dan Pemilik Manfaat

- 1) Memberikan informasi dasar dan BO, melalui pihak yang berkewajiban (misalnya pengacara, notaris, akuntan, lembaga keuangan) sebagaimana diperlukan, kepada Register Korporasi ketika pendaftaran.
- 2) Memberikan informasi dasar dan BO, melalui pihak yang berkewajiban (misalnya pengacara, notaris, akuntan, lembaga keuangan) sebagaimana diperlukan, baik setiap tahun maupun ketika terjadi perubahan tanpa penundaan untuk memastikan bahwa informasi tersebut mutakhir.
- 3) Memberikan salinan dokumentasi untuk verifikasi identitas seperti yang diminta.
- 4) Menyimpan daftar pemegang saham/pengendali, seperti daftar pemegang saham dan informasi tentang BO (termasuk pengungkapan nama-nama orang yang atas namanya saham dimiliki), dan menyediakannya kepada otoritas yang berwenang atau entitas yang diwajibkan atas permintaan pada waktu yang tepat.
- 5) Selalu memperbarui daftar perwakilan (*representatives*), termasuk peran, fungsi dan wewenangnya.
- 6) Memperoleh informasi terbaru dari pemegang saham/pengendali mereka.
- 7) Berusaha menerapkan pembatasan terhadap pemegang saham/pengendali atas kegagalan memberikan informasi BO melalui pengadilan atau otoritas yang sesuai, seperti terkait dengan hak suara pemegang saham/pengendali, atau penjualan saham.

- 8) Memahami dan/atau menyimpan informasi tentang struktur kepemilikan mereka, termasuk rantai kepemilikan.
- b. Pemegang Saham/Pengendali Korporasi
 - 1) Memberikan informasi yang akurat tentang BO dan update tentang perubahan BO sesegera mungkin.
 - c. Lembaga Pengelola Register Korporasi
 - 1) Menyimpan informasi dasar korporasi dan membuatnya tersedia untuk umum. Dalam hal ini negara hendaknya mengharuskan agar seluruh korporasi yang dibentuk di suatu negara telah terdaftar dalam lembaga pengelola register korporasi, yang hendaknya mencatat **nama korporasi, bukti pendirian, bentuk dan status hukum, alamat kantor yang terdaftar, kewenangan pengaturan dasar, dan daftar direksi**. Informasi ini hendaknya tersedia bagi publik. Berdasarkan penerapan di beberapa negara bahwa informasi dasar korporasi yang dapat tersedia secara publik tanpa berbiaya hanya terbatas pada nama korporasi dan kedudukan atau alamat kantor terdaftar. Dalam hal informasi lainnya dapat diperoleh secara langsung melalui situs web nasional dengan berbiaya, seperti halnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.
 - 2) Menyimpan informasi tentang BO dan memberikan akses ke otoritas yang berwenang, termasuk kemampuan pencarian penuh. Register Korporasi dapat membuat informasi tersedia untuk umum, atau tersedia untuk PJK dan DNFBP (PBJ). Otoritas pendaftaran korporasi juga dapat mengumpulkan informasi tentang dewan direksi, manajemen senior, dan orang yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan. Selain itu, direktur harus orang perseorangan.
 - 3) Memverifikasi atau/dan pantau identitas pemilik manfaat.
 - 4) Menerapkan sanksi ketika kewajiban dilanggar. Perusahaan yang gagal memberikan informasi BO akan dikenakan sanksi administratif yang bersifat menghalangi, seperti pembatasan pendirian. Perwakilan perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi.
 - 5) Melaporkan *trend/pola* kegiatan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.

- d. Pihak Terkait (misalnya otoritas lembaga pengelola register korporasi, pengacara, notaris atau akuntan, PJK dan PBJ lainnya)
- 1) Memahami struktur kepemilikan dan kontrol dari pengguna jasa, serta memahami risiko TPPU/TPPT terkait korporasi.
 - 2) Melakukan langkah-langkah PMPJ secara memadai pada tahap penggabungan dan lakukan PMPJ berkelanjutan untuk memastikan bahwa informasi tentang BO akurat dan terkini.
 - 3) Mengidentifikasi indikator penyalahgunaan atau aktivitas yang tidak biasa dalam database dan tetap perhatikan tren/pola struktur yang mencurigakan dari BO dan melaporkannya kepada otoritas berwenang, mis. menggunakan *red flags*, pengujian sampel, pemeriksaan silang dengan data lain, dan data publik.
- e. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) serta Profesi
- 1) Melakukan langkah-langkah PMPJ secara memadai pada tahap pendirian dan melakukan PMPJ berkelanjutan pada hubungan bisnis, dan memeriksa transaksi selama hubungan itu untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan pengetahuan PJK dan PBJ serta profesi tentang pengguna jasa, profil bisnis dan risikonya, termasuk, jika perlu, sumber dana pengguna jasa.
 - 2) Menata usahakan prosedur PMPJ yang dilakukan dan pertahankan catatan ini setidaknya selama lima tahun.
 - 3) Melaporkan aktivitas transaksi yang mencurigakan.
- f. Lembaga Pengawas Pengatur dan Lembaga Pengatur Mandiri (*Self-Regulating Bodies*)
- 1) Melakukan pengawasan dan pemantauan semua orang wajib APU termasuk PJK dan DNFBP (PBJ) dan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan PMPJ.
 - 2) Melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkewajiban atau sebagaimana berlaku, perusahaan, untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko TPPU/TPPT, khususnya perusahaan yang dibuat khusus atau tujuan utamanya untuk mencuci uang.

- 3) Menghasilkan panduan tentang langkah-langkah tambahan yang dapat atau harus diterapkan sebagai bagian dari uji tuntas (ditingkatkan)/*enhanced due diligence* pada korporasi.
- 4) Menerapkan sanksi konkret dan menimbulkan efek jera (misalnya, termasuk denda uang) dalam kasus ketidakpatuhan.

g. Otoritas Berwenang

- 1) Mengetahui informasi dasar dan informasi BO yang tersedia di negara tersebut, dan pihak terkait mana yang memegangnya.
- 2) Menetapkan proses dan prosedur dalam memperoleh informasi tentang informasi BO.
- 3) Menilai risiko korporasi yang disalahgunakan untuk tujuan TPPU/TPPT guna meningkatkan pemahaman risiko.
- 4) Memastikan bahwa ada pembagian informasi yang memadai tentang risiko, tren, dan tipologi TPPU/TPPT antara otoritas yang berwenang dan membina komunikasi dengan pihak pelapor untuk membuat mereka lebih sensitif dan mengenal tipologi.
- 5) Memberikan panduan kepada perusahaan atau pemegang saham, Lembaga keuangan, dan DNFBP (PBJ) yang menjelaskan kewajiban mereka, dan memberikan kegiatan peningkatan kesadaran jika diperlukan (misalnya melalui pemberian informasi kepada perusahaan saat pendaftaran).
- 6) Melaksanakan penegakan untuk memastikan bahwa sanksi yang efektif, proporsional dan memberikan efek jera diterapkan dalam kasus pelanggaran.

h. Otoritas Negara

- 1) Memastikan kerja sama antara entitas pemerintah yang memiliki informasi tentang BO dan menetapkan mekanisme dalam undang-undang atau peraturan untuk memastikan bahwa otoritas berwenang dapat mengakses informasi BO secara tepat waktu.
- 2) Mengidentifikasi dan menilai risiko TPPU/TPPT yang terkait dengan korporasi, untuk penerapan pendekatan berbasis risiko.
- 3) Menetapkan kerangka hukum atau penegakan yang menetapkan pendekatan yang tepat (Pendekatan Register, Pendekatan Korporasi dan Pendekatan Informasi Tersedia) untuk memastikan transparansi BO.

- 4) Menerapkan langkah-langkah untuk mencegah korporasi disalahgunakan oleh penjahat, misalnya melarang saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk (*bearer share warrants*), mengubah saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk menjadi saham terdaftar atau waran saham, atau melumpuhkannya dengan meminta mereka ditahan di PJK yang diatur atau perantara profesional, atau mengharuskan pemegang saham dengan kepentingan pengendali untuk memberi tahu perusahaan, dan perusahaan untuk mencatat identitas mereka.

2.5. Studi Komparasi Pengaturan dan Tata Kelola serta Efektivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Korporasi dan Perikatan Hukum Lainnya dengan Negara Inggris Raya, Italia, Makau dan Australia

Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian MER dari beberapa negara telah dibandingkan untuk mencari praktik terbaik dalam transparansi informasi BO dari korporasi dan perikatan hukum lainnya. Negara yang akan dibandingkan adalah Inggris Raya (United Kingdom), Italia, Makau, dan Australia. Kriteria studi komparasi tersebut dilakukan dengan merujuk kepada negara-negara yang memperoleh penilaian substantial dan negara-negara yang cukup efektif di kawasan regional, khususnya Australia. Berikut ini rangkuman hasil penilaian MER dari negara-negara tersebut dibandingkan negara Indonesia.

Tabel 5 Hasil Penilaian Kepatuhan Teknis dan Efektivitas Capaian Langsung 5 Berdasarkan *Mutual Evaluation Review* (MER)

Negara/Hasil Penilaian	UK (2018)	Italia (2016)	Makau (2017)	Australia (2015)	Indonesia (2018)	Indonesia (2022 sementara)
Rekomendasi 24	Patuh sebagian besar	Patuh sebagian besar	Patuh sebagian besar	Patuh sebagian	Patuh sebagian	Patuh sebagian besar
Rekomendasi 25	Patuh	Patuh sebagian besar	Patuh sebagian besar	Tidak patuh	Patuh sebagian	Patuh sebagian besar
Immediate Outcome 5	Substansial	Substansial	Substansial	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber: FATF, 2022

Secara khusus hal-hal yang dapat digarisbawahi dari negara-negara yang memiliki penilaian cukup baik dalam Rekomendasi 24, Rekomendasi 25, dan *Immediate Outcome* 5.

Rekomendasi 24 Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi

UK

1. UK memiliki register korporasi (*Companies House*) yang juga mewajibkan pelaporan BO (orang dengan kendali signifikan/*person with significant control* atau PSC). Informasi dasar dan BO perusahaan tersedia secara publik.
2. Otoritas berwenang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi dasar dan PSC dari perusahaan dan *partnerships*.
3. *Companies House* memiliki tim yang berhubungan dengan otoritas berwenang terkait dan memonitor permintaan informasi mereka.
4. UK mengizinkan pemegang saham nominee, namun risiko penggunaan nominee dimitigasi dengan saham dan hak voting yang dipegang nominator bukan nominee.
5. Terdapat sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan dan NPO yang tidak menjalankan pengungkapan informasi BO.
6. Otoritas asing dapat mengakses informasi perusahaan standar di register *online Companies House*.
7. Informasi PSC dapat diakses oleh otoritas asing tanpa permintaan kepada otoritas berwenang UK.
8. UK memonitor kualitas penerimaan informasi dari yurisdiksi lain.

Makau

1. Informasi perusahaan komersial tersedia secara publik kepada instansi pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dan beberapa pihak pelapor (seluruh notaris swasta dan 18 bank).
2. Informasi Anggaran Dasar NPO tersedia secara publik melalui lembaran negara dan DSI (Badan Identifikasi Warga Macau, termasuk registrasi badan hukum nirlaba) dengan permintaan.
3. Terdapat sanksi bagi perusahaan jika informasi tidak akurat atau terkini. AMCM (Regulator perbankan, asuransi, PJK lain) melaksanakan fokus tematik dan memberikan sanksi korektif kepada PJK untuk memastikan kepatuhan terhadap PMPJ, termasuk dalam informasi BO.

4. Terdapat sanksi yang proporsional dan menimbulkan efek jera, misalnya sanksi administratif (dibatalkannya registrasi), sanksi pidana, dan sanksi perdata.
5. Hampir seluruh otoritas berwenang memiliki akses *online* terhadap informasi BO sehingga dapat memberikan informasi BO kepada rekan asing secara cepat. Untuk informasi yang tidak terkandung dalam register perusahaan, dapat dilakukan permintaan seperti MLA atau mekanisme lainnya.
6. Informasi mengenai daftar pemegang saham dan dewan direksi dan komisaris, serta saham selalu diperbarui dan tersedia jika diminta otoritas berwenang.
7. Terdapat statistik kerja sama internasional terkait informasi BO.
8. Terdapat proses monitor kualitas bantuan permintaan negara lain terkait informasi BO atau bantuan mencari informasi BO di luar negeri.

Italia

1. Informasi korporasi di Italia tersedia secara publik.
2. Keterlibatan notaris, akuntan, *chartered accountant* atau perantara keuangan lainnya diperlukan dalam rangka pendirian badan hukum dan memvalidasi seluruh perubahan informasi dasar yang tercatat di *Business Register* dan Register Badan Hukum.
3. Keakuratan dan kekinian informasi BO adalah tanggung jawab PJK, PBJ, dan profesi. Perubahan kepemilikan saham diverifikasi notaris, akuntan, *chartered accountant*, atau konsultan.
4. Terdapat sanksi pidana bagi korporasi yang tidak mau memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar kepada otoritas berwenang.
5. Informasi dasar di *Business Register* tersedia secara *online* dan dapat diakses otoritas asing. Informasi tambahan dapat diperoleh berdasarkan permintaan kepada otoritas berwenang.

Rekomendasi 25 Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Perikatan Hukum

UK

1. *Trustee* dari UK dan *trustee* asing di UK harus menyimpan informasi PSC dan potential *beneficiaries*.
2. UK mewajibkan *trustee* tertentu menjaga informasi tetap akurat dan terkini.

3. *Trustee* tertentu harus mengungkapkan statusnya sebagai *trustee* kepada pihak pelapor ketika melakukan hubungan bisnis atau melakukan transaksi dalam kapasitasnya sebagai *trustee*.
4. Aparat penegak hukum di UK (termasuk NCA, kepolisian, HMRC, FCA, dan SFO) memiliki wewenang untuk mengakses informasi yang dimiliki *trustee*, Lembaga keuangan, dan DNFBPs, terkait PSC suatu *trust*.
5. Aparat penegak hukum dapat meminta informasi BO, aset, dan lokasi para *trustee* dari *trust* jika diperlukan dalam pemeriksaan kasus pidana atau perdata.
6. UK dapat menyediakan informasi mengenai *trust* dan legal arrangements secara cepat untuk kerja sama internasional.
7. Terdapat sanksi denda (tidak terbatas) dan sanksi pidana bagi *trustee* tertentu jika tidak memenuhi kewajiban.

Makau

1. Terdapat ketentuan BO dan pencatatan secara umum. Terdapat ketentuan identifikasi dan pencatatan bagi penyedia jasa, dalam rangka menjalankan kegiatan bagi pengguna jasa yang bertindak sebagai *trustee* atau menyediakan jasa bagi pihak ketiga untuk bertindak sebagai *trustee*.
2. Terdapat ketentuan untuk pihak pelapor bahwa dokumen, data dan informasi pengguna jasa yang disimpan (termasuk ketika mereka bertindak sebagai *trustee*) selalu yang terkini.
3. *Trustee* harus mengabarkan status mereka kepada PJK, PBJ dan Profesi dalam situasi tertentu (misalnya kecurigaan TPPU/TPPT)
4. AMCM mengharuskan Lembaga memberi tahu bahwa pengguna jasa mereka adalah legal arrangements, atau pengguna jasa mereka bergerak atas perintah orang lain sebagai *trustee*, dan harus mengidentifikasi, memverifikasi dan mencatat sifat *trust* tersebut.
5. Terdapat ketentuan verifikasi BO untuk asuransi sebelum terjadinya pembayaran klaim.
6. Terdapat ketentuan khusus terkait offshore *trust* di mana nama *settlor* dan beneficiaries dari *offshore trust* harus dijaga rahasianya kecuali ada perintah pengadilan.
7. Terdapat mekanisme kerja sama internasional untuk memperoleh informasi BO, misalnya MLA, interpol, nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama. Macau dapat

melaksanakan operasi gabungan dengan negara atau Kawasan lain, sehingga otoritas negara atau Kawasan lain dapat memperoleh informasi BO dari perusahaan manajemen *trust offshore* yang terdaftar di Macau.

8. Terdapat sanksi denda jika trustee tidak memenuhi kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pencatatan informasi BO.
9. Sanksi dapat diberikan jika otoritas tidak diberikan akses terhadap informasi BO. Selain itu, juga mungkin terdapat sanksi pidana bagi pihak yang menolak memberikan informasi BO.

Italia

1. Pihak pelapor yang mengelola aset *trust* atau menyediakan jasa kepada *trust* asing diharuskan mengidentifikasi BO.
2. otoritas berwenang memiliki wewenang yang komprehensif untuk memperoleh akses informasi BO secara tepat waktu yang dikelola *trustee* dan pihak lain terutama pihak pelapor.
3. Italia memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melakukan pertukaran informasi dengan rekan asing.
4. Terdapat sanksi denda jika *trustee* dan nominee tidak memenuhi kewajiban pengungkapan informasi.

***Immediate Outcome 5* Korporasi dan perikatan hukum dicegah agar tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia bagi otoritas berwenang tanpa hambatan apapun.**

UK

1. UK memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko TPPU dan TPPT badan hukum dan *legal arrangements* yang didirikan di wilayahnya.
2. Studi kasus menunjukkan hasil yang sesuai dengan NRA.
3. Selain NRA 2015 dan 2017, UK telah melakukan penilaian risiko dan laporan penyalahgunaan badan hukum dan *legal arrangements* untuk TPPU termasuk laporan intelijen, penilaian intelijen strategis, dan laporan penyalahgunaan *trust* untuk TPPU/TPPT.
4. badan hukum dan legal arrangements harus menjalani CDD dan memberikan informasi BO di banyak titik ketika berurusan dengan sektor yang diatur.

5. Pada tahun 2016 Inggris menambahkan daftar publik 'orang dengan kontrol signifikan' (PSC) ke daftar yang ada yang dioperasikan oleh *Companies House*. Register ini melengkapi persyaratan PMPJ BO yang ada pada sektor yang diatur yang memastikan informasi BO diperoleh di berbagai titik. Misalnya, informasi BO akan diperoleh dan diverifikasi oleh lembaga keuangan saat membuka rekening bank, dan oleh pengacara dan akuntan saat memberikan layanan yang relevan.
6. Informasi dalam register PSC juga ditinjau oleh *Companies House*, termasuk akuntan forensik yang menganalisis akun berdasarkan laporan atau kecurigaan yang teridentifikasi dan memberikan rujukan mingguan ke aparat penegak hukum.
7. Apabila badan hukum yang relevan terdaftar dalam daftar PSC, *Companies House* melakukan pemeriksaan manual untuk memastikan entitas tersebut memenuhi syarat untuk pendaftaran dan untuk mendeteksi struktur kepemilikan melingkar (misalnya Perusahaan A mendaftarkan Perusahaan B sebagai PSC-nya, sementara Perusahaan B mendaftarkan Perusahaan A). Pemeriksaan ini diprioritaskan berdasarkan risiko, dengan badan hukum terkait yang terdaftar di pusat keuangan dan yurisdiksi yang kurang transparan menerima prioritas lebih tinggi.
8. Pada Juli 2017, HMRC meluncurkan daftar BO untuk perwalian Inggris dan asing dengan konsekuensi pajak di Inggris. Tidak seperti register PSC yang dikelola oleh *Companies House*, informasi pada trust register HMRC diverifikasi melalui pemeriksaan terhadap 22 miliar catatan yang tersedia di database HMRC, termasuk informasi pajak. HMRC juga telah melakukan peningkatan kesadaran dengan apgukum untuk mempromosikan penggunaan register, memastikan apgukum mengetahui fungsionalitas register, dan mendorong pelaporan di mana apgukum mendeteksi inkonsistensi atau masalah dalam *trust register*.
9. Otoritas yang kompeten dapat memperoleh informasi dasar dan BO yang akurat dan terkini langsung dari lembaga keuangan dan DNFBP yang menunjukkan pemahaman yang kuat tentang persyaratan PMPJ dan BO mereka.
10. Ada beberapa saluran yang tersedia bagi LEA untuk memperoleh informasi tentang badan hukum dari PJK dan DNFBPs.
11. Inggris secara aktif berusaha untuk mengurangi masalah yang terkait dengan mencari akses ke informasi BO yang diadakan di luar Inggris. Misalnya, pada tahun 2016, Inggris mengadakan Nota Pertukaran dengan delapan *Crown Dependencies* dan *Overseas*

Territories yang memiliki pusat keuangan di mana informasi BO akan dibagikan dalam waktu 24 jam dan satu jam dalam kasus-kasus mendesak.

12. Untuk badan hukum, pihak berwenang memiliki akses langsung ke daftar PSC Rumah Perusahaan publik yang menyimpan informasi dasar dan BO untuk perusahaan dan kemitraan. Otoritas yang kompeten juga dapat mengajukan permintaan langsung ke Companies House untuk informasi tambahan yang tidak ada dalam daftar publik. Baik otoritas domestik dan asing mengakses daftar publik dan meminta informasi dari Companies House secara teratur dengan jumlah permintaan domestik yang meningkat mengikuti penjangkauan *Companies House* ke apgakum.
13. *Companies House* bekerja sama secara aktif dengan apgakum melalui Grup Pengguna Data apgakum, partisipasi dalam Jaringan Intelijen Badan Pemerintah (GAIN), dan Petugas Penghubung Polisi *Companies House*. *Companies House* membuat laporan mingguan ke Biro Intelijen Penipuan Nasional yang merinci informasi pada register yang mungkin mengindikasikan penipuan. Laporan ini ditangkap pada database yang dapat diakses oleh semua apgakum. Jika kecurigaan memenuhi ambang batas LTKM, *Companies House* juga akan mengajukan LTKM. MOU antara *Companies House* dan NCA ditandatangani pada awal 2017 untuk memfasilitasi berbagi informasi.
14. UK memiliki statistik mengenai:
 - a. Permintaan informasi apgakum dari *Companies House*;
 - b. Jumlah kunjungan ke register *Companies House* dari IP asing;
 - c. Sanksi kepada badan hukum atau *legal arrangements* yang terlambat menyampaikan informasi PSC;
 - d. Diskusi dengan *Companies House*, HRMC dan lembaga pengawas pengatur.

Makau

1. DSAJ melakukan pengecekan terhadap sistem untuk memastikan notaris dan pencatat (*registrars*) telah melaksanakan *due diligence*, meski proses pengecekan ini belum komprehensif maupun berbasis risiko.
2. Pendirian, akta pendirian dan perubahan akta pendirian NPO harus dilakukan melalui notaris dan dipublikasikan melalui Lembaran Negara dan didaftarkan di DSI, yang memiliki *system database* untuk pendaftaran NPO dan pengkiniannya.

3. Data dari badan hukum dan legal arrangement penduduk dan non-penduduk diperoleh dan dianalisis dalam NRA, terkait volume bisnis yang dilaksanakan oleh badan hukum asing, terutama jika mereka adalah legal arrangements atau perusahaan offshore yang didirikan di negara berisiko tinggi.
4. NRA Makau tidak menyediakan risiko TPPU/TPPT dari badan hukum yang dimiliki asing, dan legal arrangements asing yang didirikan di Macau. Namun mereka dapat memberikan bukti bahwa mereka melakukan upaya mitigasi risiko seperti PMPJ lanjut (*enhanced CDD*) di dalam pedoman APU-PPT-nya.
5. Otoritas berwenang memiliki keawasan dan pemahaman mengenai kerentanan badan hukum yang didirikan di Macau yang dimiliki oleh badan hukum lain di luar negeri, termasuk tantangan dalam mengidentifikasi BO.
6. Kepolisian memiliki prosedur penyidikan badan hukum dan legal arrangements, dan memiliki pemahaman risiko TPPU/TPPT, tren dan tipologi yang sangat baik terkait badan hukum dan *legal arrangements* asing, yang dibuktikan dengan studi kasus.
7. Seluruh perusahaan perseorangan dan perusahaan diwajibkan melakukan pendaftaran saat pendirian melalui notaris dan profesi registrar.
8. Perusahaan diwajibkan membuka rekening bank untuk transaksi bisnis sehari-hari. Perusahaan juga diwajibkan memberikan informasi perpajakan dan pendaftaran perusahaan kepada bank.
9. Kepemilikan legal dan BO dapat dipastikan dalam *Shares Registration Book*, yang harus disimpan perusahaan dan dapat diakses dengan mudah oleh otoritas berwenang. Identitas pemegang saham utama harus dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Italia

1. Otoritas berwenang di Italia (FIU, aparat penegak hukum) memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap risiko BO.
2. Bank memiliki pemahaman yang baik terhadap hasil NRA, namun sektor swasta lain memiliki pemahaman yang beragam.
3. *Database* register perusahaan memuat informasi nama, bentuk hukum, lokasi pendirian, nama administrator (dewan direksi dan komisaris) dan nama-nama pemegang saham. Terdapat pengecekan validitas secara sistem terhadap jumlah

saham dan modal disetor, informasi seperti NPWP dan pembayaran biaya-biaya dan pajak, serta tanda tangan digital. Selain itu terdapat validasi secara manual.

4. Perubahan struktur kepemilikan perusahaan atau NPO harus dilaporkan.
5. Akses informasi dasar perusahaan gratis untuk entitas publik, dan berbayar bagi pengguna swasta. Informasi berbayar antara lain laporan tahunan, akta pendirian, nama administrator dan pemegang saham, kepemilikan di perusahaan lain, nama auditor eksternal dan dewan pengawas, dan histori perpindahan saham (untuk perseroan terbatas).
6. FIU dan aparat penegak hukum dapat mengakses informasi BO yang dimiliki pihak pelapor (terutama bank dan notaris).
7. Informasi BO yang dimiliki bank dan notaris dianggap kurang optimal, namun terdapat proses *cross check* dengan sumber lainnya (*business register*, database aparat penegak hukum, database pajak, database tanah, DTTOT, dan sumber terbuka lainnya).

Tabel 6 Perbandingan Penilaian Kepatuhan Teknis Indonesia terhadap Rekomendasi 24 antara MER 2018 dengan MER 2022 (Penilaian Sementara) Serta Catatan Asesor 2nd Draft Report

Kriteria	MER 2018 (APG)	MER 2022 (FATF)*	Posisi
24.1	Sebagian besar terpenuhi	Terpenuhi	▲
24.2	Terpenuhi	Terpenuhi	■
24.3	Sebagian besar terpenuhi	Terpenuhi	▲
24.4	Sebagian besar terpenuhi	Sebagian besar terpenuhi	■
24.5	Sebagian terpenuhi	Sebagian besar terpenuhi	▲
24.6	Sebagian terpenuhi	Terpenuhi	▲
24.7	Sebagian besar terpenuhi	Terpenuhi	▲
24.8	Sebagian terpenuhi	Sebagian besar terpenuhi	▲
24.9	Sebagian besar terpenuhi	Terpenuhi	▲
24.10	Sebagian terpenuhi	Terpenuhi	▲▲
24.11	Sebagian terpenuhi	Terpenuhi	▲▲
24.12	Sebagian terpenuhi	Terpenuhi	▲▲
24.13	Sebagian terpenuhi	Sebagian terpenuhi	■
24.14	Sebagian terpenuhi	Sebagian besar terpenuhi	▲
24.15	Sebagian terpenuhi	Sebagian terpenuhi	■
Keseluruhan	Patuh sebagian	Patuh sebagian besar	▲

Sumber: data diolah, PPAK | **Keterangan:** ▲ (peningkatan), ▲▲ (peningkatan signifikan), ■ (tetap)

Berdasarkan hasil penilaian *assesor* terhadap rekomendasi 24, penilaian keseluruhan terhadap Indonesia adalah patuh sebagian (*partially compliant*) pada tahun 2018 dan patuh sebagian besar (*largely compliant*) pada tahun 2022 (penilaian sementara). Pada tahun 2018, Indonesia dinilai kurang patuh pada kriteria 24.12 di mana *assesor* menganggap *nominee director* tidak dilarang secara eksplisit dan belum ada mitigasi risikonya, di mana pada penilaian tahun 2022 *nominee director* sudah secara eksplisit dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal yang memberatkan penilaian Indonesia pada tahun 2022 adalah kurang mencukupinya sanksi untuk kegagalan dalam kepatuhan terhadap kewajiban penyediaan informasi BO.

Selanjutnya, secara ketentuan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, telah diatur pengawasan terhadap korporasi mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, baik pelaksanaan pengawasan langsung (*on-site*) maupun pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung (*on-site*), dilakukan terhadap Korporasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan risiko sangat tinggi, melalui:
 - verifikasi dokumen dan informasi;
 - verifikasi informasi penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi;
 - laporan Instansi Berwenang dan Instansi terkait;
 - proses pemberian izin usaha dari instansi berwenang;
 - pemanggilan dengan Korporasi; dan
 - penyusunan hasil Pengawasan langsung (*on-site*).
- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site*) dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online* terhadap korporasi yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah, meliputi:
 - pemeriksaan dokumen dan informasi;
 - penilaian penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
 - Keterangan hasil Pengawasan tidak langsung (*offsite*).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa peraturan tersebut telah mengatur secara komprehensif proses identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat oleh instansi yang berwenang,

sehingga yang perlu dioptimalkan saat ini adalah pengawasan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM terhadap data pemilik manfaat yang disampaikan korporasi. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan tersebut dapat mencegah digunakannya korporasi sebagai media pencucian uang.

Tabel 7 Perbandingan Penilaian Kepatuhan Teknis Indonesia terhadap Rekomendasi 25 antara MER 2018 dengan MER 2022 (Penilaian Sementara) Serta Catatan Asesor 2nd Draft Report

Kriteria	MER 2018 (APG)	MER 2022 (FATF)*	Posisi
25.1a	Tidak dapat diterapkan	Terpenuhi	▲▲
25.1b	Tidak dapat diterapkan	Terpenuhi	▲▲
25.1c	Sebagian terpenuhi	Sebagian terpenuhi	■
25.2	Sebagian terpenuhi	Sebagian terpenuhi	■
25.3	Tidak terpenuhi	Sebagian terpenuhi	▲
25.4	Sebagian besar terpenuhi	Terpenuhi	▲
25.5	Sebagian terpenuhi	Terpenuhi	▲▲
25.6	Sebagian terpenuhi	Sebagian besar terpenuhi	▲
25.7	Tidak terpenuhi	Sebagian besar terpenuhi	▲
25.8	Sebagian besar terpenuhi	Sebagian terpenuhi	▲
Keseluruhan	Patuh sebagian	Patuh sebagian/Patuh sebagian besar	■/▲

Sumber: data diolah, PPAK | **Keterangan:** ▲ (peningkatan), ▲▲ (peningkatan signifikan), ■ (tetap)

Berdasarkan hasil penilaian diketahui bahwa catatan *aseor* memiliki kesamaan pada rekomendasi 24. Penilaian *aseor* terhadap rekomendasi 25 adalah patuh sebagian (*partially compliant*) baik pada tahun 2018 maupun 2022 (penilaian sementara). Defisiensi di tahun 2018 masih terjadi di 2022, di mana meskipun Indonesia tidak mengizinkan berdirinya *trust* menurut hukum Indonesia, namun tidak terdapat larangan terhadap *trust* asing untuk beroperasi di Indonesia. Selain itu, belum terdapat ketentuan bahwa *trustee* dari *trust* asing mengungkapkan status mereka kepada PJK atau PBJ dan Profesi (DNFBP) ketika melakukan hubungan bisnis atau transaksi sesekali yang melebihi ambang. Tak hanya itu, sanksi yang tersedia tidak mencakup semua *trustee* yang mungkin beroperasi mewakili *trust* asing.

Secara keseluruhan, pada tahun 2018, *aseor* menilai bahwa penilaian risiko korporasi yang dilaksanakan Indonesia sudah layak, namun otoritas yang berwenang menunjukkan pemahaman yang beragam terhadap risiko TPPU korporasi. Kecuali untuk saham atas unjuk

(*bearer shares*), Indonesia belum menunjukkan tindakan mitigasi yang efektif terhadap pengaturan kepemilikan saham oleh *nominee* (*nominee share ownership arrangements*). Tak hanya itu, notaris selaku gerbang utama dalam pendirian dan pemeliharaan perusahaan, dianggap belum dapat mencegah penyalahgunaan korporasi atau memastikan bahwa informasi perusahaan yang disampaikan kepada Kemenkumham adalah informasi yang akurat.

Pada tahun 2022, disebutkan bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan terhadap pemahaman risiko TPPU/TPPT dari korporasi dan perikatan hukum melalui serangkaian penilaian risiko. Selain itu, Kemenkumham telah mengambil langkah maju dengan penyediaan informasi dasar dan BO dari korporasi di Indonesia. Namun jumlah korporasi dan entitas lainnya yang telah menyampaikan informasi BO dianggap masih rendah. Di samping itu terdapat beberapa keterkaitan efektivitas transparansi *beneficial ownership* pada upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak pelapor. Berikut ini beberapa catatan *assessor* terhadap keterkaitan penerapan transparansi *beneficial ownership*, yaitu:

- a. Lembaga pengawas dan pengatur, khususnya Otoritas Jasa Keuangan telah menggali informasi penting terkait perizinan termasuk informasi struktur kepemilikan. Informasi mencakup *legal owner* dan juga *beneficial ownership* serta jajaran Direksi dan Komisaris.
- b. Penyedia Jasa Keuangan perlu meningkatkan upaya identifikasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) nasabah/calon nasabah tidak hanya terbatas pada informasi BO yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM dan *self-declaration* dari nasabah.
- c. Perlu meningkatkan pelaksanaan *enhanced and targeted outreach* guna meningkatkan *awareness* terhadap upaya penghindaran sanksi oleh BO, sebagai contoh nasabah bertindak untuk kepentingan pihak lain/BO dimana Ultimate BO-nya merupakan pihak yang namanya tercantum dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT) dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (proliferasi WMD)

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penilaian sementara pada 1st draft report MER FATF 2022, berikut ini tindakan yang disarankan kepada Pemerintah Indonesia, diantaranya:

- a. Mengingat peran sentral notaris sebagai *gatekeeper* bagi badan hukum, Indonesia harus:
 - melakukan sosialisasi kepada notaris untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko TPPU/TPPT, khususnya perusahaan yang didirikan untuk tujuan tunggal atau utama pencucian uang.
 - memastikan bahwa notaris mematuhi kewajiban APUPPT, penerapan CDD dan

identifikasi BO, tindakan pencegahan APUPPT dan kewajiban pelaporan LTKM melalui pengawasan APUPPT berbasis risiko secara efektif.

- menerapkan langkah-langkah verifikasi informasi yang lebih kuat, terutama mengenai informasi BO Perseroan Perorangan karena notaris tidak terlibat dalam proses pendaftaran.
 - mempertimbangkan untuk melakukan kajian mengenai peranan Kemenkumham memiliki peran yang lebih besar dalam memverifikasi informasi dasar dan BO yang diterima selama proses pendaftaran.
- b. Kementerian Hukum dan HAM harus lebih meningkatkan pemantauan pelanggaran kepatuhan pelaporan BO dan menjatuhkan sanksi yang efektif, proporsional dan dissuasif untuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan pendaftaran dan pelaporan untuk meningkatkan pendaftaran informasi BO pada korporasi.
- c. Indonesia harus menerapkan langkah-langkah yang dapat ditegakkan untuk memastikan *foreign trust* atau wali amanat wajib mengungkapkan status mereka kepada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa serta profesi. saat menjalin hubungan bisnis atau melakukan transaksi.
- d. Indonesia harus mempertimbangkan untuk melakukan Penilaian risiko TPPU/TPPT sektoral terkait dengan Wakaf dan melakukan evaluasi apabila diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah program APUPPT bagi Wakaf.

2.6. Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi di Luar Negeri

Berdasarkan kajian literatur pada kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi di luar negeri yang diterbitkan oleh FIU Perancis (Tracfin, diketahui bahwa adanya perkembangan tipologi, modus dan tren pada korporasi. Beberapa studi kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan serta penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

Studi Kasus TPPU pada Korporasi

Studi Kasus 1


Penipuan kerja jangka pendek, penyitaan kriminal dengan pelaku ditempatkan di penjara (Sumber: Prancis)

Pada bulan Mei dan Agustus 2020, perusahaan catering X dan manajernya, Ibu A, menerima hampir €450.000 dalam bentuk tunjangan kerja jangka pendek karena pandemi COVID-19 dari Direktorat Keuangan Publik Daerah (DRFiP). €300.000 dari jumlah ini diterima atas nama perusahaan lain. Dana yang tidak semestinya diterima kemudian ditransfer ke rekening bank yang disimpan di luar negeri.

Ibu A telah diketahui polisi sebagai penipu sejak 2006. Perusahaan X telah mengajukan 16 pemberitahuan perekrutan di muka sejak 2017 yang menunjukkan bahwa ia memiliki antara empat dan delapan karyawan. Anehnya, tunjangan €150.000 yang diminta untuk karyawannya tidak dikreditkan ke rekening bank perusahaan X tetapi ke rekening pribadi manajernya, Ibu A. Secara bersamaan, rekening bank perusahaan X dikreditkan dengan 15 pembayaran senilai €300.000 yang deskripsinya menunjukkan nama dari tiga perusahaan lainnya.

Sebagian dana yang diterima perusahaan X dan Ibu A digunakan untuk melunasi hutang pribadi. Bagian lain ditransfer ke rekening yang dipegang oleh Ibu A di Negara Anggota UE. Salah satu akun ini digunakan sebagai akun transit menuju negara-negara Afrika Utara untuk membayar layanan TI dan konsultasi. Atas permintaan Tracfin, dana disita di Prancis dan di dua negara non-UE dari rekening transit yang disimpan di dalam UE dan di negara tempat dana tersebut pada akhirnya ditujukan.

Penyerahan kasus ini ke Pengadilan Negeri menyebabkan terdakwa dijebloskan ke dalam penjara karena pencucian uang dan persekongkolan untuk menipu. Beberapa puluh ribu euro menjadi sasaran penyitaan kriminal. Nona A berisiko hingga sepuluh tahun penjara dan denda satu juta euro.



Red Flags:


- Penerimaan sebagian dana di rekening pribadi pengelola
- Uraian transfer untuk kepentingan perusahaan selain yang menerima dana
- Transfer sebagian dari manfaat yang diterima ke rekening yang disimpan di luar negeri

Studi Kasus 2

Persekongkolan untuk melakukan penipuan PPN melalui jaringan perusahaan yang didirikan menggunakan dokumen palsu dan lembaga uang elektronik (sumber: Prancis)

Tracfin mengungkap serangkaian pelaporan PPN palsu berdasarkan jaringan 500 perusahaan fiktif yang didirikan menggunakan dokumen palsu dan pencurian identitas. Penipuan itu ditingkatkan dalam beberapa lapisan:

- Pertama, sekelompok perusahaan awal terdaftar di pendaftaran pengadilan niaga. Untuk melakukannya, mereka menggunakan dokumen identitas palsu dan membuat sertifikat deposito dana yang merampas kapasitas dan nama anggota dari praktik notaris yang sama.
- Setelah diatur, perusahaan-perusahaan ini mengajukan aplikasi pengembalian dana kredit PPN menggunakan faktur palsu. Proses ini berlanjut hingga keputusan penolakan pertama oleh departemen pajak.
- Dana yang diterima membiayai pendaftaran perusahaan baru yang mengulangi prosedur yang sama
- Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening lembaga uang elektronik yang beroperasi di Prancis di bawah rezim kebebasan menyediakan layanan. Lembaga ini dikelola oleh Tuan A, yang pernah menjadi sasaran permintaan Europol pada tahun 2015 atas penipuan dan diketahui polisi atas sejumlah transaksi keuangan mencurigakan. Tuan A dan anggota tertentu dari lembaga ini bisa saja berada di asalnya atau dapat memfasilitasi pencucian dana yang diterima oleh jaringan perusahaan cangkang ini.



Red Flags:

- Penggunaan dokumen palsu dan pencurian identitas untuk mendirikan perusahaan
- Permohonan pengembalian kredit PPN menggunakan faktur palsu
- Sebagian dana yang diterima untuk pengembalian kredit PPN digunakan untuk mendirikan perusahaan baru


Studi Kasus 3

Pemulangan dana yang berasal dari dugaan peredaran narkoba (Sumber: Prancis) Selusin warga negara Amerika Selatan yang tinggal di daratan Prancis melakukan transfer tunai dalam jumlah besar yang tidak sepadan dengan situasi keuangan dan pekerjaan mereka yang tidak aman. Empat dari mereka diketahui oleh pihak berwenang atas berbagai pelanggaran terkait dengan perolehan, kepemilikan, penggunaan, pengangkutan dan impor obat-obatan (kokain dan ganja).

Selama beberapa tahun, grup tersebut menerima lebih dari €95.000 dari sekitar enam puluh pengirim yang berbasis di berbagai kota di daratan Prancis. Bersamaan dengan itu, kelompok tersebut mentransfer €250.000 tunai dari selusin kota kecil dan kota kecil di Prancis kepada seratus atau lebih individu di Guyana Prancis. Sejumlah pengirim dan penerima manfaat dari Prancis ini dikenal karena pelanggaran terhadap undang-undang narkoba. Tautan asosiatif dibangun antara beberapa individu yang mengungkapkan struktur jaringan: transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari lembaga yang sama, penggunaan nomor telepon

bersama, rumah pengumpul dalam radius geografis yang dekat, pengirim yang dihubungkan oleh penerima manfaat umum.

Pengirim utama uang tunai ke Guyana Prancis adalah Ibu X. Dia mengelola sejumlah bisnis katering (bar, kafe) dan melakukan perjalanan secara teratur antara daratan Prancis dan Guyana Perancis. Perusahaannya tidak memiliki aktivitas bisnis kecuali untuk transaksi keuangan yang tidak lazim: penerimaan dana dari perusahaan yang tidak beroperasi di sektor aktivitasnya, penerimaan tunjangan kesejahteraan. Perusahaan Ibu X tampaknya didirikan semata-mata untuk mencuci hasil perdagangan narkoba.



Red Flags:

- Transfer tunai antar individu tanpa alasan ekonomi antar daerah berisiko terkait produksi obat
- Hubungan asosiatif antar individu
- Perjalanan fisik antara area pengiriman dan penerimaan transfer tunai
- Penggunaan perusahaan dengan volume aktivitas bisnis yang rendah, atau bahkan fiktif

Studi Kasus 4

Identifikasi potensi penipuan karena laporan dari FIUF (Sumber: Prancis)


Informasi yang diterima dari salah satu mitra Tracfin menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang berdagang komponen TI (perusahaan A), yang berbasis di negara tetangga (negara A) dan dikelola oleh Ibu X, seorang warga negara Prancis yang tinggal di Prancis, menerima sejumlah besar transfer dari individu Prancis ke sejumlah rekening bank yang ada di negara A.

Secara bersamaan, laporan lain mengungkapkan bahwa individu Prancis juga mentransfer dana ke perusahaan lain (perusahaan B) yang menjual perangkat lunak, terdaftar di Negara Anggota UE lain (negara B) dan juga dikelola oleh Ibu X.

Dana yang dikirim oleh individu ke dua perusahaan ini, yang terkadang mewakili jumlah yang sangat besar, tampaknya untuk investasi dalam aset kripto yang diduga sangat menguntungkan. Di situs web cermin, yang dikloning dari situs resmi perusahaan, operator yang tidak dikenal menawarkan klien potensial yang berbasis di Prancis kesempatan untuk melakukan investasi keuangan dengan membuat mereka percaya bahwa mereka mengunjungi situs web yang berspesialisasi dalam investasi aset kripto.

Ternyata, pengembaliannya rendah, meskipun investasi total mencapai €3 juta. Perusahaan A dan B kemudian mentransfer semua dana yang diterima ke perusahaan asing yang berbasis di luar UE atau di Asia dan yang tujuan perusahaannya tidak terkait dengan sektor aset kripto.

Jumlah keseluruhan yang besar dari transfer ini ke luar negeri dalam waktu singkat, dan jumlah kontributor dan penerima manfaat di luar negeri menimbulkan kecurigaan bahwa ada jaringan penipuan besar di tingkat transnasional berdasarkan janji pengembalian yang sangat tinggi pada produk tidak berwujud.



Studi Kasus 5

Penipuan kredit properti dengan kolusi kantor notaris (Sumber: Prancis)

Ibu X adalah seorang manajer akun di sebuah lembaga kredit. Pada saat yang sama, dia bekerja sebagai dealer properti melalui Perusahaan M, di mana dia adalah manajer dan mitra tunggal.


Ibu X memiliki hubungan keuangan pribadi dengan Tuan Y, yang tampaknya adalah manajer de facto Perusahaan M.

Dalam waktu satu tahun, Perusahaan M mengakuisisi sembilan properti dengan total €3 juta tanpa memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melakukan transaksi ini. Properti dibiayai oleh pihak ketiga yang mengambil hipotek dengan beberapa bank menggunakan dokumen palsu seperti slip gaji palsu, perjanjian penjualan palsu dan akta pembelian palsu. Pinjaman palsu diperoleh dengan kolusi dari kantor notaris, yang mengeluarkan sertifikat keaslian pinjaman. Kantor notaris mengeluarkan sertifikat deposito dana pribadi ke rekeningnya, meskipun pertimbangan keuangan tidak dapat dipastikan. Itu juga mencatat panggilan untuk dana dari beberapa lembaga perbankan untuk pembiayaan satu properti. Tanpa sepengetahuan bank pemberi pinjaman, dana dialihkan dari rekening kantor notaris ke Perusahaan M. Akta akhir pembelian yang dibuat oleh kantor notaris tidak menyebutkan peminjam sebagai pembeli properti, melainkan Perusahaan M.

Sebagai imbalannya, orang-orang yang telah mengambil hipotek tampaknya telah dibayar untuk peran mereka dalam penipuan dan pencucian hasil melalui aliran kredit bernilai rendah dari rekening kantor notaris.

Tuan Y juga mendirikan Perusahaan N, yang mengkhususkan diri dalam transaksi properti, yang segera dia jual kepada Tuan Z, PEP asing yang properti Parisnya telah menjadi subjek lelang penyitaan. Perusahaan N memungkinkan Tuan Z untuk memperoleh properti bergengsi tanpa mengidentifikasi asal dana yang digunakan.

Penyelidikan yudisial awal yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tracfin menyebabkan penangkapan sekitar dua puluh orang dan penyitaan sekitar tiga puluh properti.



Red Flags:

- Penggunaan berulang dari skema penipuan hipotek yang sama
- Semua transaksi properti dilakukan melalui satu kantor notaris
- Kehadiran PEP sebagai bagian dari transaksi properti

Studi Kasus 6

Dugaan pencucian uang hasil penggelapan pajak, penipuan organisasi kepailitan dan investasi *real estate* (Sumber: Prancis)


Ibu X adalah pendiri Grup G, yang terdiri dari sekitar empat puluh perusahaan yang mengkhususkan diri dalam properti di seluruh Prancis. Struktur tersebut dipegang oleh Perusahaan Investasi Properti Non-perdagangan A, di mana putri-putri Ibu X memiliki bagian yang sama. Ibu X tidak memiliki rekening bank atas namanya di Prancis dan telah dihukum karena penggelapan pajak pada beberapa kesempatan. Investigasi Tracfin mengungkapkan bahwa dia adalah subjek dari proses hukum baru untuk penghindaran pajak yang diperburuk, pencucian uang dan organisasi penipuan kebangkrutan.

Ibu X memegang klaim lebih dari €9 juta terhadap Grup G, yang telah didanai selama beberapa tahun oleh berbagai deposito ke rekening giro. Namun, semua dokumen akuntansi dan bukti

transaksi ini menghilang sesaat sebelum penggeledahan kriminal, sehingga tidak mungkin untuk melacak asal dana.

Perjanjian penyelesaian yang dibuat antara Grup G dan Ibu X, melalui perantara Perusahaan Induk A, menyediakan penyelesaian semua klaim yang dipegang oleh Ibu X di perusahaan grup dengan imbalan pelepasan modal dan koneksi keuangan yang menghubungkannya ke entitas grup.

Semua hutang, yaitu € 9 juta, dengan demikian dialihkan ke Perusahaan Investasi Properti Non-perdagangan O, kemudian enam bulan kemudian ke Perusahaan Investasi Properti Non-perdagangan P, keduanya dikelola oleh Ibu X. Perusahaan Investasi Properti Non-perdagangan P kemudian menerima transfer €9 juta sesuai dengan penyelesaian utang Perusahaan Induk A. Dana tersebut sebagian digunakan untuk membeli properti di resor Alpine senilai €6 juta dan sisanya dibayarkan ke rekening bank di negara yang mengutamakan kebijaksanaan perbankan dan dipegang oleh Perusahaan R, yang dikelola oleh salah satu putri Ibu X. Transaksi ini merupakan bagian dari pinjaman €12 juta yang diberikan oleh Perusahaan Investasi Properti Non-perdagangan P kepada Perusahaan R tanpa dokumen apa pun yang dikirim ke otoritas pajak. Karena proses hukum terhadap Ibu X, transaksi terakhir ini menjadi bahan keberatan oleh Tracfin.



Red Flags:

- Fakta bahwa Ibu X tidak memiliki rekening bank atas namanya di Prancis
- Faktor-faktor yang tidak menguntungkan mengenai Ibu X dan keyakinan hukumnya dapat ditemukan dalam catatan publik
- Sejumlah aliran keuangan tanpa pembenaran antara akun Ibu X dan struktur yang terdiri dari Perusahaan Induk A.
- Implementasi skema hukum dan keuangan untuk menghapus dana dari lampiran yudisial

Studi Kasus 7


Dugaan pencucian uang hasil penggelapan pajak (sumber: Prancis)

Tuan X mengaku sebagai agen olahraga internasional. Dia dituntut karena mempraktikkan profesi agen olahraga secara ilegal, tetapi kasusnya akhirnya dibatalkan oleh pengadilan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Investigasi yang dilakukan oleh Unit mengidentifikasi dua perusahaan lepas pantai yang terkait dengan Tuan X, Perusahaan A dan B. Kedua perusahaan ini berbagi alamat yang sama di surga pajak. Untuk menghindari tampil secara langsung sebagai pemilik manfaat dari perusahaan-perusahaan ini, Tuan X menggunakan perwakilan resmi, perwalian yang berdomisili di surga pajak yang sama.

Rekening bank Perusahaan A dan B dikreditkan dengan hampir €5 juta, mungkin berasal dari kompensasi aktivitas Tuan X sebagai agen olahraga. Perusahaan-perusahaan ini juga merupakan sumber dari beberapa transfer ke berbagai perusahaan Prancis yang tergabung dalam grup yang sama, Grup C, di mana Tuan X adalah pemilik manfaat terakhir.

Pinjaman silang terjadi antara entitas Grup C, mengaburkan asal dan tujuan dana. Perusahaan induk juga menerima dana langsung dari Perusahaan A dan B sebagai bagian dari penambahan modal. Baik A dan B, serta beberapa perusahaan yang tergabung dalam grup, tidak mengajukan pengembalian pajak selama tiga tahun terakhir dan manajer mereka adalah mangkir pajak.

Didirikan di negara-negara dengan rezim pajak istimewa yang mendukung kebijakan, Perusahaan A dan B karenanya berfungsi sebagai struktur perantara untuk menyembunyikan asal dana yang diterima oleh Tuan X yang tidak diumumkan kepada otoritas pajak.



Red Flags:

- Penggunaan perusahaan lepas pantai dengan perwakilan resmi
- Transfer dana dari dua perusahaan luar negeri ke beberapa perusahaan dari grup yang sama dengan pemilik manfaat yang sama

Studi Kasus TPPT pada Korporasi**Studi Kasus 1**

Elemen keuangan yang berkaitan dengan jaringan perdagangan barang antik yang terkait dengan organisasi teroris (Sumber: Prancis)

Pembukaan proses peradilan yang berkaitan dengan perdagangan barang antik yang diselenggarakan oleh kelompok teroris telah memungkinkan Tracfin untuk mengidentifikasi peran beberapa perantara dalam perdagangan barang antik di Eropa.

Tuan X menjalankan Perusahaan A, sebuah galeri seni dengan cabang di beberapa kota dan didirikan di Negara A. Tuan X dan Perusahaan A sedang diadili di beberapa negara karena perdagangan barang antik.


Untuk menjual barang antik yang dijarah, Tuan X menggunakan Perusahaan B, anak perusahaan dari Perusahaan A yang didirikan di Negara B, untuk berdagang dengan pedagang seni Eropa yang dikenal sebagai bagian dari jaringan perdagangan seni dan untuk mendirikan relai komersial di Eropa. Untuk tujuan ini, Tuan X menggunakan dua perantara langsung:

- Perusahaan C, perusahaan asing yang terdaftar di Negara A, yang mengutamakan kebijaksanaan perbankan, yang mengkhususkan diri dalam penyimpanan benda-benda berharga dan diketahui telah menyimpan karya seni jarahan di pelabuhan perdagangan bebas atas nama Tuan X
- Sebuah galeri seni Eropa, Perusahaan D, berkedudukan di alamat yang sama dan dengan manajer yang sama dengan Perusahaan B di Negara B. Ini bertindak sebagai perantara keuangan untuk pemasaran karya. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat dari karya seni yang diperoleh. Perusahaan ini menerima lebih dari €4 juta dari transaksi dengan kolektor, arkeolog, dan rumah lelang.

Tuan Y adalah seorang pedagang barang antik dan memiliki galeri di negara Eropa (Negara D). Dia dicurigai oleh pihak berwenang di negaranya terlibat dalam pendanaan teroris dan menjadi anggota organisasi kriminal. Mr Y telah memiliki hubungan bisnis yang luas dengan beberapa pedagang barang antik Perancis. Salah satunya memiliki akun yang sangat buram dan terfragmentasi antara struktur berbeda yang terdaftar di surga pajak.

Tuan Y menggunakan jasa galeri barang antik, Perusahaan E, untuk menyimpan karyanya di Negara C. Rekening bank Perusahaan E dikreditkan dengan lebih dari €4 juta dari rekening

galeri seni Prancis. Pengelolanya tidak melaporkan PPN Intra-Komunitas untuk pembelian barang budaya.



Red Flags:

- Adanya beberapa individu dan badan hukum yang diketahui oleh otoritas kehakiman di negara masing-masing atas keterlibatan mereka dalam perdagangan barang antik
- Penggunaan perantara keuangan untuk pemasaran hasil jarahan
- Penggunaan akun pribadi untuk aktivitas profesional
- Tidak dilaporkannya PPN Intra-Komunitas setelah transaksi komersial yang melibatkan karya seni

Studi Kasus 2

Voucher Prabayar diubah menjadi aset kripto dan dikirim ke zona perang untuk mendanai terorisme (sumber: Prancis)

Melalui jaringan pengecer di seluruh Prancis (agen koran, penjual tembakau, dll.), Perusahaan Y menjual voucher prabayar dalam denominasi €50, €100, dan €150. Voucher datang dengan kode flash atau PIN dan dimaksudkan untuk diubah menjadi bitcoin. Pelanggan memutuskan apakah aset kripto ditransfer ke dompet elektronik yang disediakan oleh Perusahaan Y atau ke alamat pihak ketiga yang mereka pilih. Sirkuit keuangan adalah sebagai berikut:

- Uang elektronik yang dimuat ke dalam voucher diterbitkan oleh lembaga uang elektronik Eropa (di Negara A) melalui distributor uang elektronik yang didirikan di negara Uni Eropa lainnya (Negara B).
- Agen koran akan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan menggunakan perangkat lunak kasir yang disediakan oleh Perusahaan Z yang mencatat metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan tetapi tidak identitas mereka. Perusahaan Z mengirimkan dana tersebut ke distributor uang elektronik di Negara B, yang kemudian ditransfer ke Perusahaan Y.
- Karena uang elektronik pada voucher pelanggan digunakan secara eksklusif untuk membeli bitcoin yang dipegang langsung oleh Perusahaan Y, Perusahaan Y memenuhi kewajiban uji tuntasnya saat mentransfer bitcoin ini ke dompet elektronik klien atau dompet elektronik yang dibuat secara otomatis oleh Perusahaan Y.

Investigasi Tracfin mengarah pada penemuan peran sentral yang dimainkan oleh dua penggalang dana yang berafiliasi dengan kelompok jihad. Tuan A dan Tuan B ditemukan telah membuka dua dompet *cryptoasset* di mana bitcoin yang dikonversi dari voucher dikumpulkan. Mereka menggunakan jaringan perantara dan biro perubahan yang, dengan biaya tertentu, akan mengirim uang kepada para jihadis di zona perang dengan cara sebagai berikut:

- Detail voucher (kode flash atau PIN) akan dikirim oleh pembeli melalui pesan terenkripsi ke pejuang zona perang.
- Rincian ini akan diberikan oleh kombatan ke biro perubahan lokal, yang akan memverifikasi validitas voucher. Setelah dikonfirmasi, nilai voucher akan dikreditkan ke salah satu e-wallet yang dipegang oleh Tuan A dan Tuan B.
- Uang yang dikreditkan ke dompet elektronik akan disalurkan melalui kelompok alamat bitcoin yang berbeda sebelum dikirim ke platform perdagangan aset kripto lain dengan kehadiran perbatasan. Platform ini akan menyelesaikan transaksi dengan biro perubahan di dalam zona perang, menggunakan sistem hawala.
- Dana akan dibayarkan secara tunai, dikurangi komisi, kepada kombatan.



BAB 3

METODOLOGI

3.1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 adalah *mixed method explanatory sequential design*. Metodologi ini merupakan kombinasi yang menggabungkan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik pengaduan masyarakat, pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pelaporan transaksi keuangan tunai, pelaporan transaksi keuangan penyedia barang dan jasa, pelaporan transaksi dari/ke luar negeri, keterangan ahli, laporan penundaan transaksi, pertukaran informasi FIU, hasil laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan serta informasi transaksi panama, pandora dan paradise papers. Sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli atau *expert* dari pihak pelapor, pihak pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), penegak hukum, asosiasi, serta pakar domestik dan luar negeri mengenai kualitas aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

Pedoman yang digunakan dalam penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 merujuk pada praktik terbaik internasional dari *National Money Laundering and Terrorist Financing*

*Assessment (FATF Guidance)*¹, *Risk Assessment Support for Money Laundering/ Terrorist Financing (World Bank)* dan *Review of the funds Strategy on Anti Money Laundering and Terrorist Financing (IMF)*, *World Bank Legal Person & Legal Arrangement Toolkits (World Bank)*, *Report on The State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards (FATF)*, *Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons (FATF)* termasuk pedoman domestik diantaranya Peraturan Presiden Nomo 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

3.2. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 mencakup risiko domestik dan luar negeri, baik *inward risk* dan *outward risk*. Hasil penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 diperoleh dari Analisis terhadap faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Secara rinci konsep definisi yang digunakan sebagai berikut:

- a. Ancaman (*Threat*), merupakan orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi yang memiliki potensi menimbulkan kerugian (keamanan dan kestabilan negara).
- b. Kerentanan (*Vulnerability*), merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman, atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.
- c. Kecenderungan (*Likelihood*), merupakan peluang kemungkinan mengenai seberapa besar terjadinya aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

¹ FATF Guidance: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/national_ml_tf_risk_assessment.pdf.

World Bank Guidance: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/antimoney-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-risk-assessment-support>.

IMF Guidance: <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/051111.pdf>.

- d. Dampak (*Consequence*), merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas itu sendiri.
- e. Tren yang baru muncul dan/atau berkembang (*Emerging Trend*), merupakan suatu saluran atau *channel* yang baru muncul dan/atau berkembang sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, namun belum terlihat dampaknya secara meluas.

Dalam panduan dari *FATF Guidance* dijelaskan bahwa risiko merupakan formulasi fungsi algoritma sebagai berikut:


$$R = f(T), (V) \times C \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- R : *risk* atau risiko,
- T : *threat* atau ancaman
- V : *vulnerability* atau kerentanan, dan
- C : *consequence* atau dampak.

Secara teknis formulasi penilaian risiko TPPU tersebut dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

Gambar 3 Formulasi Penilaian Risiko



Secara keseluruhan gambaran konsep penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 dimaksudkan sebagai input dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, sebagaimana telah diilustrasikan pada gambar dibawah ini.

3.3. Faktor Pembentuk Risiko

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya yaitu penentuan konteks risiko yang akan dilakukan guna mengetahui skala prioritas risiko. Adapun faktor pembentuk dalam penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 mencakup hal-hal berikut.

Tabel 8 Faktor Pembentuk Risiko

POC	RISK FACTORS	DATA SOURCE	DATA ANALYSIS
<p>1. DOMESTIC & FOREIGN RISK</p> <p>a. Predicate Crime</p> <p>b. Type of Legal Person</p> <p>c. Type of Ownership</p> <p>d. Type of Business</p> <p>e. Sector Industries/Reporting Parties</p> <p>f. Delivery Channel</p> <p>g. Region</p> <p>h. Modus/ Typologies</p> <p>i. Emerging Trend</p>	<p>1. THREAT</p> <p>a. Real (Data/Statistic)</p> <p>b. Potential (Expert view)</p> <p>2. VULNERABILITY</p> <p>a. Real (Data/Statistic)</p> <p>b. Potential (Expert view)</p> <p>3. CONSEQUENCE</p> <p>a. Real (Data/Statistic)</p> <p>b. Potential (Expert view)</p>	<p>1. THREAT</p> <p>a. Transaction Based</p> <p>b. Financial Intelligence</p> <p>c. Investigation Based</p> <p>d. Procecution Based</p> <p>e. Conviction Based</p> <p>f. Literature Review (Case Studies, Panama/Pandora/ Paradise, DTTOT, Sanction List, Targeted Financial Sanction, dll)</p> <p>g. Self-Assessment (Expert View)</p> <p>2. VULNERABILITY</p> <p>a. Detection (BO & Predicate Crimes) & Prevention AML/CFT Program</p> <p>b. Supervision & Regulation</p> <p>c. Tracing by FIU</p> <p>d. Law Enforcement by LEAs (Investigation, Prosecution, Conviction, Asset Recovery)</p> <p>e. Self-Assessment (Expert View)</p> <p>f. PESTEL Analysis</p> <p>3. CONSEQUENCE</p> <p>a. Transaction Based</p> <p>b. Financial Intelligence</p> <p>c. Investigation Based</p> <p>d. Procecution Based</p>	<p>1. QUANTITATIVE</p> <p>a. Statistics</p> <p>b. Register Data</p> <p>c. Questionnaire (Reporting Parties, Supervisory & Regulatory Agencies, LEAs, Central Authority)</p> <p>d. Expert view</p> <p>2. QUALITATIVE</p> <p>a. Literature Review</p> <p>b. FGD/Indepth Interview</p> <p>c. Case Study</p> <p>d. PESTEL Analysis</p>

POC	RISK FACTORS	DATA SOURCE	DATA ANALYSIS
		e. Conviction Based f. Literature Review (Case Studies, Panama/Pandora/Paradise, DTTOT, Sanction List, Targeted Financial Sanction, dll) g. Self-Assessment (Expert View)	

3.4. Basis Data

Penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 ini disusun menggunakan berbagai sumber data dan informasi, baik *database* internal PPATK maupun eksternal PPATK melalui berbagai metode pengumpulan data berupa kuesioner, *indepth interview*, *focus group discussion* (FGD) dengan periode data tahun 2019-Semester I 2022. Beberapa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022, sebagai berikut:

a. Internal PPATK

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
3. Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (LT PBJ)
4. Laporan Transaksi Keuangan dari/ke Luar Negeri (LTKL)
5. Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)
6. Laporan Hasil Analisis (HA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (HP)
7. Laporan Pertukaran Informasi antar FIU
8. Laporan Keterangan Ahli PPATK
9. Laporan Penundaan Transaksi

10. Laporan Pengaduan Masyarakat


11. Hasil Penilaian *Mutual Evaluation Report* (MER) Indonesia APG dan FATF

b. Eksternal PPATK

1. Register Korporasi dan Jumlah Deklarasi Pemilik Manfaat pada Korporasi
2. Laporan Penyidikan Perkara Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
3. Laporan Penuntuan Perkara Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
4. Laporan Putusan Perkara Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
5. Laporan Pertukaran Informasi Pajak Internasional
6. Hasil Isian Kuesioner Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Korporasi Tahun 2022 kepada sebanyak 289 target responden dengan rata-rata *response rate* sebesar 65,20 persen, sebagai berikut:
 - a. 63 responden dari perwakilan lembaga penegak hukum TPPU dan TPPT (pusat dan daerah) dengan rata-rata *response rate* sebesar 60,30%.
 - b. 213 responden dari perwakilan pihak pelapor termasuk pihak asosiasi (pusat dan daerah) dengan rata-rata *response rate* sebesar 50,70%.
 - c. 13 responden dari perwakilan lembaga pengawas dan pengatur dengan rata-rata *response rate* sebesar 84,62%.

Adapun tingkat respon (*response rate*) berdasarkan kategori responden dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4 Response Rate Survei Kuesioner



Sumber: data diolah, 2022

Berikut ini merupakan instrumen survei yang digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari pihak eksternal.

Gambar 5 Instrumen Survei Kuesioner

Kuesioner Pihak Pelapor	Kuesioner LPP	Kuesioner Penegak Hukum & FIU	Kuesioner K/L Lainnya
<p>SECTION 1 Identitas Responden</p> <p>SECTION 2 Penerapan program APUPPT oleh Pihak Pelapor</p> <p>SECTION 3 Kemampuan deteksi <i>beneficial ownership</i> dan tindak pidana dalam <i>monitoring</i> atau pemantauan transaksi</p> <p>SECTION 4 Resume penilaian risiko TPPU/TPPT oleh Pihak Pelapor</p> <p>SECTION 5 Pengesahan Kuesioner</p>	<p>SECTION 1 Identitas Responden</p> <p>SECTION 2 Tugas fungsi dan peranan dalam pengaturan korporasi</p> <p>SECTION 3 Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Pihak Pelapor terkait APUPPT pada Korporasi</p> <p>SECTION 4 Resume penilaian risiko TPPU/TPPT oleh pihak pengawas dan regulator</p> <p>SECTION 5 Statistik Pengawasan tematik BO/Korporasi & Pertukaran Informasi</p> <p>SECTION 6 Pengesahan Kuesioner</p>	<p>SECTION 1 Identitas Responden</p> <p>SECTION 2 Kebijakan Penanganan APUPPT pada Korporasi oleh APH dan FIU</p> <p>SECTION 3 Implementasi Penanganan Perkara oleh APH & FIU terkait APUPPT pada Korporasi</p> <p>SECTION 4 Resume penilaian risiko TPPU/TPPT oleh pihak APH & FIU</p> <p>SECTION 5 Statistik Penanganan Perkara & Pertukaran Informasi</p> <p>SECTION 6 Pengesahan Kuesioner</p>	<p>SECTION 1 Identitas Responden</p> <p>SECTION 2 Tugas fungsi dan peranan dalam pengaturan korporasi pada Regulator atau K/L terkait</p> <p>SECTION 3 Resume penilaian risiko TPPU/TPPT oleh Pihak Regulator</p> <p>SECTION 4 Pengesahan Kuesioner</p>

Sumber: data diolah, PPAK

Pelaksanaan verifikasi lapangan merupakan proses penjaminan kualitas yang dilakukan oleh perwakilan tim Kantor Staf Presiden (KSP) dengan melakukan koordinasi dan *indepth interview* kepada beberapa perwakilan pihak responden yang menjadi sample guna memastikan bahwa data dan informasi yang diberikan valid dan *reliable*.

3.5. Tahapan Pelaksanaan


Dalam melakukan penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022 terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan selama periode 2022, sebagai berikut:

I. Tahapan Pra Persiapan

1. Pada tahapan ini telah dilakukan pembahasan awal melalui kegiatan *Kick Off Meeting* Bersama Lembaga Pengawas dan Pengatur (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM) serta Lembaga Penegak Hukum (Bareskrim Polri) yang difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Juni 2022 di Kantor Staf Presiden.
2. Pelaksanaan *Troika Meeting* pada Juni 2022 untuk melakukan pembahasan tim pelaksana penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada korporasi tahun 2022. Selanjutnya, perwakilan tim

pelaksana akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 1002 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

Gambar 6 Inter-Agency Working Group Dalam Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2022



Sumber: PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden

II. Tahapan Persiapan

Pada tahapan persiapan telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan *kick off meeting* tim pelaksana penyusunan Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022 bersama Kementerian/Lembaga pada September 2022.
2. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan Rancang Bangun Konsep Metodologi dan Instrumen Survei pada September 2022 di Yogyakarta.

III. Tahapan Pelaksanaan

a. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini berisikan proses untuk melakukan pengumpulan data dan informasi, baik di tingkat internal maupun eksternal. Untuk pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pihak eksternal dilakukan secara online melalui aplikasi survei PPATK (Aplikasi LimeSurvei) selama periode September 2022, sebagai contoh survei bagi pihak pelapor: <https://bit.ly/KuesionerSRAKorporasi2022-PP>.

b. Analisis Data & Analisis PESTEL

Pelaksanaan kegiatan analisis data dilakukan secara *onsite* melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan menghasilkan *preliminary result* mengenai risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi serta analisis berdasarkan perspektif pakar domestik dan luar negeri (Australia) di bidang TPPU dan TPPT serta efektivitas penerapan rekomendasi dan standar FATF pada Oktober 2022 di Bali.

c. Penyusunan *Draft* Laporan dan Perumusan Rekomendasi Strategis

Pelaksanaan penyusunan *draft* laporan serta perumusan rekomendasi strategis berdasarkan hasil konsolidasi akhir penilaian risiko dan Analisis data dan informasi yang dilakukan secara virtual dengan melibatkan Kementerian/Lembaga pada November 2022.

BAB 4

RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA KORPORASI

4.1. Analisis Deskriptif Tata Kelola Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi

Pemerintah Indonesia telah menerapkan transparansi dan kepemilikan manfaat pada korporasi sejak tahun 2018, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur tentang korporasi, jenis korporasi, kriteria pemilik manfaat, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat. Pengertian Korporasi yang dimaksudkan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan yang dimaksudkan pemilik manfaat yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Berikut ini hal-hal substansi dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut, diantaranya:

Tabel 9 Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

No	Kategori	Ketentuan	Penjelasan	Keterangan
1	Bentuk Korporasi	Pasal 2 ayat (2)	Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Bentuk Korporasi Lainnya.	-
2	Kualifikasi Pemilik Manfaat	Pasal 1 ayat (2)	<p>Kualifikasi Umum: Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi</p>	-
			<p>Kualifikasi Tertentu: Orang perseorangan yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.</p>	
3	Proses Penetapan Pemilik Manfaat	Pasal 3	Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi.	-
		Pasal 16 ayat (1) dan (2)	Korporasi melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi pemilik manfaat yang wajib dilengkapi dokumen pendukung.	-
		Pasal 17 ayat (1)	Korporasi melakukan verifikasi melalui penelitian kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung.	-
		Pasal 18 ayat (1) dan (2)	Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi yang disertai dengan surat pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang.	-
4	Pihak Yang Menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat	Pasal 18 ayat (3)	<p>a. Pendiri atau Pengurus Korporasi; atau</p> <p>b. Notaris; atau</p>	-

No	Kategori	Ketentuan	Penjelasan	Keterangan
			c. Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.	
5	Waktu Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat	Pasal 15 ayat (2)	Permohonan, pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha korporasi; atau	(1) Korporasi menyampaikan surat pernyataan kesediaan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri dalam hal korporasi belum menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. (2) Bagi Korporasi yang belum menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi, wajib menetapkan dan menyampaikan informasi pemilik manfaat paling lama 7 hari kerja setelah korporasi mendapat ijin usaha atau tanda daftar dari instansi / lembaga berwenang.
			Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.	a. Penyampaian setiap perubahan. (penambahan atau pencabutan informasi pemilik manfaat) b. Penyampaian setiap pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Sumber: data diolah, PPATK

Adapun bentuk kriteria tertentu dalam kualifikasi pemilik manfaat dari korporasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, diantaranya:

Tabel 10 Kriteria Tertentu Dalam Kualifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

Perseroan Terbatas	Yayasan	Perkumpulan	Koperasi	Persekutuan Komenditer (CV)	Firma
Memiliki saham lebih dari 25% sesuai anggaran dasar	Memiliki kekayaan awal lebih dari 25% sesuai anggaran dasar	Memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% sesuai anggaran dasar	Menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% dari total laba koperasi dalam 1 tahun	Memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% sesuai perikatan pendirian persekutuan komanditer	Memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% sesuai perikatan pendirian persekutuan firma
Memiliki hak suara lebih dari 25% sesuai anggaran dasar	Memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas Yayasan	Menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% dari total laba perkumpulan dalam 1 tahun	Memiliki kewenangan langsung untuk menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi	Menerima keuntungan lebih dari 25% dari total laba keuntungan dalam 1 tahun	Menerima keuntungan lebih dari 25% dari total laba keuntungan dalam 1 tahun
Menerima laba lebih dari 25% dari total laba perseroan dalam 1 tahun	Memiliki kewenangan untuk mengendalikan Yayasan tanpa otorisasi pihak manapun	Menerima laba lebih dari 25% dari total laba perkumpulan dalam 1 tahun	Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa otorisasi pihak manapun	Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa otorisasi pihak manapun	Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa otorisasi manapun
Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan	Menerima manfaat dari yayasan	Memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus	Menerima manfaat dari koperasi	Menerima manfaat dari persekutuan komanditer	Menerima manfaat dari persekutuan firma

Perseroan Terbatas	Yayasan	Perkumpulan	Koperasi	Persekutuan Komenditer (CV)	Firma
anggota direksi dan anggota dewan komisaris		dan pengawas perkumpulan			
Memiliki kewenangan untuk mengendalikan perseroan tanpa otorisasi pihak manapun	Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan	Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa otorisasi manapun	Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada koperasi	Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang pada persekutuan komanditer	Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma
Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas		Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan			

Sumber: data diolah, PPAK

Berdasarkan kriteria tertentu tersebut telah sesuai dengan standar FATF yang menyatakan bahwa *Beneficial Ownership* merupakan orang perseorangan (*natural persons*) yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan (*ultimate owns or controls*) pelanggan (*customer*) dan/atau orang perseorangan yang transaksinya dilakukan atas Namanya. Hal ini juga termasuk orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap korporasi atau perikatan hukum lainnya (*legal arrangement*). Dalam definisi ini, *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* mengacu pada situasi dimana kepemilikan atau kontrol dilakukan melalui suatu rantai kepemilikan atau dengan cara mengendalikan pihak lain (kontrol secara tidak langsung). Menurut publikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM mengenai data kepatuhan deklarasi pelaporan pemilik manfaat pada korporasi di Indonesia per periode tanggal 24 Oktober 2022 sebesar 30,09 persen. Hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 Data Deklarasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi Per Juni 2022

Kategori	Jumlah Per 2022	Jumlah Korporasi Melakukan Deklarasi BO Per Juni 2022	Jumlah Korporasi Per Peiode 2018-Juni 2022***	Jumlah Korporasi Melakukan Deklarasi BO Per Peiode 2018-Juni 2022
Perseroan Terbatas (PT)	1.145.832	341.853 (29,83%)	326.456	170.148 (52,12%)
Peseroan Perseorangan**	(37.029)	(9.631)	(37.029)	(9.631)
Yayasan	309.913	53.450 (17,25%)	108.271	35.809 (33,07%)
Perkumpulan	204.142	19.705 (9,65%)	64.210	16.862 (26,26%)
Persekutuan Komanditer (CV)	481.356	232.994 (48,40%)	481.356*	232.994 (48,40%)
Firma	4.770	2.110 (44,23%)	4.770*	2.110 (44,23%)
Persekutuan Perdata	8.958	4.957 (55,34%)	8.958*	4.957 (55,34%)
Koperasi	241.085	10.019 (4,16%)	16.884*	10.017 (59,33%)
Total	2.396.056	665.088 (27,76%)	1.010.905	472.897 (46,78%)

Keterangan:

***** Periode tersebut merupakan implementasi rezim deklarasi BO pasca Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.**

**** Perseroan Perseorangan merupakan bagian dari Perseroan Terbatas (PT). Pehitungan telah terakomodasi pada populasi sebagai PT.**


*** Pendaftaran persekutuan komanditer (CV), firma, perserikatan sipil dan koperasi di Ditjen AHU berlaku efektif mulai tahun 2022. Data koperasi yang ditampilkan hanya berdasarkan basis data Ditjen AHU, tidak termasuk data migrasi dari Kementerian Koperasi & UKM ke Ditjen AHU.**

Namun, dalam praktik deklarasi kepemilikan manfaat dari korporasi memiliki tantangan tersendiri khususnya rendahnya tingkat kepatuhan deklarasi pemilik manfaat dari korporasi, perlakuan kriteria tertentu mengenai identifikasi pemilik manfaat dari perseroan perseorangan serta masih adanya pencantuman korporasi maupun *non-natural person* (orang perseorangan) sebagai informasi pemilik manfaat dari korporasi. Kondisi tersebut belum sesuai dengan definisi penerima manfaat pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, berhak

atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Selain itu, masih terdapat belum adanya *tools* untuk melakukan verifikasi dan validasi pemilik manfaat pada korporasi bahwa harus berbentuk orang perseorangan dari otoritas berwenang serta belum adanya pemberian sanksi terhadap korporasi yang tidak patuh terhadap deklarasi informasi pemilik manfaat dan pemberian sanksi terhadap penyampaian atau pemberian informasi pemilik manfaat yang tidak benar. Dalam rangka upaya peningkatan pencantuman atau deklarasi pemilik manfaat pada korporasi dapat dilakukan melalui mekanisme publikasi atau pengumuman melalui media terhadap integritas berusaha bagi korporasi. Hal tersebut dinilai dapat berdampak terhadap aspek reputasi dan kepatuhan hukum pada sebuah korporasi yang menjalankan aktivitas kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil temuan pada kajian SRA Korporasi 2022, dapat diketahui perbandingan gambaran pencantuman pemilik manfaat pada korporasi yang bukan berbentuk orang perorangan. Hal tersebut tidak salah dan juga tidak benar, karena masih adanya penafsiran terhadap kriteria tertentu pada penjelasan konsep definisi pemilik manfaat pada masing-masing jenis korporasi. Selain itu, dalam hal pencantuman pemilik manfaat tersebut dapat dilakukan oleh Notaris atau pihak korporasi yang dengan sengaja tidak mau mencantumkan pemilik manfaat berupa orang perorangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman dan sosialisasi kepada pihak notaris maupun korporasi mengenai tata cara penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme serta tersedianya *automatic business rules* yang dapat diterapkan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM agar data terverifikasi dan tervalidasi pada saat pengisian pencantuman pemilik manfaat tidak dapat diterima apabila bukan bersifat orang perseorangan (yang mengandung kalimat "masyarakat", nama dari bentuk korporasi ("PT, Ltd, Pte, Inc, Corp, CV, UD, Persekutuan Perdata, Firma, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan").



Gambar 7 Pencarian Profil Pemilik Manfaat pada Korporasi



Sumber: <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>

Komitmen dan Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap prinsip transparansi pemilik manfaat bagi korporasi sangatlah tinggi. Hal tersebut telah diwujudkan melalui adanya keterbukaan informasi data pemilik manfaat yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum sejak 30 Juni 2022 melalui tautan berikut: <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat>. Namun, data tersebut masih terbatas pada informasi nama dari *Beneficial Ownership* (BO), korespondensi BO sesuai alamat korporasi dan hubungan BO dengan korporasi. Lebih lanjut, data yang ditampilkan merupakan isian dari pelapor, yaitu Korporasi, Notaris atau Pihak lain yang diberi kuasa. Berikut ini merupakan perbandingan informasi dasar pemilik manfaat yang dilakukan oleh otoritas berwenang di Indonesia dengan UK.

Gambar 8 Perbandingan Informasi Dasar Pemilik Manfaat pada Korporasi di Indonesia dan UK

Informasi Pemilik Manfaat Korporasi di Indonesia	Informasi Pemilik Manfaat Korporasi di UK
 <p>The screenshot shows the AHU website search results for 'CPI'. It displays a search result for 'PERSEROAN TERBATAS CPI' with a 'Detail' button. The details section lists the owner as '1. SJR' and provides information about the criteria for ownership, such as 'D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.'</p>	 <p>The screenshot shows the UK Companies House profile for 'NH LTD'. It lists the company number and provides details for a person with significant control: Miss TR, notified on 14 July 2016, born December 1967, British nationality, residing in England. The nature of control is listed as 'Ownership of shares - 75% or more' and 'Ownership of voting rights - 75% or more as a member of a firm'.</p>
Sumber: https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat	Sumber: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08605340/persons-with-significant-control


4.2. Analisis Deskripsi Lanskap Tata Kelola Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi di Indonesia

Dalam bagian ini akan menjelaskan analisis deskriptif mengenai penerapan tata kelola dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada korporasi yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam rezim APUPPT, mulai dari upaya pencegahan APUPPT oleh Pihak Pelapor, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Regulator atau Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta tindakan intelijen keuangan dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan dan lembaga penegak hukum.

4.2.1. Pihak Pelapor

Secara keseluruhan, pengawasan aktif direksi terhadap kebijakan dan prosedur mengenai program APUPPT sebagian besar sudah diimplementasikan secara penuh dan berkesinambungan bagi sektor penyedia jasa keuangan. Meskipun masih terdapat belum adanya pengawasan aktif direksi terhadap kebijakan dan prosedur mengenai program APUPPT dari responden penyedia jasa profesi akuntan, khususnya perwakilan dari Kantor Jasa Akuntan yang melakukan jasa penyusunan laporan keuangan korporasi. Sedangkan, sebagian lainnya sekitar 50% dari penyedia jasa keuangan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bergerak di bidang penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menyatakan bahwa belum diaturnya pengawasan direksi terhadap kebijakan dan prosedur mengenai program APUPPT. Kondisi tersebut juga terjadi pada sektor penyedia barang dan jasa, khususnya pedagang permata dan perhiasan/logam mulia sebesar 33% menyatakan belum diaturnya pengawasan aktif Direksi mengenai penerapan program APUPPT.


Gambar 9 Pengawasan Direksi mengenai Kebijakan dan Prosedur Program APUPPT



Sumber: data diolah, PPATK

Dalam hal pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan Program APUPPT sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 diketahui bahwa hampir seluruhnya penyedia jasa keuangan menyatakan sudah diimplementasi secara penuh maupun sebagian dengan konsisten dan berkesinambungan.

Gambar 10 Pengawasan Direksi Penerapan Program APU dan PPT




Sumber: data diolah, PPATK

Pengawasan aktif Direksi terhadap pembentukan unit kerja khusus (UKK) yang menangani program APUPPT yang diterapkan oleh penyedia jasa keuangan hampir seluruhnya sudah diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan. Kondisi tersebut telah didukung dengan adanya penyusunan standarisasi kompetensi yang membidangi kepatuhan dan program APUPPT bagi sektor penyedia jasa keuangan. Secara bisnis usaha masih terdapat sebagian sektor jasa keuangan pada pedagang valuta asing dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang belum

mengimplementasikan pembentukan unit khusus APUPPT berdasarkan dukungan pengawasan aktif Direksi. Selanjutnya, sebanyak 67% responden pada sektor penyedia barang dan jasa di bidang perdagangan permata dan perhiasan/logam mulia belum diaturnya pengawasan direksi mengenai pembentukan unit khusus APUPPT. Kondisi tersebut juga terjadi pada profesi akuntan.


Gambar 11 Pengawasan Direksi Pembentukan Unit Khusus APUPPT



Sumber: data diolah, PPATK

Setelah adanya pembentukan unit kerja khusus yang membidangi kepatuhan program APUPPT khususnya pada penyedia jasa keuangan di bidang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, namun belum diaturnya pengawasan aktif Direksi untuk dalam melaksanakan kepatuhan unit kerja khusus tersebut terhadap pemenuhan kewajiban dalam program APUPPT sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang pelaporan dan pengawasan kepatuhan serta Bab V di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang tindakan pencegahan pendanaan terorisme.

Gambar 12 Pengawasan Direksi Kepatuhan Unit Kerja APUPPT




Sumber: data diolah, PPATK

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat lebih dari 33% responden pada sektor penyedia barang dan jasa di bidang pedagang kendaraan bermotor, pedaganag

permata serta profesi akuntan termasuk bagi penyedia jasa keuangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyatakan bahwa belum diaturnya pengawasan aktif direksi terhadap penerapan program APUPPT dalam rangka pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya, sebagian besar penyedia jasa keuangan menyatakan bahwa sepenuhnya telah diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan pengawasan aktif Direksi dalam penerapan APUPPT bagi perkembangan produk dan layanan usaha, khususnya pada sektor industri pasar modal, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, penyelenggara transfer dana dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.


Gambar 13 Pengawasan Direksi terhadap Penerapan APUPPT pada Perkembangan Produk/Layanan



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri dari penyedia jasa keuangan telah memiliki perhatian dari pengawasan aktif direksi mengenai *Politically Exposed Persons* (PEPs). PEPs merupakan orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting. Namun, tercatat masih terdapat sektor industri yang belum adanya perhatian pengawasan aktif direksi mengenai PEPs tersebut, diantaranya pada Penyedia Barang Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, Pedagang Kendaraan Bermotor, Penyedia Jasa Keuangan pada Penyelenggara Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pedagang Valuta Asing, serta Profesi Akuntan.


Gambar 14 Pengawasan Direksi terkait PEPs



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri dari penyedia jasa keuangan telah memiliki perhatian dari pengawasan aktif direksi mengenai Program Pelatihan Berkala khususnya mengenai program APUPPT. Namun, tercatat masih terdapat sebagian kecil sektor industri yang belum adanya perhatian pengawasan aktif direksi mengenai Program Pelatihan Berkala khususnya mengenai program APUPPT, diantaranya pada Penyedia Barang Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, Pedagang Kendaraan Bermotor, Penyedia Jasa Keuangan pada Penyelenggara Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pedagang Valuta Asing, serta Profesi Akuntan.


Gambar 15 Pengawasan Direksi terhadap Program Pelatihan Berkala



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri dari penyedia jasa keuangan telah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur terhadap identifikasi dan verifikasi *Beneficial Ownership* secara penuh, konsisten dan berkesinambungan. Namun, tercatat masih terdapat sebagian kecil sektor industri yang belum diaturnya kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi dan verifikasi *Beneficial Ownership*, diantaranya pada Penyedia Barang Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia sebesar 33% dan Profesi Akuntan.


Gambar 16 Kebijakan dan Prosedur terhadap Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Ownership*



Sumber: data diolah, PPATK

Berdasarkan tingkat kualitas pemantauan mengenai efektivitas identifikasi informasi BO memiliki variasi yang cukup banyak. Sebagian sektor industri menyatakan bahwa kurang efektifnya dalam identifikasi informasi BO, diantaranya manajer investasi dan pedagang kendaraan bermotor (33%), perusahaan pembiayaan dan penyelenggara e-money dan/atau e-wallet (25%), bank (10%).


Gambar 17 Kualitas Pemantauan mengenai Efektivitas Identifikasi Informasi *Beneficial Ownership*



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan diimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur dalam identifikasi dan verifikasi nasabah berisiko tinggi. Namun tercatat masih terdapat sektor industri yang belum mengatur dalam kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi nasabah dan verifikasi nasabah berisiko tinggi, diantaranya perusahaan modal ventura, pedagang kendaraan bermotor (33%) dan profesi akuntan.


Gambar 18 Kebijakan dan Prosedur mengenai Identifikasi dan Verifikasi Nasabah Berisiko Tinggi



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki aturan dan penerapan EDD pada korporasi cukup efektif. Namun, bagi sektor industri pegadaian dan pedagang permata dan perhiasan/logam mulia menyatakan belum diatur dikarenakan pengguna jasa pada sektor tersebut mayoritas pada orang perseorangan atau individu, sehingga penerapan tersebut bersifat tidak dapat diterapkan atau *not applicable*.


Gambar 19 Kualitas Penerapan EDD pada Korporasi



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan dimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur secara internal dalam penerapan CDD Sederhana. Namun tercatat masih terdapat sektor industri yang belum mengatur dalam kebijakan dan prosedur mengenai penerapan CDD Sederhana, diantaranya pedagang kendaraan bermotor (33%), penyelenggara e-money dan/atau E-wallet (25%), Bank (5%) dan profesi akuntan.


Gambar 20 Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan CDD Sederhana



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan dimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur secara internal dalam pemeliharaan data transaksi pengguna jasa. Namun tercatat masih terdapat sektor industri yang belum mengatur dalam kebijakan dan prosedur mengenai pemeliharaan data transaksi pengguna jasa, diantaranya pedagang valuta asing (25%), pedagang permata, perhiasan/logam mulia (33%), dan profesi akuntan.


Gambar 21 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pemeliharaan Data Transaksi dan Pengguna Jasa



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan diimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur secara internal dalam pengkinian data pengguna jasa. Namun tercatat masih terdapat sektor industri yang belum mengatur dalam kebijakan dan prosedur mengenai pengkinian data pengguna jasa, diantaranya pedagang permata, perhiasan/logam mulia (33%), dan profesi akuntan.


Gambar 22 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pengkinian Data Pengguna Jasa



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan dimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur secara internal dalam penerapan penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Disamping itu, masih terdapat sektor industri yang sudah memiliki kebijakan dan prosedur namun belum menerapkan kebijakan dan prosedur tersebut, diantaranya manajer investasi pedagang (17%) bank (2%). Sedangkan bagi sektor industri pedagang permata, perhiasan/logam mulia dan profesi akuntan belum memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi.


Gambar 23 Kebijakan dan Prosedur mengenai Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan diimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur secara internal mengenai sistem manajemen risiko. Namun tercatat masih terdapat sektor industri yang belum mengatur dalam kebijakan dan prosedur mengenai sistem manajemen risiko, diantaranya pedagang valuta asing (25%) dan pedagang permata, perhiasan/logam mulia serta profesi akuntan.


Gambar 24 Kebijakan dan Prosedur mengenai Sistem Manajemen Risiko



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan dimplementasikan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan mengenai kebijakan dan prosedur secara internal mengenai pengkinian risiko. Namun tercatat masih terdapat sektor industri yang belum mengatur dalam kebijakan dan prosedur mengenai pengkinian risiko, diantaranya pedagang kendaraan bermotor (33%), pedagang valuta asing (25%) dan pedagang permata, perhiasan/logam mulia serta profesi akuntan. Selain itu, terdapat sektor industri yang belum melakukan pengkinian risiko meskipun telah memiliki kebijakan dan prosedur tersebut, yaitu manajer investasi (17%).

Gambar 25 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pengkinian Risiko




Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki kualitas pemahaman risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi yang bervariasi yaitu kategori cukup baik dan baik. Namun masih

terdapat sektor industri yang menilai bahawa pemahaman risiko TPPU dan TPPT pada korporasi masih kurang baik, diantaranya pedagang permata dan perhiasan/logam mulia (33%), Bank (5%) dan Akuntan.

Gambar 26 Kualitas Pemahaman Risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi




Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan menerapkan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai penilaian risiko TPPU dan TPPT pada produk/layanan. Disamping itu, masih terdapat sektor industri yang telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penilaian risiko TPPU dan TPPT pada produk/layanan,

namun belum diimplementasikan, diantaranya perusahaan pembiayaan infrastruktur (50%), perusahaan modal ventura (33%), bank (2%). Sedangkan bagi sektor industri pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang kendaraan bermotor (67%) dan profesi Akuntan belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penilaian risiko pada produk/layanan baru. Dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi, maka sektor industri harus memiliki penilaian risiko TPPU dan TPPT serta langkah mitigasi risiko tersebut, seperti Bank Digital, Emas Digital serta produk/layanan lainnya yang menggunakan teknologi tinggi.

Gambar 27 Kebijakan dan Prosedur mengenai Penilaian Risiko pada Produk/Layanan Baru




Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan menerapkan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT. Disamping itu, masih terdapat sektor industri yang telah memiliki

kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT, namun belum diimplementasikan, diantaranya manajer investasi (17%). Sedangkan bagi sektor industri pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang kendaraan bermotor (67%) dan profesi Akuntan belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT.

Gambar 28 Kebijakan dan Prosedur mengenai Pengelolaan dan Mitigasi Risiko




Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan menerapkan secara penuh, konsisten dan berkesinambungan terhadap sistem pengendalian internal mengenai pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APUPPT. Disamping itu, masih terdapat sektor industri yang telah memiliki sistem pengendalian internal mengenai

pemeriksaan secara independen, namun belum diimplementasikan, diantaranya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka (33%). Sedangkan bagi sektor industri pedagang permata dan perhiasan/logam mulia (67%), pedagang kendaraan bermotor (33%), penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (50%), perusahaan modal ventura (33%) dan profesi Akuntan belum memiliki sistem pengendalian internal mengenai pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APUPPT.

Gambar 29 Sistem Pengendalian Internal mengenai Pemeriksaan Independen




Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki dan menerapkan pada sebagian lini terhadap sistem informasi mengenai identifikasi, monitoring dan pelaporan APUPPT. Disamping itu, masih terdapat sektor industri yang belum memiliki sistem informasi mengenai

identifikasi, monitoring dan pelaporan APUPPT, diantaranya perusahaan pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, profesi akuntan (100%), pedagang kendaraan bermotor (67%), perusahaan pembiayaan infrastruktur (50%), pedagang valuta asing (25%), manajer investasi (17%), perusahaan asuransi dan Pialang asuransi (9%) dan bank (2%).


Gambar 30 Sistem Informasi mengenai Identifikasi, Monitoring dan Pelaporan



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki kualitas yang baik mengenai deteksi transaksi keuangan mencurigakan pada korporasi. Namun, berdasarkan hasil penilaian mandiri pihak pelapor, masih terdapat penilaian kualitas deteksi transaksi keuangan mencurigakan pada korporasi yang nilai masih kurang baik, diantaranya profesi akuntan (100%) dan bank (5%). Sedangkan bagi penyedia barang dan jasa seperti pedagang permata dan perhiasan/logam mulia memiliki karakteristik pengguna jasa yang bersifat orang perseorangan.

Gambar 31 Kualitas Deteksi Transaksi Keuangan Mncurigakan pada Korporasi



Sumber: data diolah, PPATK

Berikut ini data statistik mengenai praktik baik dari salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak pelapor dalam menjalankan program APUPPT, yaitu pelaksanaan penundaan transaksi bagi pengguna jasa korporasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilaksanakan. Penundaan transaksi dapat dilakukan dalam hal pengguna jasa (a) melakukan

transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (b) memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (c) diketahui dan/atau patut diketahui diduga menggunakan dokumen palsu.

Selama periode 2019 s.d. Maret 2022 terdapat sebanyak 987 jumlah laporan penundaan transaksi bagi pengguna jasa korporasi yang disampaikan kepada PPAK. Mayoritas penundaan transaksi dilakukan oleh penyedia jasa keuangan bank (944 laporan atau 95,64%) dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp67.305.660.131, Sedangkan sisanya 4,36% dilakukan oleh penyedia jasa keuangan non-bank, seperti pasar modal, sistem pembayaran, aset kripto dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp10.806.287.818. Indikasi tindak pidana asal pada pelaksanaan penundaan transaksi tersebut diantaranya penipuan (terkait BEC), pemalsuan, korupsi, narkorika, ITE, perjudian dan termasuk atas himbauan PPAK.

Tabel 12 Statistik Laporan Penundaan Transaksi Bagi Pengguna Jasa Korporasi


KATEGORI	JUMLAH LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI	NILAI NOMINAL TRANSAKSI PENUNDAAN (IDR)
BANK	944	67.305.660.131
NON-BANK	39	10.806.287.818
Pasar Modal	1	-
Penyenggara Sistem Pembayaran	1	-
Perusahaan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	2	-
TOTAL	987	78.111.947.948

Sumber: data diolah, PPAK

Sebagian besar sektor industri belum memiliki sistem informasi APUPPT terkait pemeliharaan data *Beneficial Ownership*, *Walk In Customer* (WIC) dan Batal Transaksi, seperti Pedagang Perhiasan, Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam, Akuntan (100%), Pedagang Kendaraan Bermotor (67%), Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (50%), Perusahaan Modal Ventura (33%), Perusahaan Asuransi (18%) dan Manajer Investasi (17%) dan Bank (10%). Sedangkan bagi sektor industri lainnya seperti Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang Bergerak di Bidang Berjangka Komoditi, Perusahaan Efek, Dana Pensiun

Lembaga Keuangan, dan Bank menunjukkan bahwa sebagian besar sudah memiliki sistem informasi dan digunakan pada sebagian maupun sepenuhnya di berbagai lini.


Gambar 32 Sistem Informasi mengenai Pengelolaan Data dan Informasi *Beneficial Ownership, Walk in Customer* dan Batal Transaksi



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri penyedia jasa keuangan telah memiliki ketersediaan SDM pada bidang pengawasan kepatuhan yang cukup memadai. Disamping itu, terdapat beberapa sektor industri diantaranya profesi akuntan (100%), pedagang permata dan perhiasan/logam (67%), penyelenggara layanan pinjam meminjam dana berbasis teknologi informasi (50%), perusahaan efek (13%), perusahaan asuransi (9%), bank (2%) menyatakan bahwa belum memadai mengenai ketersediaan SDM dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan.


Gambar 33 Ketersediaan SDM pada Pengawasan Kepatuhan



Sumber: data diolah, PPATK

Lebih lanjut, sebagian besar sektor industri pada penyedia jasa keuangan menilai bahwa ketersediaan SDM untuk melakukan analisis pemantauan transaksi keuangan sudah cukup memadai dan memadai. Namun masih terdapat penilaian yang menunjukkan bahwa belum memadai ketersediaan SDM untuk melakukan analisis pemantauan transaksi keuangan, khususnya pada sektor industri pada jasa profesi akuntan (100%), penyedia barang dan jasa pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia (67%), penyelenggara e-money dan/atau e-wallet (25%), perusahaan efek (13%) dan bank (5%).


Gambar 34 Ketersediaan SDM Analisis Pemantauan Transaksi Keuangan



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki standar kompetensi bagi SDM di bidang program APUPPT yang memadai. Namun terdapat sektor industri yang belum memiliki standar kompetensi yang memadai khususnya pada pedagang permata dan perhiasan/logam dan profesi akuntan.


Gambar 35 Standar Kompetensi SDM Program APUPPT



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri pada penyedia jasa keuangan telah menjalankan *risk-based approach* secara penuh dan selalu dilakukan pengkinian sesio ketentuan LPP terkini. Selain itu masih terdapat beberapa sektor industri yang belum menerapkan program APUPPT berbasis risiko, diantaranya pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, pedagang valuta asing dan manajer investasi.


Gambar 36 Penerapan Manajemen Risiko



Sumber: data diolah, PPATK

Dalam beberapa sektor industri masih terdapat belum diaturnya penerapan *risk-based approach* pada domestik maupun *foreign* PEP termasuk juga pihak terkait PEPs, diantaranya pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, profesi akuntan, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta pedagang kendaraan bermotor.


Gambar 37 Penerapan Risk Based Approach mengenai Foreign PEPs dan Associate PEPs



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri telah memiliki tingkat kualitas verifikasi identitas PEPs pada Korporasi. Hal ini juga disebabkan adanya dukungan akses terhadap database PEPs Domestik, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*. Saat ini per bulan September 2022 terdaftar pengguna pihak pelapor (non jasa profesi) yang telah melakukan registrasi terhadap akses database PEPs domestik sebanyak 542 entitas pihak pelapor.

Gambar 38 Kualitas CDD mengenai Verifikasi Identitas PEP pada Korporasi




Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri menyatakan bahwa regulasi yang telah ditetapkan pemerintah sudah cukup baik terkait *Beneficial Ownership* dan membuat informasi BO menjadi transparan. Namun, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menyediakan informasi BO secara memadai, akurat, terkini serta mudah untuk diakses lebih efektif dan efisien bagi para pihak yang membutuhkan informasi BO seperti PJK. Hal ini disebabkan pengaturan pada Pasal 28 ayat (1) POJK Nomor 23/POJK.01/2019 termasuk penjelasannya hanya mengatur secara umum tanpa memberikan kriteria siapa pihak yang dapat memberikan atau menyediakan

informasi BO. Disamping itu terdapat beberapa hal-hal yang menjadi evaluasi dari pihak pelapor mengenai regulasi transparansi informasi kepemilikan manfaat di Indonesia, diantaranya:

1. Publikasi umum mengenai informasi kepemilikan manfaat pada korporasi diharapkan adanya ketentuan yang dapat memberikan kewenangan atau mekanisme lain agar adanya pihak otoritas berwenang dapat melakukan verifikasi kebenaran data kepemilikan manfaat.
2. Perlu diaturnya mekanisme lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deklarasi informasi BO bagi korporasi yang sudah *existing* dan tidak pernah melakukan pengkinian data mengenai Badan Hukum.
3. Perlu adanya sosialisasi regulasi mengenai BO dan adanya pedoman yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan verifikasi informasi kepemilikan manfaat,


Gambar 39 Regulasi Transparansi Informasi *Beneficial Ownership*



Sumber: data diolah, PPAK

Sebagian besar sektor industri menyatakan bahwa pedoman dari pihak regulator cukup memadai. Namun terdapat beberapa sektor industri yang menyatakan kurang memadainya pedoman regulator mengenai BO, khususnya pada sektor industri penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (50), manajer investasi (17%) dan bank (5%).


Gambar 40 Pedoman Regulator mengenai *Beneficial Ownership*



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar sektor industri menyatakan bahwa dukungan manajemen internal pihak pelapor sudah cukup baik mengenai akses data Dukcapil dan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi. Namun masih terdapat penilaian dari profesi akuntan yang menyatakan bahwa masih kurang baiknya dukungan manajemen internal mengenai akses terhadap Dukcapil & Kepemilikan Korporasi.

Gambar 41 Dukungan Manajemen Internal mengenai Akses Dukcapil dan Kepemilikan Manfaat pada Korporasi



Sumber: data diolah, PPATK

4.2.2. Pihak Lembaga Pengawas dan Pengatur

Bagian ini merupakan pembahasan mengenai kapabilitas Lembaga Pengawas dan Pengatur mengenai pengaturan dan tata kelola terhadap korporasi maupun prinsip transparansi kepemilikan manfaat bagi korporasi. Berikut ini gambaran umum mengenai kewenangan Kementerian/Lembaga dalam memberikan pendaftaran korporasi dan/atau pemberian perizinan terhadap kegiatan usaha korporasi. Lebih lanjut, terdapat beberapa

Kementerian Teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan maupun rekomendasi terhadap kegiatan usaha korporasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Selanjutnya bagi PPATK, meskipun menjadi salah satu bagian Lembaga Pengawasan dan Pengaturan terhadap Sektor Industri Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi, diantaranya Perusahaan Kendaraan Bermotor, Perusahaan Agen Properti atau Agen Properti, Pedagang Permata dan Perhiasan atau Logam Mulia, Pedagang Barang Seni dan Antik, Profesi Perencana Keuangan dan Advokat, akan tetapi PPATK tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin aktivitas usaha bagi Pihak Pelapor tersebut. Selain itu PPATK juga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin aktivitas usaha atau merekomendasikan izin aktivitas usaha Korporasi lainnya. Berdasarkan Pasal 41 angka 1 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa PPATK memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi tersebut PPATK dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi berupa pencabutan izin usaha Pihak Pelapor yang tidak menerapkan prinsip PMPJ dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang serta pemenuhan terhadap permintaan dari pihak otoritas dalam rangka proses penawaran umum perdana saham (IPO) untuk mengetahui tingkat kelayakan, kepatutan dan rekam jejak dari korporasi, termasuk pihak pengurus dan pemegang saham dari calon emiten serta informasi terkait dugaan keterkaitan dengan tindak pidana asal dan pencucian uang.

**Tabel 13 Kewenangan Pihak Lembaga Pengawas dan Pengatur
Dalam Penanganan Korporasi**


No	Lembaga	Kewenangan dalam memberikan pendaftaran Korporasi dan/atau perizinan terhadap kegiatan usaha Korporasi	Kewenangan dalam memberikan atau menerbitkan rekomendasi terkait kegiatan usaha Korporasi
1	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Ya	Tidak
2	Kementerian Investasi/BKPM	Ya	Tidak
3	Otoritas Jasa Keuangan	Ya	Ya
4	Bank Indonesia	Ya	Ya
5	BAPPEBTI	Ya	Tidak Tahu
6	PPATK	Tidak	Tidak
7	Kementerian Luar Negeri	Ya	Ya
8	Kementerian Dalam Negeri	Ya	Tidak
9	Kementerian Agama	Ya	Ya
10	Badan Wakaf Indonesia	Ya	Ya

No	Lembaga	Kewenangan dalam memberikan pendaftaran Korporasi dan/atau perizinan terhadap kegiatan usaha Korporasi	Kewenangan dalam memberikan atau menerbitkan rekomendasi terkait kegiatan usaha Korporasi
11	Bursa Efek Indonesia	Ya	Tidak Tahu

Sumber: data diolah, PPATK

Lebih lanjut, beberapa tingkat kemampuan LPP untuk melakukan identifikasi korporasi ilegal masih menjadi tantangan tersendiri. Secara kuantitatif bahwa persentase yang menyatakan tidak tahu dan tidak dapat mengetahui korporasi ilegal sebanyak 63%.

Gambar 42 Tingkat Kemampuan Identifikasi Korporasi Ilegal



Sumber: data diolah, PPATK

Berikut ini beberapa data statistik mengenai penindakan terhadap korporasi ilegal yang diberikan oleh Pihak LPP selama periode 2019 s.d. Semester I 2022 sejumlah 811 penindakan terhadap korporasi. Mayoritas penindakan dilakukan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejumlah 445 penindakan., khususnya kepada jenis korporasi berupa Koperasi (410), Perseroan Terbatas (28). Selanjutnya, Bank Indonesia terhadap jenis korporasi perseorangan (secara khusus Bank Indonesia tidak dapat mengidentifikasi jenis korporasi ilegal tersebut karena sifat bisnis usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan valuta asing tidak berizin). Selanjutnya, dari aspek

yang berindikasi pendanaan terorisme maupun keamanan negara terdapat adanya penindakan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar maupun Ormas Asing.


Tabel 14 Jumlah Penindakan terhadap Korporasi Ilegal Periode 2019-Semester I 2022

Jumlah penindakan terhadap Korporasi Ilegal yang beroperasi dibawah pengaturan dan pengawasan Lembaga Saudara Selama Periode 2019-Semester I 2022	Perseroan Terbatas - Penanaman Modal Dalam Negeri (PT -PMDN)	Perseroan Terbatas -Penanaman Modal Asing (PT-PMA)	Perseroan Terbatas-Perseroan Perseorangan	Koperasi	Yayasan	Perkumpulan	CV	PD/UD	Firma	Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar	Organisasi Kemasyarakatan Asing	BUM Desa	Wakaf
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kementerian Investasi/BKPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otoritas Jasa Keuangan	28	0	0	410	0	0	6	1	0	0	0	0	0
Bank Indonesia	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPPEBTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPATK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kementerian Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Kementerian Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Kementerian Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Wakaf Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bursa Efek Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	28	0	360	410	0	0	6	1	0	1	5	0	0

Sumber: data diolah, PPATK

Selanjutnya, berdasarkan penilaian LPP mengenai efektivitas penganan sanksi pada korporasi masih dinilai sangat rendah (8%), rendah (59%) dan sisanya 33% menyatakan tingkat efektivitas yang tinggi dalam pemberian sanksi terhadap korporasi.

Gambar 43 Tingkat Efektivitas Pengenaan Sanksi pada Korporasi



Sumber: data diolah, PPATK

Berikut ini gambaran data statistik mengenai jumlah pengenaan sanksi pada korporasi menurut bentuk pengenaan sanksi yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga. Mayoritas bentuk pengenaan sanksi pada korporasi dalam bentuk peringatan tertulis sebanyak 1045 sanksi dan denda sebanyak 121 sanksi. Selanjutnya terdapat beberapa pengenaan sanksi berbentuk pencabutan ijin usaha sebanyak 121 sanksi, pembatasan kegiatan usaha sebanyak 32 sanksi, serta pembubaran atau pelarangan korporasi dalam hal ini terkait Ormas sebanyak 1 sanksi. Disamping itu, terdapat salah satu pengenaan sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG pada kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi dengan terpidana PT Putra Ramadhan (PT Tradha) telah diberikan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset untuk negara berupa uang sebesar Rp3,6 Miliar dan Rp2,3 Miliar dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang pengembalian serta pelarangan mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah selama 3 (tiga) tahun.

Tabel 15 Bentuk Pengenaan Sanksi pada Korporasi

	Peringatan Tertulis	Pengumuman kepada Publik atau Sarana Lain	Denda	Pembatasan Kegiatan Usaha	Pencabutan Ijin Usaha	Pembubaran atau Pelarangan Korporasi	Pengambilalihan Korporasi	Jumlah
Perseroan Terbatas - Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN)	9	0	7	0	13	0	0	29
Perseroan Terbatas - Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT-PMA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Perseroan Terbatas- Perseroan Perseorangan	1034	0	114	30	91	0	0	1298
Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0
Yayasan	0	0	0	0	1	0	0	1
Perkumpulan	0	0	0	0	0	0	0	0
CV	0	0	0	0	0	0	0	0
PD/UD	0	0	0	0	0	0	0	0
Firma	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar	0	0	0	0	0	1	0	1
Organisasi Kemasyarakatan Asing	2	0	0	2	2	0	0	6
BUM Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1045	0	121	32	107	1	0	1306

Sumber: data diolah, PPATK

Dalam konteks tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme terdapat mekanisme lainnya untuk meningkatkan pemantauan, pengawasan serta disrupti terhadap entitas yang termasuk ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/II/2015; No. 03; No. 1; No. B.66/K.BNPT/2/2015; No. 01/1.02/PPATK/2/15, BN 2015/No. 231 Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.


Selama periode 2019 s.d. Semester I 2022 terdapat 22 entitas Ormas/NPO yang telah dicantumkan oleh Satuan Tugas DTTOT Indonesia. Berdasarkan data DTTOT tersebut diketahui bahwa terdapat 18 entitas Ormas/NPO yang berbadan Hukum dan 4 entitas Ormas/NPO yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar yang terindikasi tindak pidana terorisme maupun

pendanaan terorisme. Dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, Lembaga Penegak Hukum telah melakukan penanganan perkara terhadap pihak pengendali Ormas/NPO yang tercantum dalam DTTOT meliputi pihak Ketua, Bendahara, Direktur dan Sekretaris maupun terhadap pengendali Ormas/NPO yang bersifat kegiatan ekspresif seperti khususnya Ormas/NPO di bidang advokasi yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris.

4.2.3. Pihak Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum

Bagian ini merupakan pembahasan mengenai kapabilitas Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum mengenai analisis transaksi keuangan dan/atau penanganan perkara TPPU dan TPPT pada Korporasi. Berdasarkan data analisis diketahui bahwa secara umum Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum telah memiliki kebijakan strategis dan pedoman dan prosedur dalam melakukan analisis transaksi keuangan dan/atau penanganan perkara TPPU dan TPPT. Di tingkat nasional kebijakan strategis tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nomor 3.6 pada Strategi Nasional APUPPT Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU Nomor 01 Tahun 2022. Lebih lanjut, pada tahun 2021, Kejaksaan Agung telah melakukan internalisasi dengan menetapkan petunjuk teknis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Subjek Hukum Korporasi. Disamping itu juga terdapat penanganan TPPU dan TPPT pada Korporasi telah ditentukan sebagai target kinerja pada Kelembagaan, baik Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum.


Gambar 44 Kebijakan Strategis mengenai Penanganan Perkara TPPU dan TPPT pada Korporasi Bagi Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum



Sumber: data diolah, PPATK

Sebagian besar, tingkat pemahaman bagi Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum telah memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi. Lebih lanjut, efektivitas pertukaran informasi internasional tentang korporasi termasuk informasi BO masih menjadi tantangan bagi pihak Lembaga Penegak Hukum. Secara khusus, bagi Lembaga Intelijen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki jejaring internasional untuk melakukan pertukaran informasi tentang BO. Dalam hal Lembaga Intelijen Keuangan dapat berbagi informasi keuangan pada korporasi termasuk informasi BO yang hanya digunakan untuk kepentingan intelijen. Sedangkan untuk informasi transaksi keuangan yang akan digunakan untuk pembuktian di pengadilan maka harus dilakukan melalui jalur permintaan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*).

Gambar 45 Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Risiko Serta Pertukaran Informasi TPPU dan TPPT pada Korporasi Bagi Lembaga Intelijen Keuangan dan Lembaga Penegak Hukum




Sumber: data diolah, PPATK

Selanjutnya, khusus pada Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. kepada yurisdiksi luar negeri melalui skema *automatic exchange of information (AEOI)*. Adapun selama periode periode 2017 s.d. Semester I Tahun 2022 terdapat pertukaran informasi pajak internasional khususnya terkait permintaan informasi kepemilikan manfaat pada korporasi, diantaranya 14 *incoming requests* dan 23 *outgoing requests*.

Secara umum terdapat 50% responden menyatakan bahwa tingkat ketersediaan jumlah SDM sudah memadai namun dari aspek kompetensi masih memiliki variasi bahwa belum sepenuhnya memiliki kompetensi analisis transaksi dan/atau penanganan perkara TPPU dan TPPT pada Korporasi.

Gambar 46 Ketersediaan Jumlah dan Kompetensi SDM



Sumber: data diolah, PPATK

4.3. Analisis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi

Penilaian risiko domestik terhadap tindak pidana pencucian uang akan menghasilkan beberapa risiko utama berdasarkan jenis tindak pidana asal, jenis korporasi, jenis kepemilikan korporasi, jenis bidang usaha, sektor industri, *delivery channel*, wilayah geografis dan tipologi.


4.3.1. Risiko Domestik Pencucian Uang pada Korporasi

a. Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal

Penilaian tingkat risiko TPPU pada korporasi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor pembentuk risiko TPPU (ancaman, kerentanan dan dampak) menurut kategori jenis tindak pidana asal, diketahui bahwa korupsi dan narkoba merupakan tindak pidana asal yang berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi. Selanjutnya pada kejahatan yang bermotif ekonomi seperti penipuan, tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang perbankan, penyuapan dan penggelapan memiliki tingkat risiko menengah pada tindak pidana pencucian uang pada korporasi. Hasil temuan ini konsisten dengan penilaian risiko nasional (NRA) serta statistik penanganan perkara tindak pidana pencucian uang pada korporasi yang berasal dari tindak pidana asal korupsi dan narkoba seperti temuan pada beberapa kasus yang telah

berkekuatan hukum tetap diantaranya Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Putra Ramadhan (TRADHA), Korupsi Jiwasraya dan ASABRI serta Kasus Narkotika Jaringan Lepas.

Gambar 47 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal



Sumber: data diolah, PPAATK


b. Berdasarkan Jenis Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPU

Penilaian tingkat risiko TPPU dalam negeri berdasarkan jenis korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis korporasi mana yang paling berisiko tinggi terlibat dalam TPPU di dalam negeri. Berdasarkan hasil penilaian faktor risiko diketahui bahwa Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PT-PMDN memiliki tingkat risiko tinggi. PT-PMDN ini merupakan bentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PT-PMDN adalah jenis korporasi yang sering digunakan dalam kasus TPPU yang dianalisis selama periode penilaian. Temuan ini juga sesuai dengan pengamatan pada basis data statistik laporan transaksi keuangan, pemberian keterangan ahli, penyidikan dan putusan perkara.

Pelaku kejahatan selalu berupaya untuk menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana melalui korporasi yang dianggap lebih aman oleh pelaku tindak pidana karena dapat menyamarkan hasil tindak pidana melalui struktur korporasi yang kompleks. Berbagai preferensi khusus bagi pelaku kejahatan untuk memilih menggunakan jenis badan

hukum berupa PT PMDN, diantaranya meningkatkan kredibilitas & akses bidang usaha yang lebih beragam, kesempatan memperoleh pendanaan lebih besar dan skala transaksi yang lebih tinggi.

Gambar 48 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Korporasi




Sumber: data diolah, PPATK

c. Berdasarkan Jenis Kepemilikan Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPU

Penilaian tingkat risiko TPPU dalam negeri berdasarkan jenis kepemilikan modal korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis kepemilikan modal korporasi mana yang berisiko tinggi TPPU di dalam negeri. Jenis kepemilikan modal korporasi yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup kepemilikan modal dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan jenis kepemilikan modal korporasi, diketahui bahwa korporasi dengan kepemilikan modal dalam negeri memiliki risiko tinggi TPPU.

Gambar 49 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Kepemilikan




Sumber: data diolah, PPATK

d. Berdasarkan Jenis Bidang Usaha Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPU dalam negeri berdasarkan jenis bidang usaha korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis bidang usaha korporasi mana yang paling berisiko tinggi disalahgunakan sebagai pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU dalam negeri, diketahui bahwa konstruksi, perdagangan, investasi dan keuangan, pertambangan, dan distribusi merupakan jenis bidang usaha yang berisiko tinggi disalahgunakan sebagai pencucian uang. Berdasarkan analisis risiko tersebut tercatat bahwa tidak adanya jenis usaha tertentu yang menunjukkan indikasi kuat sebagai preferensi yang lebih disukai oleh pelaku pencucian uang. Namun, menurut data statistik laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan pengaduan masyarakat serta laporan penanganan perkara yang sering digunakan dalam kasus TPPU. Disamping itu, mempertimbangkan sifat operasional kegiatan pada bidang usaha tersebut yang masih memanfaatkan penggunaan transaksi keuangan tunai secara intensif dan kemudahan bidang usaha untuk didirikan serta cakupan untuk kegiatan domestik dan lintas batas.

Gambar 50 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Jenis Bidang Usaha



Sumber: data diolah, PPATK

Disamping itu, berdasarkan Pasal 2 pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko terdapat daftar KBLI yang tercantum dalam sistem perizinan berusaha yang dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum, diantaranya:

Kategori	Kode	Judul	Deskripsi
A	01287	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman narkotika dan tanaman obat terlarang .
C	3240	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	Subgolongan ini mencakup industri boneka, alat permainan dan mainan anak-anak (termasuk permainan elektronik), timbangan mainan dan kendaraan anak-anak (kecuali sepeda roda dua dan sepeda roda tiga logam).

Kategori	Kode	Judul	Deskripsi
			<p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri boneka dan pakaian boneka dan aksesorisnya - Industri action figure (tokoh-tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain) - Industri binatang mainan - Industri alat musik mainan - Industri kartu permainan - Industri papan permainan dan permainan sejenisnya - Industri permainan elektronik, permainan catur dan lain-lain - Industri scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi dan sebagainya - Industri permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya - Industri fun fair, table games dan parlour games - Industri mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai, termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik - Industri puzzle dan sebagainya <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri konsol video game, tercantum pada kode 2649 - Industri sepeda, tercantum pada kode 3092 - Penerbitan dan pemrograman software untuk konsol video game, tercantum pada kode 5820, 6201
C	32401	Industri Alat Permainan	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perlengkapan seperti kartu domino, remi dan sejenisnya, kelereng, bekel, papan permainan dan permainan sejenisnya (halma, ular tangga), permainan elektronik, permainan catur, permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya, fun fair, table and parlour games, meja billiard, meja casino, meja bowling dan perlengkapannya, puzzle dan mainan edukatif dan alat-alat permainan lainnya.</p>
R	R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	<p>Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi.</p>
R	92	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	<p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas perjudian seperti kasino, arena bingo dan terminal video game dan penyediaan layanan perjudian seperti lotere dan off-track betting.</p>
R	920	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	<p>Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotere, pengoperasian game dan mesin judi yang bekerja dengan koin, website judi virtual, penyelenggara taruhan dan lainnya, "off-track betting", pengoperasian kasino, termasuk "floating casino".</p>
R	9200	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	<p>Subgolongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjualan tiket lotere - Kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin

Kategori	Kode	Judul	Deskripsi
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian dari website perjudian virtual - Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya - "Off-track beating" - Kegiatan dari kasino, termasuk "floating casino" <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan operasional mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, tercantum pada kode 9329
R	92000	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian web site perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, "off-track beating" dan kegiatan kasino termasuk "floating casino".

Sumber: data diolah, PPATK

e. Berdasarkan Sektor Industri yang Menjadi Sarana TPPU oleh Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPU dalam negeri berdasarkan sektor industri dilakukan untuk mengetahui sektor industri mana yang paling berisiko tinggi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU dalam negeri, diketahui bahwa Bank merupakan sektor industri yang berisiko tinggi sebagai sarana pencucian uang. Berdasarkan analisis risiko tersebut tercatat bahwa bank masih menjadi preferensi yang lebih disukai oleh pelaku pencucian uang sehubungan dengan adanya kemudahan akses dan jaringan, sarana pembiayaan dan pengelolaan dana. Disamping itu, sektor industri perbankan merupakan sektor industri yang memiliki tingkat *maturity* yang terkelola dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan kematangan dalam pengendalian risiko serta keandalan program APUPPT pada pembahasan analisis deskripsi sebelumnya. Secara umum bentuk pendendalian risiko bagi sektor industri perbankan maupun sektor industri lainnya terhadap pengguna jasa korporasi diantaranya:


1. Melakukan pemantauan dalam melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah dan *Beneficial Owner*;
2. Mendokumentasikan informasi terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan atas penerapan program APU dan PPT;
3. Melakukan monitoring atau pemantauan secara lebih intensif terkait hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah dan *Beneficial Owner*;
4. Membuat *red flag* pada sistem monitoring untuk memudahkan identifikasi transaksi keuangan nasabah;

5. Melakukan update list data nasabah high risk berdasarkan informasi dari konglomerasi secara berkesinambungan ke dalam sistem *monitoring*;
6. Melakukan *update list* data nasabah DTTOT dan data nasabah yang memiliki informasi negative berdasarkan news PPATK dan informasi dari LPP dan Lembaga Penegak Hukum ke dalam sistem *monitoring*;
7. Melakukan Identifikasi Ulang atau lebih ketat pada nasabah-nasabah yang berisiko tinggi;
8. Melakukan pengkinian data secara berkala pada nasabah-nasabah yang berisiko tinggi.

Lebih lanjut, beberapa pendekatan penerapan berbasis risiko yang telah diterapkan oleh pihak pelapor terhadap pengguna jasa berdasarkan profil nasabah khususnya pada korporasi diantaranya:

1. Nasabah korporasi yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil usaha;
 - i. Jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat menjelaskan antas tempat tinggal atau lokasi bisnis usaha dengan lokasi dimana transaksi dilakukan;
 - ii. Nasabah melakukan transaksi dengan pola dan nilai transaksi berbeda dengan yang biasa dilakukan;
2. Nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan menimbulkan kesulitan untuk identifikasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*), pemilik akhir (*ultimate own*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari korporasi.
3. Struktur hukum pada korporasi termasuk PEP, anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP.
4. Nasabah yang pemilik manfaatnya (*beneficial ownership*) tidak diketahui.
5. Nasabah korporasi yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam proses identifikasi atau nasabah korporasi memberikan informasi yang sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif.
6. Dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi;
7. Nasabah Korporasi memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi sebagaimana diperoleh dari hasil NRA, SRA, Organisasi Internasional seperti FATF, Transparency International maupun Badan atau Organisasi Internasional Lainnya yang memiliki legitimasi yang kuat dalam memberikan penilaian risiko.

Gambar 51 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Sektor Industri




Sumber: data diolah, PPATK

f. Berdasarkan *Delivery Channel* sebagai Sarana TPPU oleh Koprorasi

Penilaian tingkat risiko TPPU dalam negeri berdasarkan *delivery channel* dilakukan untuk mengetahui saluran atau jaringan distribusi mana yang paling berisiko tinggi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU dalam negeri, diketahui bahwa penyetoran tunai, transfer keluar dan masuk di dalam negeri merupakan saluran atau jaringan distribusi yang berisiko tinggi pencucian uang.

Gambar 52 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut *Delivery Channel*




Sumber: data diolah, PPATK

g. Berdasarkan Wilayah Geografis

Penilaian tingkat risiko TPPU dalam negeri berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui wilayah provinsi mana yang paling berisiko tinggi pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU dalam negeri, diketahui bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan wilayah yang berisiko tinggi pencucian uang. Berdasarkan analisis kecenderungan pada wilayah tersebut dikarenakan tingginya transaksi keuangan mencurigakan dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang pada korporasi, khususnya korporasi digunakan sebagai sarana atau media pencucian uang.

Gambar 53 Peta Risiko TPPU Domestik Menurut Wilayah Geografis



Sumber: data diolah, PPAATK


4.3.2. Risiko Luar Negeri Pencucian Uang pada Korporasi

Penilaian risiko luar negeri terhadap tindak pidana pencucian uang akan menghasilkan beberapa risiko utama berdasarkan jenis tindak pidana asal, jenis korporasi, jenis kepemilikan korporasi, jenis bidang usaha, sektor industri dan geografis negara.

a. Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal

Penilaian tingkat risiko terhadap TPPU Luar Negeri pada korporasi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor pembentuk risiko TPPU Luar Negeri (ancaman, kerentanan dan dampak) menurut kategori jenis tindak pidana asal, diketahui bahwa korupsi, narkoba, penipuan termasuk (*Business Email Compromise*) serta tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana asal yang berisiko tinggi TPPU Luar Negeri pada korporasi. Hasil temuan ini konsisten dengan penilaian risiko nasional (NRA) Indonesia dan adanya jenis tindak pidana asal yang memiliki keterkaitan tinggi dengan faktor eksternal khususnya pada transaksi internasional khususnya tindak pidana di bidang perpajakan. Faktor pendorong lainnya seperti pengungkapan Panama Papers, Paradise Paper dan Pandora Paper menunjukkan bahwa upaya untuk menyembunyikan informasi pemilik manfaat atau pengendali yang sebenarnya di balik sebuah korporasi yang berusaha untuk menghindari deteksi oleh otoritas yang berwenang.

Gambar 54 **Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Tindak Pidana Asal**




Sumber: data diolah, PPATK

b. Berdasarkan Jenis Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPU

Penilaian tingkat risiko TPPU luar negeri berdasarkan jenis korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis korporasi mana yang paling berisiko tinggi terlibat dalam TPPU luar negeri. Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan jenis korporasi yang dinilai paling berisiko tinggi TPPU luar negeri dan Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing memiliki tingkat risiko menengah. Temuan ini telah sesuai dengan pengamatan pada basis data statistik pada laporan transaksi keuangan, pemberian keterangan ahli, penyidikan dan putusan perkara pencucian uang serta pertukaran informasi luar negeri antara lembaga intelijen keuangan maupun lembaga penegak hukum.

Gambar 55 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Korporasi




Sumber: data diolah, PPATK

c. Berdasarkan Jenis Kepemilikan Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPU

Penilaian tingkat risiko TPPU luar negeri berdasarkan jenis kepemilikan dilakukan untuk mengetahui jenis kepemilikan mana yang paling berisiko tinggi terlibat dalam TPPU luar negeri. Berdasarkan basis data statistik pada laporan transaksi keuangan, pemberian keterangan ahli, penyidikan dan putusan perkara pencucian uang serta pertukaran informasi luar negeri antara lembaga intelijen keuangan maupun lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan jenis korporasi yang dinilai paling berisiko tinggi TPPU luar negeri.

Gambar 56 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Kepemilikan




Sumber: data diolah, PPATK

d. Berdasarkan Jenis Bidang Usaha Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPU luar negeri berdasarkan jenis bidang usaha korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis bidang usaha korporasi mana yang paling berisiko tinggi disalahgunakan sebagai pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU dalam negeri, diketahui bahwa perdagangan, investasi dan keuangan, konstruksi, pertambangan, pertaian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta kegiatan real estate merupakan jenis bidang usaha yang berisiko tinggi TPPU luar negeri. Berdasarkan analisis risiko tersebut tercatat bahwa tidak adanya jenis usaha tertentu yang menunjukkan indikasi kuat sebagai preferensi yang lebih disukai oleh pelaku pencucian uang. Namun, menurut data statistik laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi dari dan ke luar negeri, pertukaran informasi luar negeri seringkali disalahgunakan untuk pencucian uang. Dalam konteks jenis bidang usaha yang dimiliki oleh korporasi perlu dilakukannya pembatasan atau kontrol terhadap pemilihan jenis bidang usaha yang dapat dipilih oleh suatu korporasi. Mayoritas praktiknya korporasi dapat memiliki jenis bidang usaha lebih dari 10 jenis bidang usaha yang dapat dilakukan untuk sebuah korporasi.

Gambar 57 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Jenis Bidang Usaha




Sumber: data diolah, PPATK

e. Berdasarkan Sektor Industri yang Menjadi Sarana TPPU oleh Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPU luar negeri berdasarkan sektor industri dilakukan untuk mengetahui sektor industri mana yang paling berisiko tinggi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU luar negeri, diketahui bahwa Bank merupakan sektor industri yang berisiko tinggi sebagai sarana pencucian uang. Selanjutnya terdapat sektor industri yang memiliki risiko menengah diantaranya Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Pedagang Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Properti/Agen Properti.

Gambar 58 Peta Risiko TPPU Luar Negeri Menurut Sektor Industri



Sumber: data diolah, PPATK

f. Berdasarkan Negara

Penilaian tingkat ancaman TPPU luar negeri pada korporasi dilakukan untuk mengetahui negara mana yang memiliki tingkat ancaman tinggi menjadi asal (*inward*) dan negara tujuan (*outward*) TPPU luar negeri. Berdasarkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU luar negeri diketahui bahwa Amerika Serikat, Singapura, Republik Rakyat Cina,, Swiss merupakan negara asal aliran dana TPPU luar negeri. Sedangkan, negara tujuan yang memiliki tingkat ancaman tinggi TPPU diantaranya Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Filipina, Singapura, Swiss, Hongkong dan Malaysia.

Berdasarkan keterbukaan informasi pemilik manfaat pada korporasi secara global, menurut OpenOwnership.org diketahui bahwa terdapat 121 negara yang telah berkomitmen untuk *central register* terhadap deklarasi informasi pemilik manfaat dan terdapat 109 negara yang telah berkomitmen untuk *public register*. Lebih lanjut, terdapat 37 dari 46 negara yang telah menerapkan register dan telah mempublikasikannya secara umum.

Tabel 16 Tingkat Ancaman TPPU pada Korporasi Menurut Negara Asal Aliran Dana

Negara Asal (<i>Inward</i>)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
Amerika Serikat	9,00	9,00	9,00	TINGGI
Singapura	8,73	7,59	7,78	TINGGI
Republik Rakyat Cina	7,22	8,47	7,35	TINGGI
Swiss	6,95	8,37	7,10	TINGGI
Filipina	6,70	8,18	6,82	MENENGAH
Hongkong	6,90	7,37	6,49	MENENGAH
Inggris Raya (Inggris)	6,03	7,30	5,92	MENENGAH
Jepang	6,01	5,74	5,13	MENENGAH
Australia	6,20	7,15	5,94	MENENGAH
Malaysia	6,54	7,04	6,09	MENENGAH
Jerman	6,45	5,69	5,31	MENENGAH
India	6,20	6,72	5,73	MENENGAH
British Virgin Islands	5,97	7,97	6,22	MENENGAH
Uni Emirat Arab	5,41	6,80	5,31	MENENGAH
Kanada	5,64	6,83	5,46	MENENGAH
Turki	6,13	5,68	5,15	MENENGAH
Korea Selatan	5,39	5,68	4,80	RENDAH
Taiwan	5,43	5,63	4,79	RENDAH
Belanda	5,32	5,47	4,67	RENDAH
Timor Leste	4,18	5,34	4,11	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

g. Berdasarkan Negara Tujuan (*Outward* atau *Outgoing*)

Tabel 17 Tingkat Ancaman TPPU pada Korporasi Menurut Negara Tujuan Aliran Dana

Negara Tujuan (<i>Outward</i>)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
Amerika Serikat	9,00	9,00	9,00	TINGGI
Republik Rakyat Cina	8,76	8,81	8,68	TINGGI
Filipina	8,20	8,34	7,95	TINGGI
Singapura	8,88	7,65	7,91	TINGGI
Swiss	7,52	8,45	7,55	TINGGI
Hong Kong	7,89	7,44	7,14	TINGGI
Malaysia	7,34	7,19	6,65	MENENGAH
India	6,85	7,11	6,31	MENENGAH
Australia	6,88	6,99	6,26	MENENGAH
Britania Raya (Inggris)	6,46	7,40	6,23	MENENGAH
Kanada	6,38	6,88	5,91	MENENGAH
British Virgin Islands	5,50	6,79	5,36	MENENGAH

Negara Tujuan (<i>Outward</i>)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
Republik Cina (Taiwan)	6,44	5,73	5,32	MENENGAH
Uni Emirat Arab	5,32	6,88	5,30	MENENGAH
Rusia	5,38	6,46	5,15	MENENGAH
Thailand	5,60	5,65	4,88	RENDAH
Jepang	5,43	5,82	4,88	RENDAH
Malaysia	5,36	5,80	4,84	RENDAH
Jerman	5,32	5,81	4,82	RENDAH
Korea Selatan	5,33	5,73	4,80	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Berikut ini sumber akses informasi untuk melakukan pencarian terhadap kepemilikan manfaat pada korporasi di beberapa negara yang memiliki tingkat ancaman tinggi TPPU luar negeri bagi Indonesia, diantaranya:

1. Amerika Serikat, <https://www.loganpartners.com/where-can-you-go-to-find-out-company-information-in-the-united-states/>
2. Singapura, <https://www.acra.gov.sg/training-and-resources/facts-and-figures/business-registry-statistics>
3. Republik Rakyat Cina, <https://www.gsxt.gov.cn/index.html>
4. Swiss, belum tersedia informasi;
5. Filipina, <https://pheiti.dof.gov.ph/boregistry/>
6. Hongkong, <https://www.cr.gov.hk/en/services/obtain-company-info.htm>
7. Malaysia, belum tersedia informasi.


4.4. Analisis Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Korporasi

4.4.1. Risiko Domestik Pendanaan Terorisme pada Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPT dalam negeri berdasarkan jenis korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis korporasi mana yang paling berisiko tinggi terlibat dalam TPPT di dalam negeri. Yayasan adalah jenis korporasi yang cenderung paling sering digunakan dalam kasus TPPT yang dianalisis selama peninjauan. Temuan ini juga konsisten dengan pengamatan kami pada statistik LTKM, di mana mayoritas entitas yang dilaporkan adalah Yayasan. Kami tidak melihat bahwa pendana terorisme memiliki preferensi khusus terhadap jenis badan hukum

apa pun. Namun, Yayasan mungkin sering digunakan karena memungkinkan memberikan samaran kegiatan seperti kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial, serta dananya dapat disalahgunakan seperti temuan pada beberapa kasus.

Gambar 59 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Korporasi




Sumber: data diolah, PPATK

a. Berdasarkan Jenis Kepemilikan Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPT

Penilaian tingkat risiko TPPT dalam negeri berdasarkan jenis kepemilikan korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis kepemilikan korporasi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT di dalam negeri. Jenis kepemilikan korporasi yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup kepemilikan dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, diketahui bahwa korporasi dengan kepemilikan dalam negeri cenderung lebih mungkin dimanfaatkan pelaku pendanaan terorisme.

Gambar 60 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Kepemilikan




Sumber: data diolah, PPATK

b. Berdasarkan Jenis Bidang Usaha Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPT

Penilaian tingkat risiko TPPT dalam negeri berdasarkan jenis bidang usaha korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis bidang usaha korporasi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT di dalam negeri. Jenis bidang usaha korporasi yang cenderung dimanfaatkan pelaku pendanaan terorisme adalah bidang sosial kemanusiaan, distribusi, dan ekspor impor.

Gambar 61 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Jenis Bidang Usaha




Sumber: data diolah, PPATK

c. Berdasarkan Sektor Industri yang Menjadi Sarana TPPT oleh Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPT dalam negeri berdasarkan jenis sektor industri korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis sektor industri jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa dan profesi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT di dalam negeri. Bank dinilai sebagai sektor industri yang berpotensi tinggi disalahgunakan dalam TPPT.

Gambar 62 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Sektor Industri




Sumber: data diolah, PPATK

d. Berdasarkan *Delivery Channel* yang Menjadi Sarana TPPT oleh Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPT dalam negeri berdasarkan jenis *delivery channel* dalam transaksi korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis *delivery channel* dalam transaksi korporasi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT di dalam negeri. Jenis *delivery channel* transaksi korporasi yang dianggap berisiko tinggi disalahgunakan dalam TPPT di dalam negeri adalah penarikan tunai dan transfer keluar dalam negeri.

Gambar 63 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan *Delivey Channel*




Sumber: data diolah, PPAK

e. Berdasarkan Wilayah Geografis

Penilaian tingkat risiko TPPT dalam negeri berdasarkan jenis korporasi dilakukan untuk mengetahui wilayah geografis mana yang paling berisiko tinggi menjadi lokus kejadian TPPT di dalam negeri. Wilayah geografis yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi). DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah wilayah-wilayah geografis di Indonesia yang dianggap paling berisiko tinggi menjadi lokus kejadian TPPT Korporasi di dalam negeri.

Gambar 64 Tingkat Risiko TPPT Berdasarkan Wilayah




Sumber: data diolah, PPATK

4.4.2. Risiko Luar Negeri Pendanaan Terorisme pada Korporasi

(a) Berdasarkan Jenis Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPT

Penilaian tingkat risiko TPPT luar negeri berdasarkan jenis korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis korporasi mana yang paling berisiko tinggi terlibat dalam TPPT luar negeri. Yayasan juga menjadi jenis korporasi yang dianggap paling berisiko tinggi untuk disalahgunakan untuk TPPT luar negeri.

Gambar 65 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Korporasi




Sumber: data diolah, PPATK

(b) Berdasarkan Jenis Kepemilikan Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPT

Penilaian tingkat risiko TPPT luar negeri berdasarkan jenis kepemilikan korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis kepemilikan korporasi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT luar negeri. Korporasi yang kepemilikannya dalam negeri dianggap berisiko tinggi disalahgunakan dalam TPPT luar negeri.

Gambar 66 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kepemilikan




Sumber: data diolah, PPATK

(c) Berdasarkan Jenis Bidang Usaha Korporasi yang Menjadi Pelaku TPPT

Penilaian tingkat risiko TPPT luar negeri berdasarkan jenis bidang usaha korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis bidang usaha korporasi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT luar negeri. Berdasarkan hasil analisis, sama seperti pada hasil penilaian risiko dalam negeri, bidang sosial kemanusiaan, distribusi dan ekspor impor dianggap berisiko tinggi disalahgunakan oleh pendana terorisme dalam TPPT luar negeri.

Gambar 67 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Bidang Usaha




Sumber: data diolah, PPATK

(d) Berdasarkan Sektor Industri yang Menjadi Sarana TPPT oleh Korporasi

Penilaian tingkat risiko TPPT luar negeri berdasarkan jenis sektor industri korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis sektor industri penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa dan profesi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT luar negeri. Bank dianggap menjadi sektor industri yang berpotensi dimanfaatkan dalam TPPT luar negeri oleh Korporasi.


Gambar 68 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Jenis Sektor Industri



Sumber: data diolah, PPATK

Penilaian tingkat risiko TPPT luar negeri berdasarkan jenis *delivery channel* dalam transaksi korporasi dilakukan untuk mengetahui jenis *delivery channel* dalam transaksi korporasi mana yang paling berisiko tinggi menjadi terlibat dalam TPPT luar negeri. Jenis *delivery channel* dalam transaksi korporasi yang dianggap berisiko tinggi disalahgunakan dalam TPPT luar negeri adalah penarikan tunai, penyeteroran tunai, dan transfer keluar dalam negeri.

Gambar 69 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan *Delivery Channel*



Sumber: data diolah, PPATK

(e) Berdasarkan Negara

Penilaian tingkat ancaman TPPT luar negeri pada korporasi dilakukan untuk mengetahui negara mana yang memiliki tingkat ancaman tinggi menjadi sumber dan tujuan TPPT luar negeri. Berdasarkan hasil analisis tingkat ancaman TPPT luar negeri diketahui bahwa Australia merupakan negara asal maupun negara tujuan TPPT luar negeri yang memiliki tingkat ancaman tinggi. Untuk mengetahui akses informasi mengenai kepemilikan manfaat pada korporasi di negara Australia dapat mengakses melalui <https://asic.gov.au/online-services/search-asic-s-registers/#companies>.

Tabel 18 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Negara Asal

No	Negara Asal (<i>Inward/Incoming</i>)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
1	Australia	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Singapura	9,00	3,00	4,50	RENDAH
3	Amerika Serikat	3,00	3,00	3,00	RENDAH
4	Brunei Darussalam	3,00	3,00	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Tabel 19 Risiko TPPT Luar Negeri Berdasarkan Negara Tujuan

No	Negara Tujuan (Outward/Outgoing)	Skala Ancaman	Kategori
1	Australia	9,00	TINGGI
2	Amerika Serikat	4,50	RENDAH
3	Britania Raya (Inggris)	4,50	RENDAH
4	Taiwan	4,50	RENDAH
5	Hongkong	3,75	RENDAH
6	Turki	3,75	RENDAH
7	Thailand	3,00	RENDAH
8	Bangladesh	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

4.5. Analisis PESTEL Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Korporasi

Berdasarkan hasil analisis PESTEL (*Politic, Economic, Social, Technology, Environment and Legislative*) yang telah dilaksanakan dengan melibatkan para pakar di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik lingkup domestik dan luar negeri diketahui bahwa adanya berbagai faktor pendorong terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi yang dapat berpegaruh terhadap dampak dan seberapa besar kepastian terjadi dan/atau dikontrol oleh otoritas berwenang. Dalam pembahasan analisis PESTEL Tindak Pidana Pencucian Uang pada Korporasi masih terdapat beberapa kondisi yang berpengaruh terhadap pengendalian disalahgunakannya korporasi sebagai pencucian uang, diantaranya:

Tabel 20 Hasil Key Findings TPPU pada Korporasi menurut Analisa PESTEL

Faktor Kontrol	Expert Key Findings
Kualitas Pendaftaran, Pendirian dan Pengesahan Korporasi	Belum tersedia <i>tools</i> atau sistem pengendalian kepatuhan pada tahap pendaftaran, pendirian korporasi terhadap kepatuhan transparansi pemilik manfaat setelah diberikan ijin usaha atau tanda daftar dari instansi / lembaga berwenang.
Kualitas Informasi CDD	1. Klasifikasi KBLI bidang usaha <i>fintech</i> yang bersifat multi cabang mendorong

Faktor Kontrol	Expert Key Findings
	<p>operasional bidang usaha korporasi melakukan praktik kegiatan usaha secara illegal.</p> <p>2. Belum tersedianya pemanfaatan akses langsung verifikasi calon pengguna jasa dari korporasi yang terhubung dengan sistem administrasi hukum umum maupun OSS berdampak terhadap rendahnya kualitas pendeteksian pemilik manfaat oleh pihak pelapor.</p>
Kualitas Pengaturan dan Pengawasan	<p>1. Belum sepenuhnya penerapan program APUPPT oleh pihak pelapor berbasis <i>principle based</i>.</p> <p>2. Belum adanya standarisasi dalam penerapan program APUPPT, khususnya standarisasi kualitas pelaporan yang tidak memberikan dampak langsung (<i>cost and benefit</i>) bagi pihak pelapor.</p>
Aksesibilitas Informasi Transparansi Kepemilikan Manfaat	Regulator perlu memastikan bahwa ototitas yang berwenang memiliki akses tepat waktu mengenai informasi yang dimiliki di berbagai pihak yang mengumpulkan dan menyimpan informasi pemilik manfaat termasuk dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, serta pihak regulator (<i>company registry</i>) maupun dari korporasi itu sendiri.
Ketersediaan dan Efektivitas Mekanisme Verifikasi Kepemilikan Manfaat	<p>1. Proses validasi atau verifikasi BO dapat dilakukan pada saat proses CDD dan pengkinian data nasabah.</p> <p>2. Belum tersedianya mekanisme multidoor untuk memberikan hasil validitas atau verifikasi kepemilikan manfaat dari korporasi.</p>
Efektivitas Pertukaran Informasi Internasional	<p>1. Jaringan internasional antar FIU dapat memfasilitasi pertukaran informasi BO dari Korporasi Luar Negeri.</p> <p>2. Membangun hubungan Kerjasama anatar Indonesia dengan Singapura dan hongkong sangat diperlukan dengan</p>

Faktor Kontrol	<i>Expert Key Findings</i>
	<p>pertimbangan bahwa Indonesia memiliki eksposur risiko luar negeri khususnya pada Kawasan Asia seperti Singapura dan Hongkong yang berperan sebagai hub business yang sangat tinggi.</p> <p>3. Akses pertukaran pajak internasional dapat mendukung transparansi kepemilikan manfaat.</p>
Kualitas Kontrol Struktur Korporasi	<p>4. Belum adanya interkoneksi sistem pengendalian kepatuhan penyampaian informasi pemilik manfaat setelah korporasi mendapat ijin usaha atau tanda daftar dari instansi / lembaga berwenang berdampak terhadap rendahnya tingkat deklarasi transparansi dan kepemilikan manfaat dari korporasi.</p> <p>5. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi masih mencantumkan korporasi sebagai pemilik manfaat atau pengendali (bukan merupakan orang perseorangan).</p>

Selanjutnya dalam FGD Analisis PESTEL yang diadakan sebelumnya juga telah dibahas definisi pendanaan terorisme, tren dan tipologi TPPT, serta tantangan dalam memerangi TPPT di Indonesia. Dua faktor yang ditemukan secara umum dapat dikatakan berpengaruh dalam pendanaan terorisme di Indonesia, yaitu teknologi dan pemanfaatan korporasi dalam hal ini Yayasan dan lembaga amal.

Teknologi dalam hal ini internet dan media sosial dapat berpengaruh pada penyebaran propaganda, rekrutmen, radikalisasi, dan hasutan untuk melakukan tindakan terorisme. Selain itu media komunikasi dan media sosial yang terhubung dengan internet memudahkan kelompok teror melakukan penggalangan dana. Beberapa contoh kasus pemanfaatan teknologi dalam pendanaan terorisme antara lain:

1. Cahya Fitrianta yang melakukan peretasan terhadap situs MLM dan menggunakan dananya untuk pelatihan militer di Poso dan bom di Surabaya.
2. Bahrin Naim yang diindikasikan mengirimkan dana untuk pendanaan terorisme melalui Bitcoin dan PayPal.

3. Bahraini Agam yang menggunakan media sosial *Facebook* untuk melakukan percobaan pendanaan terorisme dari hasil penjualan narkoba.
4. Adi Ale Sapari yang menyalahgunakan pinjaman *online* untuk melakukan pendanaan terorisme.

Pemanfaatan korporasi berupa Yayasan dan lembaga amal dalam pendanaan terorisme sudah pernah diidentifikasi dalam laporan NRA TPPT dan PPSPM Tahun 2021. Penyalahgunaan NPO seperti Abu Ahmad Foundation dan Yayasan ABA menjadi salah satu contoh kasus. Ditemukan bahwa pada tahun 2020, donasi yang diterima Yayasan ABA mencapai sekitar 550 juta Rupiah. Menggunakan kepercayaan publik dan kedok sumbangan atas nama kemanusiaan atau keagamaan, Yayasan atau lembaga-lembaga amal tersebut menyelewengkan dana untuk pendanaan terorisme. Ditemukan terdapat delapan Yayasan yang sudah masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yaitu:

1. Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI)
2. Muslimah Bina Peduli
3. Gerakan Sehari Seribu (GASHIBU)
4. Baitul Mal Al Ishlah
5. Al Haramain Foundation Indonesia
6. Baitul Mal Ummah
7. Abu Ahmad Foundation
8. Azzam Dakwah Center

Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat peraturan yang sudah cukup baik, namun perlu peningkatan dalam implementasinya. Perlu adanya peningkatan edukasi terhadap publik mengenai pendanaan terorisme, terutama yang menyalahgunakan Yayasan atau lembaga amal. Selain itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya regulator tunggal terkait pengaturan aktivitas pengumpulan atau penggalangan dana atau penyaluran atau distribusi dana yang bertujuan seperti amal, agama, budaya, Pendidikan, sosial atau persaudaraan (Ikatan/serikat) atau untuk melaksanakan pekerjaan yang baik lainnya.

4.6. Emerging Trend Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi

Bagian ini akan menjelaskan beberapa identifikasi mengenai tren yang sedang berkembang (*emerging trend*) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi namun belum terlihat dampaknya secara meluas. Secara khusus *emerging trend* tersebut dapat diuraikan dalam penjelasan dibawah ini.

4.6.1. Emerging Trend Tindak Pidana Pencucian Uang pada Korporasi

Sehubungan dengan adanya akselerasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia, maka perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*principle based*) guna memastikan dengan siapa akan menjalankan bisnis khususnya transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial owner*) dan menilai *performance* korporasi tertentu dalam menerapkan *practice* yang baik atau tidak. Perkembangan saat ini, Pemerintah Indonesia telah bergabung dalam Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Sebelumnya legalisasi dokumen luar negeri memerlukan tahapan tertentu mulai dari pengesahan dokumen oleh otoritas berwenang, kemudian pengesahaan oleh Kementerian Luar Negeri serta pengesahan dari pihak Kedutaan Besar.

Pada tingkat Internasional, terdapat sebanyak 122 negara yang tunduk pada Konvensi Apostille dan mengakui legalisasi dokumen menggunakan Sertifikat Apostille. Sertifikat Apostille merupakan suatu sertifikat yang mengotentifikasi keabsahan asal mula (*origin*) dokumen beserta tanda tangan pejabat yang mengesahkan dokumen publik tertentu, diantaranya ijazah, akta lahir, akta cerai, surat kuasa, dan surat kematian. Berkenaan hal tersebut, terdapat sejumlah kegunaan dari Sertifikat Apostille diantaranya sertifikat ini merupakan suatu dokumen publik yang dikeluarkan otoritas asing yang akan secara otomatis diakui secara hukum oleh 122 negara, termasuk Indonesia. Kedua, legalisasi dokumen melalui mekanisme Apostille ini akan mendukung terciptanya iklim positif untuk kemudahan berbisnis di suatu negara karena adanya kepastian. Namun, kondisi tersebut memiliki potensi kerentanan apabila *underlying document* tersebut dimaksudkan untuk tujuan investasi dan keuangan, dimana kedudukan korporasi tersebut tidak berada di Indonesia. Faktor kerentanan

lainnya, apabila kedudukan korporasi tersebut berada di negara-negara yang tidak menerapkan Konvensi Apostille tersebut, terutama pada beberapa negara yang termasuk berisiko tinggi TPPU dan TPPT pada SRA Korporasi dan negara-negara yang memiliki risiko luar negeri berdasarkan pengungkapan *Offshore Leaks* berupa Panama Papers, Paradise Papers dan Pandora Papers yang mayoritas berasal dari negara-negara *tax haven country* antara lain berdasarkan data dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu British Virgin Islands, Cayman Islands dan Bermuda. Secara praktik, diketahui bahwa pihak pelapor masih terdapat tantangan dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap identifikasi pengguna jasa pada korporasi asing yang akan melakukan hubungan usaha serta keterbatasan akses informasi terhadap profil perseorangan warga negeri asing, seperti dokumen *passport* maupun legalitas korporasi asing yang tidak berdomisili dan kegiatan usaha di Indonesia.

Bentuk *emerging trend* lainnya terkait risiko TPPU pada korporasi yaitu adanya *virtual corporation/virtual office* yang rentan untuk disalahgunakan sebagai media pencucian uang. Beberapa hal yang mendasari rentannya *virtual corporation/virtual office*, diantaranya:

- *Virtual Corporation* atau *Virtual Office* atau sering disebut juga sebagai kantor maya adalah otomasi proses bisnis yang sebelumnya secara manual (*document-driven*) menjadi otomatis (*electronic-driven*) sehingga dokumen yang dipergunakan dalam proses bisnis adalah dokumen dalam bentuk elektronik, bukan *hardcopy*.²
- Bahwa kantor *virtual* juga dapat diartikan sebagai layanan kantor bersama, yang biasanya mencakup alamat bisnis, layanan mail & kurir, layanan telepon, layanan resepsionis, layanan faks, layanan menjawab, web hosting layanan, dan fasilitas pertemuan & konferensi. Bahwa dengan adanya kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja di lokasi manapun dengan menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, ponsel dan akses internet.³

² Raymond Jr. McLeod and George Schell, *Management Information System* (New Jersey: Pearson, 2007).

³ Maulana Fachriko, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyediaan Jasa Virtual Office," *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 9.

- Mengenai legalitas dari *virtual corporation/virtual office*, bahwa saat ini *virtual corporation/virtual office* telah bersifat legal di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan implikasi dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Peraturan tersebut telah membagi wilayah DKI Jakarta menjadi berbagai zona seperti zona hutan kota, jalur hijau, zona pemerintahan nasional, zona pemerintahan daerah, zona perumahan, zona industri dan perdagangan, zona pertambangan, zona konservasi perairan, dan zona lainnya.
- Untuk mendapatkan surat keterangan domisili bagi Pengguna *virtual corporation/virtual office* di Provinsi DKI Jakarta, harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin Usaha Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office*. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 06/SE/2016, diketahui bahwa Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Badan perusahaan berkantor virtual dan izin usaha lanjutannya dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna *virtual corporation/virtual office* yang merupakan:⁴
 - a) Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah atau izin usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut; atau
 - b) Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non permanen (seperti *co-working space* atau ruang publik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria:
 - 1) Tidak mengubah fungsi rumah tinggal;
 - 2) Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir;
 - 3) Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga;
 - 4) Tidak menggunakan peralatan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi;
 - 5) Tidak mengganggu ketertiban lingkungan
- Badan usaha/perusahaan perorangan tersebut diharuskan melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab, jika merupakan badan usaha diwakili oleh 2

⁴ Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin Usaha Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office*.

(dua) orang anggota Direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan 1 (satu) penjamin. Adapun dokumen yang dilampirkan yaitu:

- a) KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus memiliki KTP DKI Jakarta);
- b) Kartu Keluarga;
- c) NPWP Perorangan;
- d) Data rekening dan surat rekomendasi dari Bank; dan
- e) Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria i-v tersebut di atas.

Selain itu di dalam surat keterangan domisili dan izin lanjutannya juga harus dicantumkan alamat *virtual office* dan alamat kegiatan/aktivitas nyata usaha (baik kantor atau rumah tinggal). Adapun masa berlaku surat keterangan domisili dan izin usaha lanjutan kantor virtual tersebut adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

- Dengan adanya Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office* tersebut menjadi payung hukum bagi Pelaku Usaha yang ingin menyelenggarakan aktivitas usahanya dalam bentuk *virtual corporation/virtual office* di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun *Virtual Corporation/Virtual Office* sendiri telah menjadi solusi bagi Pelaku Usaha yang ingin mendirikan perusahaan namun terkendala dengan ketentuan lokasi usaha mengenai zonasi, akan tetapi perlu juga untuk dikaji aspek kerentanan *virtual corporation/virtual office* untuk digunakan sebagai media pencucian uang oleh Pelaku Kejahatan.
- Aspek kerentanan *virtual corporation/virtual office* sebagai media pencucian uang disebabkan karena Pelaku Usaha dapat mendirikan badan usaha tanpa harus melaksanakan aktivitas/kegiatan usahanya pada lokasi atau alamat usaha yang terlampir pada Akta Pendirian. Kondisi tersebut menyebabkan dapat dimungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dengan menggunakan media perusahaan *virtual office* tersebut dengan menyamarkan *underlying* transaksi seolah-olah transaksi merupakan kegiatan bisnis akan tetapi pada kenyataannya untuk menempatkan hasil tindak pidana. Selain itu dengan adanya perusahaan *virtual office* dapat dimungkinkan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan izin usahanya maupun menjalankan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum, seperti perjudian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya optimalisasi pengawasan terhadap korporasi yang menggunakan jasa *virtual office* oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM serta Pemerintah Daerah yang memberikan izin bagi pengguna *Virtual Office* dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Adapun bentuk Pengawasan yang dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaku Usaha (LKPM atau laporan kegiatan usaha lainnya) serta pelaksanaan kegiatan Inspeksi Lapangan.

Dalam rangka Pengawasan terhadap *Virtual Corporation/Virtual Office*, maka Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat memiliki *database* secara terpadu mengenai Pelaku Usaha yang berbentuk *virtual corporation/virtual office*. Adapun data tersebut dapat diperoleh ketika Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di OSS. Selanjutnya, *database* tersebut dapat digunakan sebagai dasar ketika Instansi yang Berwenang melakukan inspeksi lapangan. Kemudian, bagi Perusahaan yang menggunakan jasa *virtual office* maka inspeksi lapangan secara kunjungan langsung (*on-site*) merupakan hal yang bersifat *mandatory* untuk mengetahui kesesuaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan. Hal tersebut untuk mencegah potensi TPPU pada korporasi menggunakan jasa *virtual office* atau *virtual corporation*.

4.6.2. Emerging Trend Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi

Menurut FATF (2022) menyebutkan bahwa ISIL/ISIS dan Al-Qaeda masih terus memperoleh pendanaan, antara lain dari donasi simpatisan dari yurisdiksi asing, penyalahgunaan organisasi nirlaba untuk menggalang dana untuk kegiatan, penggunaan aset virtual, serta pengiriman uang (*money and value transfer services/MVTS*) terutama *hawala*. Media sosial dan teknologi lain digunakan untuk penyebaran propaganda dan pendanaan terorisme (contoh: Telegram, RocketChat, Hoop dan TamTam). Pembayaran donasi disembunyikan dengan menyebutnya pinjaman. Sementara itu, metode pemindahan dana yang meningkat trennya adalah aset virtual dan *hawala*, selain metode lain yang dikatakan juga digunakan untuk memindahkan dana terorisme yaitu mesin *point of sale* (POS) dan kegiatan usaha penukaran valuta asing ilegal. Dalam penggunaan dana, secara umum yaitu untuk pembelian senjata dan bahan peledak, alat transportasi (motor), panel surya (untuk kebutuhan energi) serta perekrutan anggota baru.

Di Indonesia, disebutkan dalam PPATK (2022) bahwa ancaman baru pada sektor Ormas atau NPO disalahgunakan sebagai sarana pendanaan terorisme ada 2, yaitu:

- a. Entitas korporasi yang berorientasi profit juga melakukan aktivitas pengumpulan uang atau barang dengan tujuan melakukan penggalangan atau penyaluran dana seperti halnya Ormas/NPO;
- b. Entitas korporasi yang berorientasi profit membentuk suatu Yayasan, Perkumpulan, atau Ormas terdaftar untuk melakukan penghimpunan dana atau penyaluran dana dengan maksud dan tujuan sosial kemanusiaan, amal, keagamaan, kesejahteraan sosial dan perbuatan baik lainnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi baru, kondisi saat ini di Indonesia penyelenggaraan donasi kepada korporasi (dalam hal ini berupa NPO menurut FATF) tidak hanya dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang sudah ada (misalnya tunai atau transfer bank), tetapi juga dapat dilakukan dengan metode baru seperti dompet digital atau aset virtual. Selama ini belum ditemukan kasus pendanaan terorisme dari donasi dompet digital dan aset virtual, namun melihat dokumen FATF, kiranya hal ini perlu diwaspadai sebagai tren baru yang berpotensi pendanaan terorisme.

4.7. Studi Kasus dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Korporasi

Bagian ini menjelaskan gambaran studi kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi yang bersumber dari identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, hasil intelijen keuangan, hasil penyidikan maupun penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Gambaran studi kasus ini juga mencakup profil risiko terkini pada korporasi, baik lingkup domestik maupun luar negeri. Berikut ini uraian studi kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi.

4.7.1. Studi Kasus TPPU Pada Korporasi

A. Studi Kasus Korporasi sebagai Pelaku TPPU

1. Kasus Korupsi dan Pencucian Uang – PT TRADHA

Pada tahun 2018, MYZ selaku Bupati Kebumen divonis 4 tahun penjara, denda Rp.300juta, dan pencabutan hak politik selama 3 tahun karena terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20 /2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. MYZ dinyatakan bersalah karena menerima suap yang

totalnya Rp12 Miliar dari beberapa rekanan proyek di kabupaten Kebumen yang kemudian digunakan sebagian untuk syukuran pelantikannya sebagai bupati, dan sebagian dimasukkan ke perusahaannya PT TRADHA dan sebagiannya diberikan ke beberapa pihak lain.

Dalam perkara ini PT Putera Ramadhan (PT TRADHA) kemudian juga divonis bersalah melanggar Pasal 3 dan 5 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikenakan denda sebesar Rp500 juta dengan subsidair perampasan harta kekayaan milik PT TRADHA atau MYF (Bupati Kebumen) selaku penerima manfaat (beneficial owner) dari PT TRADHA yang nilainya sama dengan pidana denda. PT TRADHA juga dikenakan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk Negara berupa uang sebesar Rp3.605 Miliar dan Rp2.330 Miliar dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang pengembalian kepada Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah memenangkan Pilkada Kabupaten Kebumen Jawa Tengah maka 2 (dua) hari sebelum pelantikannya sebagai Bupati Kebumen, MYF mengundurkan diri dari kepengurusan PT TRADHA melalui Berita Acara RUPS PT TRADHA Februari 2016. Namun, meskipun MYF mundur dari kepengurusan PT TRADHA, dibawah tangan masih dikendalikan oleh MYF sebagai BO. Pada bulan Juli 2016 MYF bertemu KML dan AP di mana MYF menyampaikan bahwa Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2016 akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp100 M. Dalam pertemuan tersebut MYF sebagai Bupati Kebumen turut campur dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kebumen dengan membagi alokasi anggaran (DAK) kepada HA senilai Rp15 Miliar, MH alias A senilai Rp15 Miliar, KML senilai Rp36 Miliar, dan PT TRADHA Rp23 Miliar dengan kompensasi uang ijon/fee sebesar 7% kecuali untuk PT TRADHA karena milik MYF.


Sesuai dengan pembagian alokasi anggaran oleh MYF tersebut, PT TRADHA mendapatkan beberapa proyek pekerjaan dari anggaran DAK Kabupaten Kebumen 2016 dengan menggunakan "bendera" perusahaan lain yakni PT MAK (dua proyek jalan nilai kontrak total Rp6,7 Miliar); PT CGB (proyek jalan nilai kontrak Rp10,8 Miliar); PT SMU (proyek jalan nilai kontrak Rp18M). Total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp3,2 Miliar dimasukkan dalam keuangan PT TRADHA. Selanjutnya sekitar Des 2018 sampai Juli 2017, atas perintah MYF, PT TRADHA menggunakan uang tersebut dicampur dengan keuangan PT TRADHA diantaranya untuk pembayaran Gaji MYF sebesar Rp50juta, Istri MYF sebesar Rp.60juta,

pembelian tanah untuk istri MYF Rp.150juta, angsuran mobil Alphard Rp35juta, kebutuhan istri MYF Rp500juta, transfer untuk kepentingan istri MYF Rp.20juta, keperluan pribadi MYF Rp60juta, THR keluarga MYF Rp500juta, belanja kebutuhan rumah tangga MYF Rp36juta, Tenaga PKU (Direktur PT TRADHA) Rp81jt, rental alat dan tenaga petching Rp36juta.

Pada 2017, PT TRADHA juga mendapatkan pekerjaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2017 dengan menggunakan "bendera" perusahaan lain: PT CGB (proyek jalan Rp.7 Miliar); PT LJU (proyek jalan Rp2,7 Miliar); PT APS (proyek jalan Rp6,8 Miliar dan Rp8,4 Miliar). Dari proyek tersebut PT TRADHA mendapatkan keuntungan Rp387juta yang kemudian dicampur dengan keuangan PT TRADHA dan digunakan untuk gaji MYF Rp50juta, kartu kredit keluarga MYF Rp40juta, angsuran mobil Rp.35juta, belanja rumah tangga MYF Rp10juta, plakat dan tenaga harian Rp65juta. PT TRADHA dalam menjalankan usahanya dibantu oleh beberapa orang yang merupakan representasi dirinya yakni Direktur Utama PN dan pegawainya yakni AM, PK, MF yang saling membagi tugas atas kendali MYF sebagai BO, juga menggunakan beberapa perusahaan terafiliasi diantaranya PT ABS dan CV ASR. PT TRADHA mensuplai kebutuhan operasional PT ABS dan CV ASR maupun sebaliknya serta keuangan dan pembukuan keuangan PT TRADHA menjadi satu dengan pembukuan kedua perusahaan tersebut yang juga dikelola ketiga orang tersebut atas kontrol MYF.

Kasus ini menunjukkan bagaimana MYF yang merupakan Bupati Kebumen juga merupakan BO dari PT TRADHA dan perusahaan afiliasinya PT APS dan CV ASR telah menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menampung dana hasil pengerjaan proyek-proyek dari DAU dan DAK Kebumen dengan meminjam perusahaan-perusahaan lainnya yang proses pengadaannya telah diatur oleh MYF, yang mana keuntungan dari proyek-proyek tersebut bercampur dengan keuangan PT TRADHA, PT APS dan CV ASR dan kemudian digunakan untuk kepentingan MYF dan keluarganya serta menggunakan PT TRADHA untuk menampung penerimaan suap sebagai *fee* dari rekanan proyek di Kabupaten Kebumen. PT TRADHA merupakan jenis perusahaan yang berdiri dan melakukan kegiatan operasional (*front company*). Peran MYF sebagai BO terbukti dengan kedudukannya sebagai pengendali seluruh kegiatan operasional PT TRADHA walaupun legalitas formal Dirut bukan MYF melainkan pihak pegawai yang dikendalikannya; MYF juga dikualifikasi sebagai BO PT TRADHA dan 2 perusahaan afiliasinya karena merupakan pengendali operasional perusahaan dan penerima manfaat akhir. Bukti-bukti pendukung antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan PT SA, PT APS, CV ASR, rekening koran dan catatan pembukuan perusahaan,

transaksi keuangan dari perusahaan yang dipinjam, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa MYF merupakan pemilik, pengendali dan penerima manfaat dari PT TRADHA, PT APS, CV ASR.



Sanksi Pidana yang dikenakan kepada terdakwa PT TRADHA dengan pidana denda sebesar Rp500 Juta. Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu bayar denda, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama satu bulan hanya dengan alasan kuat. Dalam hal terdakwa PT TRADHA tidak mampu bayar denda maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa PT TRADHA atau harta kekayaan milik MYF selaku pengendali (*beneficial owner*) dari PT TRADHA yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan. Selain itu PT TRADHA dikenakan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk negara berupa uang sebesar Rp3,6 Miliar dan Rp2,3 Miliar dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang pengembalian serta pelarangan mengikuti kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah selama 3 (tiga) tahun.

B. Studi Kasus Korporasi sebagai Sarana TPPU

1. Kasus Transfer Dana dan Pencucian Uang – PT GSG

Kasus ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 913/Pid.B/2021/PN. Bdg dengan tindak pidana Transfer Dana dan Pencucian Uang

- Tindak Pidana Asal

1. Terdakwa LJ diajak dan dipengaruhi oleh oknum yang terdiri dari YS, AL, MS dan MR dengan dalih “pekerjaan pencairan dana”. LJ diminta untuk menandatangani dan menyetujui dokumen akta pendirian perusahaan atas nama PT. GSG di kantor Notaris dan PPAT di daerah Bandung tanpa mengetahui isi dari dokumen tersebut. Terdakwa LJ ini kemudian diangkat menjadi Direktur perusahaan tersebut dan mempunyai kendali penuh atas transaksi yang terjadi di dalamnya. Selain mempunyai akta pendirian perusahaan, PT. GSG juga mempunyai dokumen kelengkapan administrasi seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri, Izin Lokasi, pengesahan pendirian dari sistem AHU *Online* Kemenkumham serta Surat Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun perusahaan yang didalihkan bergerak di bidang konveksi dan transaksi tekstil ini, tidak dapat ditemukan eksistensinya dan hanya berbentuk bangunan kosong tanpa adanya identitas nama perusahaan. Selain itu ternyata kantor PT. GSG yang terdaftar pada AHU *Online* Kemenkumham adalah kantor virtual.
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, diketahui bahwa PT. GSG ini menerima dana masuk melalui transaksi TT (*Telegraphic Transfer*) dari WLS, Ltd di Inggris melalui bank asing BOA sekitar Rp15 Miliar. Penerimaan dana dari WLS, Ltd ini ternyata diakomodir oleh warga negara Nigeria berinisial CK. Setelah dana masuk ke rekening PT. GSG di Bank MND sebesar kurang lebih Rp15 Miliar, para oknum yang terdiri dari YS, AL, MS dan MR dengan LJ sebagai Direktur pun datang ke Bank MND untuk melakukan penarikan seluruhnya.
3. Mengingat kantor cabang Bank MND yang didatangi oleh para oknum tersebut hanya mempunyai cadangan kas Rp8 Miliar di hari tersebut, maka diputuskan bahwa dana masing – masing Rp1 Miliar ditransfer ke rekening milik orang dan dana Rp6 Miliar dilakukan penarikan tunai. Di hari berikutnya, para oknum berencana untuk melakukan penarikan sisa dana namun tidak dapat dilakukan karena telah dilakukan penundaan transaksi selama 5 hari kerja oleh pihak bank.

Hal ini mengingat Bank MND secara aktif melakukan pelaporan kepada Bareskrim POLRI dan PPATK terkait dengan adanya transaksi mencurigakan yaitu pengambilan dana dalam jumlah besar dan diputuskan untuk melakukan penundaan transaksi selama 5 hari kerja. Bank MND pun mengirimkan surat penundaan transaksi ini ke alamat yang tercantum pada identitas PT. GSG namun ternyata pada lokasi tersebut hanya terdapat bangunan kosong.

4. Pada tindak kejahatan ini, Terdakwa LJ bertugas sebagai Direktur perusahaan yang mempunyai andil dalam persetujuan pencairan dana di Bank MND sementara dalang utamanya termasuk pencarian dana dari luar negeri beserta ide pembentukan perusahaan berasal dari CK, warga negara Nigeria. Untuk para oknum YS, AL, MS dan MR bertugas sebagai penghubung antara perintah CK kepada LJ. Atas perannya ini, Terdakwa LJ akan dijanjikan memperoleh komisi sebesar 2% dari total dana yang berhasil dicairkan namun imbalan yang baru diterima sebesar Rp69.500.000. Terdakwa LJ beralih tidak mengetahui mengenai proses bisnis ataupun wewenang dan tanggungjawabnya di PT. GSG.
5. Meskipun belum terdapat pengaduan sebagai adanya tindak pidana penipuan dari WLS, Ltd mengenai transfer dana tersebut, Terdakwa LJ didakwa telah melanggar Pasal 85 Undang – Undang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang sebagaimana yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Bandung.

- **Tindak Pidana Pencucian Uang**


- Dari imbalan yang berhasil diterima oleh Terdakwa LJ sebesar Rp69.500.000 tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa telah digunakan untuk keperluan sehari – hari yang diantara secara umum untuk:
 - Memberikan uang kepada keluarga dengan total sebesar Rp10.350.000;
 - memberikan kepada teman sebagai pinjaman hutang sebesar Rp8.500.000;
 - pembelian tas seharga Rp800.000;
 - kebutuhan sekolah anak terdakwa Rp1.200.000; serta
 - sisanya untuk kebutuhan keluarga dan biaya hidup.
- Terdakwa LJ yang berkedudukan sebagai Direktur PT. GSG ini merupakan *materiele dader* dalam tindak pidana ini karena terdakwa telah memiliki niat dan

pengetahuan akan adanya transaksi pencairan dana dari luar negeri. Terdakwa juga mengetahui bahwa dalam proses pendirian perusahaan di hadapan notaris diperlukan rekening perusahaan giro sebagai salah satu dasar pendiriannya, yang selanjutnya digunakan sebagai tempat penampungan penerimaan dana dari WLS, Ltd sebesar Rp15 Miliar. Atas dasar pengetahuan tersebut, terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bahwa dana yang diperoleh adalah dana hasil tindak kejahatan.

- **Variabel Pembentuk**

Variabel Pembentuk	
Jenis Tindak Pidana	<i>Business Email Compromise (BEC)</i>
Peran Pelaku	<i>Money Collector</i>
Profil Pelaku	Pengusaha/Wiraswasta
Kelompok Industri	Bank
Produk dan/Jasa	a. Transfer dana dari dan ke luar negeri (Telegraphic Transfer) b. Transfer dana dalam negeri (Online, SKN, RTGS) c. Tarik/ setor tunai
Pola Transaksi	a. Penggunaan nama Perusahaan atau perorangan untuk menampung pengiriman uang sehingga seolah – olah nampak seperti transaksi bisnis b. Pengoperasian perusahaan cangkang/shell company (perusahaan yang tercatat secara hukum namun tidak terdapat aktivitas, biasanya digunakan untuk menyembunyikan harta dari tindak kejahatan)
Provinsi	Jawa Barat
Kawasan Aliran Sumber Dana	Eropa
Kawasan Tujuan Sumber Dana	Asia

- Skema Kasus



1. Kasus TP Perpajakan

Pada tahun 2013, PT UP yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh CLI melakukan penjualan mesin dan peralatan pengolahan biji kakao kepada PT GHCI Sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak maka harga yang disetujui atas penjualan asset berupa tanah, mesin, dan peralatan lainnya adalah sebesar USD120,000,000 (Seratus Dua Puluh Juta Dollar Amerika). Atas penjualan tersebut PT UP tidak melaporkan pajaknya sehingga terdapat pajak penghasilan badan yang belum dibayarkan sebesar Rp317.398.145.750 (Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atas keuntungan penjualan asset tersebut. Atas dasar tersebut PT UNIFLORA PRIMA melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Tindak Pidana tersebut dilakukan setidaknya dalam kurun waktu Januari 2014 s.d. April 2015.

Atas penjualan tersebut uang sebesar USD120,000,000 (Seratus Dua Puluh Juta Dollar Amerika) tidak pernah masuk ke rekening PT UP. Berdasarkan informasi yang dimiliki DJP dan PPATK diketahui bahwa tanggal 15 April 2014 terdapat aliran dana sebesar USD 85,500,000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika) Ke Negara SINGAPURA yang berasal dari PT GHCI ke PROJECT GHC sebuah perusahaan yang terdaftar di GUERNSEY yang diduga untuk pembayaran penjualan mesin dan peralatan pengolahan biji kakao milik PT UP. Kemudian pada tanggal 16 April 2014 dana sebesar USD 83,500,000 oleh PT GHCI ditransfer ke rekening di Singapura milik GCI Co, Ltd yang terdaftar di British Virgin Island dimana diketahui bahwa Beneficial Owner perusahaan tersebut adalah Sdr. TB dan Sdr. IS. Sedangkan di tanggal yang sama dana sebesar USD 2,000,000 ditransfer ke LH dan DG (ke-2 nya WNI).

Selanjutnya dana sebesar USD 83,500,000 ditransfer ke rekening di Singapura milik MWL yang terdaftar di British Virgin Island pada tanggal 29 Januari 2016 dan 8 Juli 2016, dimana diketahui bahwa Beneficial Owner perusahaan tersebut adalah Sdr. TB dan Sdr. IS. Lalu dana sebesar USD 83,500,000 ditransfer ke rekening di Singapura milik WHE Ltd tanggal 8 Juli 2016. Atas dasar tersebut DJP turut menetapkan Sdr. TB dan Sdr. IS sebagai tersangka dalam TPPU.

2. Kasus TP Perpajakan – PT MAJ

Kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-05.DIK/WPJ.05/2018 tanggal 26 November 2018. Setidaknya sejak masa Februari s.d. Juli 2018 diduga kuat telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu:

Penerbitan faktur pajak PT MAJ, NPWP 80.XXXXXXXX000 yang digunakan di PT GS NPWP 01.XXXXXXXX.000 dan PT HN NPWP 03.XXXXXXX.000 masa Februari 2018 s/d Juli 2018 dan/atau; percobaan untuk melakukan tindak pidana menyampaikan SPT Masa PPN

yang isinya tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi di PT GS untuk masa Maret 2018 dan April 2018.

3. Kasus TP Narkotika

ELLEN adalah seorang pengusaha asal Tanjungpinang yang memiliki 12 perusahaan (8 PT dan 4 CV). Salah satu perusahaannya bergerak di bidang ekspor impor. Perusahaan yang dimilikinya ada yang tidak memiliki aktivitas/kegiatan yang signifikan namun memiliki transaksi yang signifikan. ELLEN diketahui menerima transfer dana beberapa kali dari SIANG FUK, dll. (jaringan bandar narkotika). Selain itu, dia juga mendapat perintah dari WN Malaysia untuk mengirimkan uang melalui perusahaannya melalui transaksi ekspor impor dengan dasar invoice palsu. Nilai aset yang disita dari ELLEN mencapai Rp4,2 miliar. Penyitaan dilakukan setelah pihaknya menerima putusan dari **Makamah Agung (MA) Nomor 386K/Pid.sus/2022** tertanggal 24 Februari 2022. Atas perbuatannya terdakwa ELLEN dihukum selama empat tahun penjara, denda Rp 5 Miliar subsider tiga bulan kurungan.

4. Kasus PT AJS (Asuransi Jiwa Sraya)

Kasus terpidana atas nama HH berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. terdakwa didakwa atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 03/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI terpidana atas nama HP dan didakwa atas perkara

a. Deskripsi Kasus

I. Kasus Posisi

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 PT AJS telah mengumpulkan dana-dana dari hasil produk PT AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70. Dari pengumpulan dana tersebut PT AJS melakukan investasi dengan membeli saham-saham dan *Medium Term Note* (MTN) yang dijadikan portofolio PT AJS baik secara langsung, dalam bentuk KPD, RDPT maupun Reksa Dana Konvensional yang telah diatur dan dibawah kendali terdakwa HH dan BT melalui JHT. Dalam

pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000.

II. Tindak Pidana Asal

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HR bersama dengan HH dan S telah menggunakan dana-dana hasil produk PT AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun *Medium Term Note* (MTN). Dalam pengelolaan investasi saham, reksa dana maupun *Medium Term Note*. Dalam pengelolaan investasi reksa dana maupun *Medium Term Note* (MTN), HR dengan HP dan S telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyerahkan pengaturan investasi saham dan reksa dana PT AJS kepada terdakwa HH dan BT melalui JHT dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada reksa dana serta mengatur pihak lawan transaksi, termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang dibeli ataupun dijual kembali. Adapun saham-saham yang dibeli atau dijual atau dimiliki PT AJS tidak melalui mekanisme kajian dan Analisis yang mendalam, serta tidak dilakukan Analisis kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. Transaksi saham yang telah diatur terdakwa HH dan BT melalui JHT adalah saham yang bukan likuid dan bukan pula saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JHT telah mengatur saham-saham yang dibeli PT AJS merupakan saham-saham milik terdakwa HH, BT atau saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan terdakwa HH atau BT.

- i. HR telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya yaitu:
 1. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680 melalui rekening efek HR pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT
 2. Menerima tiket perjalanan ke London
- ii. HP selaku Direktur Utama PT AJS dan juga sebagai Ketua Komite Investasi telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT AJS yaitu:

1. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077 melalui rekening efek HP pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT
 2. Menerima mobil Toyota Harrier tahun 2009 atas nama PT IAR senilai Rp550.000.000
 3. Menerima mobil Mercedes Benz atas nama JHT dengan nilai Rp950.000.000
 4. Menerima tiket perjalanan ke London bersama Istri
 5. Menerima pembayaran hotel di Mandarin Orchard Singapore
 6. Menerima pembayaran tiket Garuda Indonesia executive class Jakarta – Bali (PP)
 7. Menerima jamuan makan malam di Amuz Gourmet Restaurant
 8. Menerima pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta – Singapura (PP) serta voucher Hotel Mandarin Singapura selama 2 malam
 9. Menerima pembayaran tiket perjalanan dalam rangka menonton konser Coldplay ke Melbourne sejumlah Rp65.827.157
 10. Menerima pembayaran biaya jasa konsultan pajak sejumlah Rp46.000.000
 11. Memperoleh fasilitas berupa pembiayaan tiket pesawat Pergi Pulang, transportasi, hotel dan akomodasinya untuk liburan ke Belitung pada sekitar tahun 2016, yang diikuti oleh karyawan Divisi Investasi PT AJS (sekitar 25 orang) yang diikuti HP dan S
- iii. S selaku kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT AJS yaitu:
- a. Menerima uang dan saham seluruhnya sejumlah Rp4.803.200.000 yang masuk ke rekening efek S pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT.
 - b. Menerima pembayaran paket permainan Golf di Bangkok senilai Rp100.000.000 selama 3 hari 2 malam termasuk makan dan paket bermain golf.
 - c. Menerima pembayaran Hotel Meritius Mandarin Singapore untuk S dan keluarga dengan biaya SGD160
 - d. Menerima fasilitas rafting di Sungai Kulonprogo senilai Rp70.000.000
 - e. Menerima fasilitas permainan Golf dan karaoke di Lombok
 - f. Menerima fasilitas perjalanan ke Hongkok selama 3 hari 2 malam

- g. Memperoleh fasilitas liburan ke Jepang bersama keluarga tahun 2013 dan 2014
 - h. Menerima fasilitas liburan ke Belitung tahun 2016 yang diikuti oleh Karyawan Divisi Investasi PT AJS
 - i. Memperoleh pembayaran perjalanan dalam rangka visit ke Site Melak tahun 2014.
- iv. JHT sebagai advisor PT MI telah menerima sesuatu akibat pengelolaan investasi PT AJS uang sejumlah Rp2.000.000.000 yang diberikan oleh terdakwa HH dan PR secara bertahap
 - v. Atas transaksi saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU, terdakwa HH telah menerima senilai Rp4.650.283.375
 - vi. Atas pengelolaan 21 Reksadana pada 13 Manajer Investasi, Repurchase Agreement (Repo) dan Medium Term Note, terdakwa HH dan BT telah menerima senilai Rp12.157.000.000 baik secara langsung maupun melalui nominee.
 - vii. Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana milik PT AJS, HH melalui JH mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PR (Mantan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk menjalankan transaksi. Kemudian PR memerintahkan sekretarisnya, yaitu MM untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PR. JH menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu :
 - Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MM kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JH yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BP), PT. AIM TRUST (F dan FS), PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FD), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IG), PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RAS), PT JASA CAPITAL (RPAS).

- Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JH, yaitu dengan cara MM menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT. CORFINA CAPITAL.
- viii. Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JH sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan oleh HH dan BT, antara lain:
- 1) PT. TRIMEGAH SEKURITAS; 2) PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); 3) PT. DAEWOO SEKURITAS 4) PT. MILLENIUM SEKURITAS 5) PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); 6) PT. CIPTADANA SEKURITAS; 7) PT. HD CAPITAL; 8) PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS; 9) PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA; 10) PT. TRUST SEKURITAS

III. Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan dengan melakukan pembelian beberapa kendaraan bermotor menggunakan nama pihak lain yaitu:
 - 1 buah mobil merk Mitsubishi atas nama PT Inti Kapuas International
 - 1 buah mobil merk Toyota type HILUX PICK UP atas nama PT Inti Kapuas International.
 - 2 buah sepeda motor merk Honda atas nama SH
 - 2 buah sepeda motor merk Honda atas nama BS
 - 2 buah sepeda motor merk Suzuki atas nama BS
 - 2 buah sepeda motor merk Yamaha atas nama SH
- b. Membeli 5 bidang tanah atas nama PT IKI yang merupakan anak perusahaan PT IAR.
- c. Membeli asset berupa tanah tambak ikan atas nama PT IKI.

- d. Menempatkan ke dalam rekening pribadi dan pihak lain melalui nominee (individu dan perusahaan)
- e. Membelikan tanah dan bangunan atas nama pribadi.
- f. Membeli tanah dan bangunan melalui JHT dengan mengatasnamakan UPS
- g. Membeli kendaraan bermotor atas nama pribadi dan orang lain
- h. Menukar uang hasil tindak kejahatan ke dalam valuta asing (SGD maupun USD) yang dananya berasal dari rekening UPS, TIW, PT PAS.
- i. Mengakuisisi sejumlah perseroan yaitu PT SMRU, PT GBU, PT BWKM,
- j. Memberikan sejumlah uang kepada JH yang merupakan anak terdakwa HH untuk membelikan beberapa unit apartemen.
- k. Melakukan penempatan uang ke dalam rekening FG dengan tujuan:
 - Membayar kasino RWS sejumlah Rp4.870.000.000; Rp900.000.000; Rp500.000.000; Rp500.000.000; Rp500.000.000; Rp1.470.000.000
 - Renovasi lantai 4 gedung di Pantai Indah Kapuk sejumlah Rp2.500.000.000
 - Membuat kapal pinisi di Bira sejumlah Rp4.000.000.000
 - Pembayaran judi kasino MBS sejumlah Rp912.000.000; Rp690.000.000; Rp1.000.000.000; Rp500.000.000
 - Pembayaran judi kasino di Sky City New Zealand sejumlah Rp3.500.000.000; Rp1.500.000.000
 - Pembayaran judi kasino di Macau sejumlah Rp2.200.000.000; Rp5.000.000.000 dalam dua kali pembayaran
 - Pembayaran hutang kasino di Macau Rp11.070.000.000 dan Rp10.044.549.000
- l. Melakukan pembelian saham dan reksa dana
- m. Membeli 15 unit apartemen di Singapura atas nama pribadi, Istri, Anak, dan pihak lain.
- n. Melakukan transfer dana ke luar negeri diantaranya:
 - Ke rekening RBI LTD di Singapura sebesar Rp2.932.375.000; Rp1.222.000.000; Rp6.136.250.000; Rp3.412.500.000; Rp25.970.000.000; Rp25.970.000.000; Rp25.970.000.000; Rp12.985.000.000
 - Ke rekening HH di Bank Julius Baer and Co Ltd Singapura sebesar Rp2.432.800.000; Rp1.406.330.868,96

- Ke rekening CI Ltd sebesar Rp134.325.000.000; Rp29.315.000.000; Rp93.394.000.000; Rp33.356.250.000
- Ke rekening United London Service Limited GBP Barclays Bank London sebesar Rp24.662.438,75
- Ke rekening PB Aperial S Pte Ltd Singapura sebesar Rp169.731.250.000; Rp169.731.250.000;
- Ke rekening Tael One Partners Ltd Singapura (Cayman Islands) sebesar Rp135.585.000.000

b. Putusan/Vonis Pidana

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Pidana	
				Penjara	Denda
1	30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010	Seumur Hidup	Rp10.728.783.275.000

c. Skema Pencucian Uang


o Instrumen Transaksi

- Rekening tabungan
- Rekening Pinjaman
 - **Jenis Transaksi**
 - Pembelian/penjualan valuta asing
 - Transfer

• Redflag Indikator

- Menempatkan uang hasil TP ke dalam rekening perbankan melalui *nominee*.
- Penukaran hasil tindak kejahatan kedalam valuta asing (valas).

- **Skema Kasus**




5. Kasus TPPU atas Tindak Pidana Asal Penipuan Berbasis Business Email Compromise (BEC) Korban MMS B.V Belanda terkait Covid-19

Pelaku kejahatan mengirimkan email palsu pada tanggal 14 Oktober 2020 MMS B.V. (MMS) menerima email dari c.s@sdbiosensor.co berisi berita informasi proforma invoice (faktur sementara) dan perubahan bank tujuan pembayaran ke rekening Bank A di Indonesia atas nama CV.SD INC untuk pembayaran tahap kelima atas pembelian 50.860 paket alat tes rapid dan 70 paket instrument Analisis hasil tes covid 19 dengan jumlah tagihan USD 3,065,375. Dimana domain asli email perusahaan adalah "@sdbiosensor.com dan @mediphos.com". Berikut uraian kasus tersebut: 1 Pada tanggal 14 Oktober 2020 MMS B.V. menerima email dari c.s@sdbiosensor.co berisi berita informasi performa invoice (faktur sementara) dan perubahan bank tujuan pembayaran ke rekening Bank A di Indonesia atas nama CV.SD INC untuk pembayaran tahap kelima atas pembelian 50.860 paket alat tes rapid dan 70 paket instrumen Analisis hasil tes covid 19 dengan jumlah tagihan USD 3,065,375. Dimana domain asli email perusahaan adalah "@sdbiosensor.com dan @mediphos.com". 2 Pada tanggal 15 Oktober 2020, Perusahaan MMC di Belanda mentransfer dana dari Bank I di luar negeri atas nama MMS BV ke Bank A atas nama CV.SD Inc sebesar USD 3,065,375.00 atau setara

nilai Rp 44,738 M sesuai dengan Proforma Invoice SHJ201009-6 FIN. 3 Pada tanggal 20 Oktober 2020 Perusahaan MMS B.V. (MMS) juga melakukan pembayaran atas pemesanan 3000 paket alat tes dan 20 paket instrumen Analisis hasil tes yang dipesan oleh LTA dengan total USD 532,500.00 atau setara nilai Rp 7,7 M sesuai dengan Proforma Invoice SHJ201016-1 dengan rekening penerima yang sama, sehingga total transaksi USD 3,597,875.00. 4 Atas informasi transaksi mencurigakan tersebut Subdit TPPU Dittipideksus melakukan koordinasi dengan PPATK dan Bank R di Indonesia agar pihak bank dapat melakukan penundaan transaksi rekening atas nama CV.SD INC (sesuai UU nomor 8 tahun 2010 tentang Peagahan dan pemberantasan TPPU pasal 65 "PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud pasal 44). Selanjutnya, Pihak Bank X telah berhasil melakukan penundaan transaksi sejumlah Rp27.832.829.812,- Sedangkan dana yang sudah keluar sejumlah Rp24.505.000.000,-

a) Skema Kasus



6. Kasus Penipuan dalam Bisnis Pengeringan Bahan Jamu – PT. KAS (PT. Krishna Alam Sejahtera)

Kasus ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 173/Pid.B/2019/PN Kln

b) Deskripsi kasus

AF selaku direktur PT KAS pada tahun 2018 menawarkan usaha kepada AS berupa proses pengeringan jamu dengan system 3 jenis paket, yaitu:

- Paket a dengan menyetorkan uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah temu ireng sebanyak 5 kg, tapak liman sebanyak 5 kg, kumis kucing sebanyak 5 kg, sambiloto sebanyak 5 kg dan kulit mangis sebanyak 5 kg
- Paket b dengan menyetorkan uang senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah temu ireng sebanyak 5 kg, temu lawak/kumis kucing sebanyak 5 kg tapak liman sebanyak 5 kg, sambiloto/brotowali sebanyak 5 kg, kulit mangis sebanyak 5 kg, dan ginseng sebanyak sebanyak 5 kg.
- Paket c dengan menyetorkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah daun sukun sebanyak 5 kg, pegagan sebanyak 5 kg, kelor sebanyak 5 kg, kayu secang daun sebanyak 5 kg, dan ginseng sebanyak 5 kg.


Selain hal itu AF juga menjanjikan AS akan mendapat keuntungan atau jasa setiap pengeringan sebesar 12 % (dua belas persen) dari uang yang disetorkan kepada AF, dan menjanjikan jika AS ingin keluar atau menarik uangnya maka akan dikembalikan oleh AF 100% (seratus persen), mengetahui hal tersebut AS tertarik untuk bergabung lalu menyetorkan uangnya. Selang beberapa hari setelah AS menyetorkan uang kepada AF, selanjutnya AF memberikan alat-alat kepada saksi AS berupa, oven, loyang, tampah, saringan, semprotan, panci, gayung, gelas ukur, toples, box container dan bahan bahan jamu yang akan diproses serta AF mengajari AS cara memprosesnya sampai AS menyetorkan hasil pengeringan jamu tersebut kepada AF dan selanjutnya AS menerima jasa atau kompensasi sebagaimana telah dijanjikan AF sebelumnya, selanjutnya pada saat DYP bertamu di rumah AS, lalu AF menawarkan kepada DYP untuk bergabung menjadi mitra dalam pengolahan pengeringan jamu milik AF

dengan keuntungan yang sama dengan AS. selanjutnya usaha pengeringan jamu tersebut banyak yang berminat untuk bergabung menjadi mitra hingga ratusan orang lebih yang membuat AF kerepotan dan membutuhkan karyawan untuk membantunya.

Kemudian pada Januari 2019, AF mendirikan PT KAS dengan meminta tolong kepada DP selaku notaris dengan struktur kepengurusan yaitu AF sebagai direktur utama, DYP sebagai direktur, B sebagai Komisaris, AS sebagai komisaris utama dan E sebagai sekertaris. Izin usaha ini belum berlaku efektif karena AF belum melengkapi syarat yang harus diisi melalui aplikasi OSS, selanjutnya surat izin tersebut diedit dan di print kembali oleh AF dengan tujuan untuk meyakinkan kepada mitra apabila usaha tersebut telah memiliki izin yang sah. Jamu yang telah diproses oleh mitra tidak dikirim ke rumah sakit manapun sebagaimana perkataan AF, akan tetapi jamu – jamu tersebut diputar-putar kembali oleh kepada mitra lain agar dilakukan pengeringan lagi, hal tersebut hanyalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh AF untuk menyakinkan para mitra dan calon mitra sehingga tertarik bergabung pada PT KAS. Cara setor mitra kepada DYP selaku bagian keuangan Bayar cas / tunai dan tidak ada yang transfer ke rekening PT. KAS dikarenakan untuk menghindari pajak dan Bank yang dipakai PT. KAS Bank BCA tetapi kalau transfer ke AF ke rekening Bank Mandiri;

Setelah melakukan penipuan, AF kemudian melarikan diri tetapi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 bahwa AF berada di wilayah Garut Jawa Barat, kemudian Petugas melakukan pengejaran ke di area SPBU wilayah kec Garut, Kab Garut sekitar pukul 22.00 Wib Petugas berhasil mengamankan AF ketika MENENGAH Bersama dengan istri dan anaknya dengan mengendarai mobil Avansa dan mengamankan sekitar 20 BPKB kendaraan bermotor, puluhan buku tabungan dan uang tunai didalam tas sebesar Rp 3.380.000.000,-. Uang yang terkumpul juga digunakan AF untuk membeli mobil dan tanah.

c) Skema Kasus



7. Kasus CV Pinghu Popen

Terdakwa a.n. CR Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

1. Kejadian ini berawal dari terdakwa CR yang dihubungi oleh DN (DPO) melalui *whatsapp* dan ditawarkan untuk menjadi Direktur di PT Naturipe Farms, LLC. Terdakwa menyetujui untuk bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya terdakwa CR bertemu dengan NF (DPO) dan diberikan identitas palsu berupa KTP palsu atas nama LUSY dan dilanjutkan dengan pembuatan rekening Bersama NF di Bank MY. Terdakwa CR mengetahui bahwa ybs tidak memiliki karyawan dan hanya terdakwa yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. PT naturipe Farms, LLC tidak berada di dalam kondisi aktif karena tidak memiliki klien. Kebijakan dari PT Naturipe Farms, LLC diatur oleh NF dan dikendalikan juga oleh DN.
2. HWC yang bekerja sebagai staff procurement di WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd melakukan penawaran kepada supplier melalui internet dan berkomunikasi

- menggunakan email [Eddie Hsiao@pxmart.com.tw](mailto:Eddie.Hsiao@pxmart.com.tw), salah satunya dengan supplier NATURIPE FARMS, Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang grosir buah dan sayur. Perwakilan perusahaan Naturipe Farms menggunakan alamat email mmontufar@naturipefarms.com.
3. Pada tanggal 5 Juni 2020 HWC mendapatkan email dari mmontufar@naturipesfarms.com. HWC mengira bahwa email yang masuk tersebut adalah email dari klien (Naturipe Farms) yang telah bekerja sama dengan perusahaan WHITE WOOD HOUSE FOOD. Isi dari email tersebut terkait perubahan nomor rekening bank. Selanjutnya HWS membalas email tersebut untuk meminta mengirimkan surat keterangan yang menjelaskan tentang perubahan nomor rekening perusahaan Naturipe Farms.
 4. Pada tanggal 9 Juni 2020 HWC menerima email lai dari mmontufar@naturipesfarms.com berisi surat pernyataan terkait perubahan nomor rekening dan ditandatangani oleh perwakilan dari Naturipe Farms yang diduga asli oleh HWC.
 5. Setelah dokumen tersebut diterima, HWC mengunggah dokumen tersebut ke system finance perusahaan untuk melakukan perubahan nomor rekening sesuai dengan surat keterangan yang diterima dari PT Naturipe palsu tersebut. Setelah perubahan nomor rekening tersebut berhasil, maka bagian finance akan memastikan jumlah pembayaran tersebut sesuai dengan nominalnya dan dikirimkan sesuai dengan jadwal pembayaran.
 6. HWC tidak mengira bahwa pihak yang mengirimkan email tersebut adalah perusahaan Naturipe Farms palsu dimana alamat kantor antara perusahaan Naturipe yang palsu berbeda dengan yang asli dan email yang digunakan juga palsu (perbedaan yang palsu hanya ada penambahan huruf s).
 7. Pada tanggal 11 Juni 2020, terdakwa CR disuruh oleh NF untuk membuka Rekening Bank MYI di daerah Panglima Polim Jakarta Selatan. NF sudah mengkoordinasikan dengan pihak bank terkait pembukaan rekening atas nama PT Naturipe Farms LLC dan yang menandatangani pembuatan buku rekening adalah terdakwa CR selaku direksi PT Naturipe Farms LLC. Agar tidak mencurigakan, CR telah menyiapkan dokumen pendukung berupa akta pendirian tanggal 10 juni 2020 dan terdakwa CR dicantumkan dalam akta sebagai Direktur dengan identitas palsu.


8. Pada tanggal 12 Juni 2020, pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd melakukan transfer uang sejumlah 50,838.36 USD ke Rekening a.n. PT Naturipe Farms dan diterima pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.26 WIB yang otomatis dikonversikan ke dalam bentuk rupiah senilai Rp722.665.519,20.
9. Pada tanggal 15 Juni 2020, terdakwa CR melakukan pengambilan/penarikan uang tunai rekening guro menggunakan cek sejumlah Rp320.000.000 dari rekening PT Naturipe Farms LLC dan selanjutnya dilakukan RTGS transaksi pemindahbukuan yang bersifat real time ke rekening atas nama PT Dolarindo Intravalas Primatama sejumlah Rp400.000.000,-.
10. Pada tanggal 19 Juni 2020 pihak WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd melakukan 2 (dua) kali transaksi masing-masing sejumlah USD 52,572 dan USD 52,554 dan secara otomatis dikonversikan dalam rupiah senilai Rp745.741.260 dan Rp1.396.551.420,-.
11. Total keseluruhan yang ditransfer oleh pihak White Wood House Food Co, Ltd yaitu USD 201.846,36 atau dengan jumlah total kurang lebih Rp2.864.958.199,- dan diterima oleh rekening PT Naturipe Farms LLC Palsu.
12. Uang yang diterima oleh PT Naturipe Farms LLC palsu selanjutnya dilakukan RTGS transaksi pemindahbukuan dan penarikan tunai oleh terdakwa CR dan diserahkan kepada NF, selanjutnya digunakan untuk membuat akta pendirian perusahaan baru sebanyak 32 Perusahaan, salah satunya CV Pinghoo Popen International.
13. Adapun peran terdakwa CR sebagai Direktur dari PT Naturipe Farms LLC adalah sebagai berikut:
 - Membuat rekening di Bank yang telah ditentukan oleh NF.
 - Menerima pengunjung dari Bank di kantor yang melakukan verifikasi perusahaan.
 - Mengambil uang di Bank yang waktu, tempat, dan PIC ditentukan oleh NF.
 - Memberikan uang secara tunai kepada NF.

4.7.2. Tipologi TPPU Pada Korporasi

Berdasarkan hasil analisis kelompok tipologi pencucian uang pada korporasi diketahui bahwa mingling merupakan bentuk tipologi yang paling berisiko tinggi bagi pencucian uang pada korporasi. Teknik tersebut dinilai masih efektif untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan dengan mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan

dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dana. Struktur usaha bisnis yang kompleks dan diikuti dengan pencampuran transaksi hasil kejahatan tersebut ke dalam transaksi bisnis yang sah memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga intelijen keuangan dan penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset dan pembuktian sumber dana hasil kejahatan.

Gambar 70 Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Tipologi



4.7.3. Studi Kasus TPPT Pada Korporasi

1. Studi kasus disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 34/Pid.Sus/2021/PN Brt. atas nama Ahmad Zulfikar Al-Fauq (AZ)

Terdakwa mengenal organisasi Jamaah Islamiyah di tahun 2008. Terdakwa ditawarkan adiknya kandung terdakwa yaitu Hanif (HF) bekerja di CV Samudera Jaya Abadi yang kemudian pada tahun 2018 berganti nama menjadi PT Samudera Jasa Amanah. Setelah bekerja di PT. Samudera Jasa Amanah, terdakwa mengetahui bahwa Imarudin (IM) dan Hasanudin (HS) merupakan pemilik saham perusahaan tersebut merupakan Jamaah Islamiah (JI). Tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi administrasi pusat divisi Jawa timur dan Jawa tengah serta Bendahara pusat PT. Samudra Jasa Amanah.

PT Samudera Jasa Amanah adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa pengiriman barang, dimana perusahaan tersebut berpusat di Bandung kemudian memiliki beberapa cabang di wilayah Jawa timur dan Jawa tengah.

HS pernah mengatakan bahwa tujuan perusahaan PT. Samudera Jasa Amanah adalah sebagai penopang keuangan dalam rangka perjuangan menegakkan syariat islam di Indonesia. Peran PT samudera Jasa Amanah dalam menopang keuangan perjuangan jihad menegakkan syariat islam adalah memajukan usaha supaya memiliki laba yang lebih banyak untuk mendapatkan uang, salah satunya untuk membeli senjata api di Surabaya.

Peran terdakwa dalam pembelian senjata api yaitu:

- Pada desember tahun 2019, Terdakwa diperintahkan IM untuk memberikan uang kas PT SJA secara tunai kepada HS sebesar Rp 40.000.000. untuk keperluan pembelian senjata api.
- Januari 2020, terdakwa diperintahkan Dadang (DD) untuk mengimkan uang kas perusahaan PT SJA ke rekening BCA untuk keperluan pembelian senjata api. Terdakwa transfer melalui e-banking a.n Yusuf Rusmana (YR) ke rek BCA sebesar Rp. 50.000.000.
- Pada Februari 2019, terdakwa diperintahkan IM untuk mengirikan uang kas PT SJA ke HS untuk membeli senjata api. Uang di transfer melalui E-banking a.n YR ke HS sebesar 50.000.000
- Pada Februari 2020, terdakwa diperintah IM mengirimkan uang ke Ali Muhammad Amin (AM) untuk membeli senjata api. Uang tersebut di transfer melalui E-banking a.n Andri Januar (AJ) ke AM sebesar 50.000.000
- Pada awal Maret 2020, terdakwa diperintahkan IM memberikan uang kas PT SJA ke HS untuk membeli senjata api. Uang tersebut diserahkan secara tunai kepada HS sebesar RP 70.000.000.

2. Studi kasus disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 874/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim atas nama Hasan Idrus (HI) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 875/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim atas nama Rudi Hartono (RH)

Terdakwa RH bergabung dengan organisasi NII (Negara Islam Indonesia) wilayah Bali pada Tahun 2016. Terdakwa melakukan aksi terror bersama kelompok NII Bali dengan cara ingin merubah Negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam dengan cara berjihad/perang melawan pemerintahan Indonesia. Tahapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kelompok NII Bali, diantaranya:

1. Tahap Perekrutan Melalui Bidang Dakwah.

Perekrutan melalui Program OMOO (*one man one object*) dimana mewajibkan setiap orang yang sudah baiat untuk merekrut orang bergabung NII. Untuk penguatan jamaah, NII juga membangun Yayasan-yayasan Pendidikan usia dini, di Bali sendiri memiliki Yayasan Pendidikan TK ROBBANI. Yayasan Pendidikan diperuntukkan untuk masyarakat umum sebagai pengalihan untuk menghindari kecurigakan masyarakat sekitar bahwa Yayasan tersebut milik NII.

2. Tahap penguatan Ekonomi dan Penguatan Fisik

- a. Pada sekitar tahun 2013 Bidang ekonomi mulai membangun Koperasi Swasembada Karya, yaitu dalam rangka meningkatkan ekonomi warga NII, dimana warga yang sudah bergabung dengan NII anjurkan untuk menjadi anggota Koperasi.
- b. Pada tahun 2015 HI mengadakan program penggalangan dana untuk pembangunan Gedung Serbaguna yang beralamat di Kota Denpasar. Penggalangan dana tersebut dilakukan dengan cara mengundang semua anggota NII Bali untuk menghadiri pertemuan dengan Cover Tadabur Alam (merenungi alam) di Gedung Aula Kebun Raya Bedugul. pada saat itu HI membagikan formulir untuk diisi oleh anggota yang hadir sesuai dengan nominal kemampuan yang akan disumbangkan. sehingga dana yang terkumpul pada saat itu sekitar Rp43.000.000,-
- c. Pada tahun 2016 HI memerintahkan BUDI untuk membuat yayasan baru untuk memwadahi kegiatan sosial dan Lingkungan, dan yayasan tersebut akan digunakan untuk mencari dana yang menunjang ekonomi atau kebutuhan organisasi

NII. pada saat itu BUDI membetuk YAYASAN BALI BINA UMAT MANDIRI SEJAHTERA (YBBUMS).

- d. HI memerintahkan RH untuk mengajukan proposal pendanaan sebanyak 2 kali yaitu pada Bulan Oktober 2018 sejumlah Rp49.000.000,- dan Bulan Desember 2019 sebanyak Rp98.000.000,- dengan total Rp147.000.000,- dengan cover pemeliharaan lingkungan di bawah Yayasan Bina Umat Mandiri Sejahtera (YBUMS). kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli sarana dan prasarana lada bela diri, membangun Gedung, operasional kegiatan lada, kegiatan Kaderisasi dan di bidang sosial.
- e. HI memerintahkan kepada Anggota Taklim pada saat membahas materi tentang Infaq untuk setiap anggota Jamaah atau warga NII yang sudah di Baiat maka diwajibkan untuk mengeluarkan Zakat Infaq sejumlah 2,5 % dari gaji saksi.

Kasus-kasus di bawah ini diambil dari laporan "Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2022" (PPATK, 2022). Kasus-kasus di bawah ini menggambarkan pendanaan kepada kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Pergerakan JI tidak terlepas dari keberlangsungan aliran dana operasional kelompoknya. JI khususnya bidang *tajhiz* memanfaatkan celah kedermawanan masyarakat dengan mementuk yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) yang bergerak di bidang sosial keagamaan pada tahun 2004 dan Syam Organizer (SO) pada tahun 2013 untuk diperuntukan sebagai sarana *fundraising* JI. *Fundraising* ABA dilakukan dengan modus penyebaran kotak amal dan program program wakaf baik dana maupun tanah, hasil dana dan wakaf kemudian sebagian di kirimkan kepada bidang *tajhiz* sebagai setoran wajib, bidang *tajhiz* sendiri merupakan kekuatan utama JI yang menggerakkan operasi-operasi JI di Indonesia.

3. Studi kasus disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 1047/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt. atas nama Agung Mulyono Alias Ragil Alias Anggoro Alias Abidin Bin Sutikno

Yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) merupakan yayasan milik Organisasi Jamaah Islamiyah, yang mana semua pendiri dan kepengurusannya oleh anggota Organisasi Jamaah Islamiyah. Yayasan Abdurrahman bin Auf sudah beberapa kali mengalami pergantian nama yaitu:

1. Akta pendirian tahun 2004 dan akta perubahan tahun 2013 yayasan bernama Yayasan Abdurrahman Bin Auf;

2. Akta pendirian baru tahun 2017 dan akta perubahan tahun 2019 Yayasan bernama Yayasan Abdurrohman Bin Auf;
3. Tahun 2017 yayasan dinyatakan lulus, dimana Fitria Sanjaya mengajukan menjadi Badan Amil Zakat Nasional sehingga berdasarkan peraturan Baznas Yayasan Abdurahman bin auf memasang nama BM LAZ Abdurahman Bin Auf sudah terakreditasi Baznas dan Kemenag RI.

Selepas 2018, jabatan saksi selaku Pembina dan yang menjadi ketua nya adalah Ir. SUPRIADI. Tujuan pendirian YAYASAN ABDURAHMAN BIN AUF (ABA) adalah dalam rangka membantu keluarga anggota Jamaah Islamiyah yang di sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, yaitu dengan cara memberikan santunan kepada anak dan istrinya, selain itu YAYASAN ABDURAHMAN BIN AUF (ABA) juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Jamaah Islamiyah dalam hal ini yaitu biaya operasional. Kemudian sesuai kebutuhan organisasi, pelaku membuat satu Yayasan lagi yaitu Yayasan Perisai Nusantara Esa. Yayasan Perisai Nusantara Esa dan Yayasan Abdurrahman bin Auf adalah suatu wadah unit pelaksana tugas milik Jamaah Islamiyah pada Bidang Tajhiz yang secara umum menjalankan kegiatannya bersifat sosial, pendidikan dan kemanusiaan yang telah berbadan hukum resmi. Kedua yayasan tersebut di dalam organisasi Jamaah Islamiyah lebih condong pada aktivitas khidmad (pelayanan), sebagai contoh Ketika yayasan ABA menyalurkan dana yang diperuntukan kepada yayasan Perisai Nusantara Esa dan dari yayasan tersebut selanjutnya dipergunakan yang memiliki fungsi yaitu pelayanan, advokasi untuk masjunin (Napiter II).

Sumber dana yang di kelola oleh Yayasan Abdurahman Bin Auf (ABA) adalah sebagai berikut:

1. Bersumber dari pengajuan proposal kepada para donatur, namun terkait dengan donator saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang menyuruh hal tersebut adalah saudara AGUNG MULYONO sendiri.
2. Pada periode tahun 2018 mulai diadakan pengumpulan dana dengan cara penempatan kotak-kotak amal di titik-titik yang sudah di tentukan, dan juga melalui media sosial dengan acara menyebarkan informasi kegiatan-kegiatan yayasan maupun kejadian bencana alam untuk menarik minat para donatur. Media sosial yang di gunakan yaitu Facebook, Whatsapp dan Instagram.
3. Bahwa ide pengumpulan dana melalui pengajuan proposal yaitu saudara AGUNG MULYONO yang merupakan ketua Yayasan pada saat itu, sedangkan pengmpulan

dana melalui kotak amal dan media social mulai di lakukan setelah pergantian kepemimpinan, dimana pada tahun 2013 ketua yayasan saudara AGUNG MULYONO digantikan oleh saudara FITRIA SANJAYA, sehingga sejak tahun 2018 saudara FITRIA SANJAYA yang memiliki ide pengumpulan dana melalui kotak amal maupun media sosial.

Pada masa kepemimpinan saudara AGUNG MULYONO periode 2004 sampai dengan tahun 2013 dana yang berhasil di kumpulkan oleh YAYASAN ABDURAHMAN BIN AUF (ABA) berkisar antara 200 juta sampai dengan 500 juta rupiah setiap tahunnya. Setelah kepemimpinan FITRIA SANJAYA pada periode 2013 sampai dengan saat saksi ditangkap dana yang berhasil di kumpulkan oleh YAYASAN ABDURAHMAN BIN AUF (ABA) pada setiap tahunnya berkisar antara 1 miliar sampai dengan 4 miliar rupiah. dana yang berhasil di kumpulkan oleh YAYASAN ABDURAHMAN BIN AUF (ABA) dikelola untuk:

1. Secara internal dana tersebut digunakan untuk operasional Jamaah Islamiyah sendiri, di antaranya gaji pengurus yayasan, dan memberikan bantuan kepada keluarga Anggota Jamaah Islamiyah yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
2. Secara eksternal dana tersebut juga digunakan untuk donasi bencana alam yang ada di Indonesia.

Pemberian santunan kepada keluarga anggota jamaah Islamiyah yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kebutuhan pokok
2. Biaya Pendidikan
3. Bantuan hukum melalui PERISAI yaitu salah satu yayasan yang di bentuk oleh Jamaah Islamiyah yang salah satu tugasnya adalah memberikan bantuan hukum kepada Anggota Jamaah Islamiyah yang sedang menjalani proses hukum.

Sepengetahuan Terdakwa uang yang di setorkan ke bendahara pusat Jamaah Islamiyah digunakan untuk membiayai program-program jamaah islamiyah. Namun Terdakwa tidak mengetahui secara rinci terkait dengan program-program yang dibiayai oleh Jamaah Islamiyah pusat, salah satu yang Terdakwa ketahui adalah untuk membiayai program Suport Jihad Global yang dicanangkan oleh amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO. Yang mana program tersebut adalah program pengiriman anggota Jamaah Islamiyah untuk membantu

kaum muslimin di Suriah yang pada saat itu sedang berkonflik dengan pemerintahan Syiah/Basyar Al Assad sekaligus melakukan *tadrib askari* (pelatihan militer).

Terdakwa bersama-sama dengan RADEN WIBAWA, MAMAN alias SUJADI, FITRIA SANJAYA, ASEP ZUROCHMAN, ANANG YUDI, NAHAR, PUTRA, HENDRA, SAMIJO dan DAFFA, telah bermufakat dengan membantu mengumpulkan dana untuk adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JI yang dengan berkeinginan menegakkan syariat Islam di Republik Indonesia yang sesuai dengan pemahaman kelompok JI tersebut dimana organisasi JI adalah organisasi teroris yang dilarang di Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti.

4. Studi kasus disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 1032/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. atas nama Wahyu Hidayat Bin Sukarno Adhy Widjaya

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa benar awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2016 terdakwa direkrut oleh ARMAN untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan *baiat (muahadah)* kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) dipimpin KRISNA alias PAK EDO dengan lafal sebagai berikut: "SAYA BERSEDIA UNTUK TAAT DAN TUNDUK KEPADA AMIR JAMAAH ISLAMIYAH". Setelah resmi bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) tersebut terdakwa ditempatkan di Bidang *Tabligh*, Sub Bidang Kemanusiaan melalui SYAM ORGANIZER yang merupakan yayasan yang di kelola oleh Bidang *Tabligh* kelompok Jamaah Islamiyah.

Syam Organizer sangat erat kaitannya dengan STRATAJI yang merupakan pedoman kelompok Jamaah Islamiyah, arah pergerakan dan tujuan kelompok Jamaah Islamiyah, lebih khususnya pada tahapan/*marhalah* pertama dan kedua yaitu:

1. *Marhalah* (tahapan) pertama dalam STRATAJI adalah "MEMPERSIAPKAN SECARA MENYELURUH". Dalam hal ini Syam Organizer menjalankan fungsinya untuk "menarik hati umat melalui dakwah *bilhal* (dakwah dengan contoh perilaku), maka hubungannya adalah Syam Organizer menjalankan fungsi yang terkandung dalam Marhalah pertama dalam STRATAJI dengan cara mengambil hati umat melalui penggalangan dana kemanusiaan.

2. *Marhalah* (tahapan) kedua dalam STRATAJI adalah “MENGGEROGOTI WIBAWA DAN HEGEMONI MUSUH DENGAN CARA DAKWAH DAN INFORMASI “. Dalam hal ini Syam Organizer melakukan dakwah perbuatan yang nyata dengan cara menggalang dana untuk kemanusiaan, sehingga tersirat pesan bahwa Jamaah Islamiyah mampu membantu kaum muslimin tanpa campur tangan dari pemerintah, sehingga Jamaah Islamiyah akan dicintai oleh umat. Sehingga melalui Syam Organizer yang di kelola oleh terdakwa tersebut memiliki kontribusi untuk kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dengan menarik simpati/hati masyarakat dan selanjutnya bisa di arahkan untuk direkrut menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Pada tahun 2017 ketika terdakwa ditunjuk sebagai sekretaris SO Pusat dilaksanakan rapat dengan tim *expert* Kelompok JI yang diwakili Eko Wahyono selaku penghubung antara SO dengan kelompok JI, Ketua SO atas nama Musilata, bendahara Dwi Sarjono dan disepakati SO memberikan bantuan dana kepada kelompok JI secara tunai serta pada saat itu Saiful Anwar alias Wawan perwakilan Kelompok JI juga menyampaikan akan digunakan untuk pengiriman anggota JI guna melakukan pelatihan militer di Suriah.

Pengumpulan dana Jamaah Islamiyah melalui Yayasan Syam Organizer dilakukan dengan cara:

1. *Fund raising* secara *offline* yaitu proses penggalangan dan secara *face to face* antara fundriser dengan calon donatur, seperti menawarkan proposal program, membagikan *flyer* atau *leaflet*, menempel poster, menitipkan kotak amal dan lain-lain;
2. *Fund raising* secara *online* adalah proses penggalangan dana menggunakan media online, seperti melalui Website: www.syamorganizer.org, Facebook akun “syam organizer”, Instagram akun “syam organizer”, Telegram channel “syam organizer” dan *Broadcast Whatsapp*;
3. *Fund raising* secara *telemarketing* adalah proses penggalangan dana melalui telepon kepada calon donatur (komunikasi jarak jauh), seperti Telepon dan Iklan melalui SMS;
4. Melalui infak donasi yang dikumpulkan oleh SO Daerah dalam kegiatan Fundrising wajib ditransfer semua ke SO Pusat disertai dengan laporan donasi dan bukti kuitansi. adapun setiap program memiliki rekening masing masing untuk menjaga amanah dari donatur agar tidak tercampur. kegiatan transaksi keuangan tersebut menggunakan rekening Bank A, Bank B, Bank C. Pada saat itu di 3 bulan awal tahun 2021 donasi yang masuk ke SO Pusat sebesar Rp 1 miliar per bulan.

Penggalangan donasi yang dikumpulkan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai setidaknya Rp28.000.000 (dua puluh delapan miliar rupiah). Dari donasi tersebut terdapat beberapa yang ditujukan untuk membantu kelompok Jamaah Islamiyah antara lain:

1. Menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak terdakwa ditunjuk sebagai sekretaris di Syam Organiser Pusat setiap bulannya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang terdakwa serahkan kepada Warjono (bendahara yayasan Amal Syam Abadi periode 2017 sampai dengan 2020)
2. Pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Periode tahun 2018 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Bulan Februari 2018 penyerahan langsung ke Eko Wahyono sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Pertengahan tahun 2018 tim *expert* melalui Eko Wahyono meminta uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan diserahkan langsung kepada Eko Wahyono bertempat di kantor pusat SO.
4. Periode tahun 2019 sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Bulan Februari 2019 Eko Wahyono mewakili tim *expert* Jl meminta sebesar Rp200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui kurir tim *expert*.
 - b. Bulan Mei 2019 Eko Wahyono mewakili tim *expert* Jl meminta sebesar Rp200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui kurir tim *expert*.
 - c. Bulan Juli 2019 Eko Wahyono mewakili tim *expert* Jl meminta sebesar Rp200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirim melalui kurir tim *expert*.

Terdakwa selaku sekretaris bersama dengan Ketua Syam Organiser Pusat Firmansyah selalu mendapatkan laporan dari saksi Dwi sarjono setiap kali Syam Organiser menyalurkan dana/uang kepada kelompok Jl yang dilaporkan saksi Dwi Sarjono selaku bendahara Syam Organiser Pusat dalam rapat koordinasi setiap minggunya. Bahwa bantuan Syam Organiser yang merupakan bagian dari kelompok Jl tersebut digunakan kelompok Jl untuk membantu memberangkatkan anggota Jamaah Islamiyah yang berjuang dan melakukan pelatihan militer di Suriah.

5. Studi kasus disusun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 330/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br. Terdakwa atas nama ST Rugaya Umar (RU)

Sekitar tahun 2018 terdakwa RU berkenalan dengan AMIN KOBATRI (AK) seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia melalui media social facebook. AK adalah pengelola Yayasan bernama The Banner Project berkedudukan di Australia yang bergerak di bidang penyaluran bantuan kemanusiaan untuk orang-orang muslim di lingkup internasional termasuk Indonesia. Setelah mengenal terdakwa RU, selanjutnya AK meminta bantuan terdakwa RU untuk mencari keberadaan para pengungsi dari Rohingya, Palestina dan Pakistan yang berada di Indonesia. Pada tahun 2019 AK datang ke Indonesia. AK memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut. AK beberapa kali mengirimkan uang kepada terdakwa RU dengan total nominal 40 juta rupiah.

Pada awal 2020 AK menyuruh terdakwa RU untuk membuat sebuah Yayasan di Makassar yang nantinya akan menjadi anak cabang dari Yayasan The One Banner Project di Australia yang dikelola oleh AK. Selanjutnya terdakwa mendirikan Yayasan Ummaht Almal Al Khayrah.

Pada bulan April 2021, terdakwa berkenalan dengan MUHAMMAD FAIZAL (FZ) yang terhubung dan menjalin komunikasi dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). FZ memiliki peran mengumpulkan dana untuk diberikan kepada MIT. Selanjutnya AK setuju untuk memberikan dana sebesar 11 juta rupiah kepada FZ. Dana tersebut diberikan dari rekening RU ke rekening Yayasan Rumah Quran Al Ikhlas. Pembagian dananya yaitu 10 juta rupiah untuk Kelompok MIT dan 1 juta rupiah untuk Yayasan Rumah Quran Al Ikhlas. Dana yang dikirimkan oleh AK digunakan oleh kelompok MIT dalam berjihad dibuktikan dengan video beberapa orang di dalam hutan dan mengangkat tangan kanan sambil memegang senjata.

Pada bulan Mei 2021 AM kembali memberikan bantuan kepada FZ melalui terdakwa RU sebesar 4 juta rupiah dan ditransfer langsung ke rekening FZ. Terdakwa RU telah mengumpulkan dan memberikan sejumlah dana yang berasal dari AK untuk Kelompok MIT melalui FZ dimana kelompok MIT ini berafiliasi kepada ISIS sebagai organisasi teroris.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 809/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menetapkan pembekuan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah

(JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS dan menyatakan sebagai suatu korporasi yang terlarang dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pen.Pid-DTTOT/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2021 pada salah satu poin yang menyebutkan bahwa Mujahidin Indonesia Timur adalah group teroris yang berhubungan dengan ISIS.

5. *Red flag* atau Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Korporasi

Dalam literatur internasional, istilah indikator transaksi keuangan mencurigakan umumnya dikenal dengan istilah *red flag* atau *red flag indicators*. Istilah ini digunakan oleh Lembaga FATF untuk merujuk pada indicator yang digunakan untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dan tidak wajar. Berdasarkan hasil observasi terhadap gambaran studi kasus dan tipologi TPPU dan TPPT pada korporasi, diketahui beberapa *red flag indicators* sebagai berikut.

i. *Red flag* atau indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TPPU pada Korporasi

1. Penggunaan rekening pribadi untuk penerimaan transaksi perusahaan
2. Transfer ke rekening luar negeri yang tidak terlihat memiliki hubungan yang sesuai dengan korporasi (bisnis atau hubungan lain)
3. Penggunaan dokumen palsu dan pencurian identitas untuk mendirikan perusahaan
4. Pendirian korporasi dengan penggunaan nama korporasi yang menyerupai nama perusahaan asing dengan jenis karakteristik badan hukum negara asal
5. Permohonan pengembalian kredit PPN Badan menggunakan faktur palsu
6. Penggunaan perusahaan dengan volume aktivitas bisnis yang rendah, atau bahkan fiktif atau *paper company*
7. Struktur hukum korporasi dan profil pengurus yang tidak lazim atau diragukan atau bahkan fiktif atau palsu
8. Korporasi memiliki reputasi buruk di ranah publik (misalnya *negative news*)
9. Terdapat aliran dana korporasi tanpa alasan yang sah atau tidak jelas tujuan transaksinya

10. Penggunaan skema yang sah (misalnya perjanjian hutang atau pembelian aset) dengan nilai transaksi yang tidak wajar dan informasi yang sangat terbatas
11. Penggunaan perusahaan *offshore* dengan perwakilan resmi
12. Transfer dana dari dua perusahaan luar negeri ke beberapa perusahaan dari grup yang sama dengan pihak pemilik manfaat yang sama
13. Penggunaan nama perusahaan atau perorangan untuk menampung pengiriman uang sehingga seolah – olah nampak seperti transaksi bisnis
14. Pengoperasian perusahaan cangkang/*shell company* (perusahaan yang tercatat secara hukum namun tidak terdapat aktivitas bisnis usaha, biasanya digunakan untuk menyembunyikan harta dari tindak kejahatan)
15. Adanya kesamaan nama Direktur/Komisaris, kesamaan nomor telepon, kesamaan akronim nama korporasi dan kesamaan lawan transaksi korporasi pada lebih dari 12 korporasi lainnya

ii. Red flag atau indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi TPPT pada Korporasi

1. adanya informasi yang dimiliki otoritas berwenang mengenai individu atau korporasi tertentu yang dicurigai melakukan transaksi untuk melakukan pendanaan terorisme
2. Penggunaan perantara keuangan untuk pemasaran hasil jaranan
3. Penggunaan akun pribadi untuk aktivitas profesional

BAB 5

KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor ancaman, kerentanan, dampak serta risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, baik risiko domestik dan luar negeri serta hasil Analisis PESTEL atas faktor pendorong strategis pada aspek kerentanan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

A. Risiko Utama Pencucian Uang pada Korporasi

Adapun hasil penilaian risiko utama pencucian uang dalam negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis tindak pidana asal, korupsi dan narkoba merupakan pidana asal berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
2. Berdasarkan jenis korporasi, Perseroan Terbatas-PMDN dinilai berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
3. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, dihasilkan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri (PMDN) berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
4. Berdasarkan jenis bidang usaha, diketahui bahwa konstruksi, perdagangan, investasi dan keuangan, pertambangan dan distribusi berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
5. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi digunakan sebagai saluran pencucian uang pada korporasi.

6. Berdasarkan *delivery channel* transaksi pada Korporasi, diketahui bahwa penyetoran tunai, transfer keluar dalam negeri dan transfer masuk dalam negeri sebagai saluran transaksi yang berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
7. Berdasarkan wilayah geografis, DKI Jakarta, Jawa Barat merupakan wilayah berisiko tinggi menjadi lokus kejadian pencucian uang pada korporasi.
8. *Emerging trend* tindak pidana pencucian uang pada korporasi yaitu pemanfaatan kerentanan dokumen apostille yang digunakan untuk tujuan investasi dari negara yang belum patuh terhadap konvensi apostille serta pemanfaatan *virtual corporation* atau *virtual office*.

Adapun hasil penilaian risiko utama pencucian uang luar negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis tindak pidana asal, korupsi, narkoba, penipuan, perpajakan merupakan pidana asal berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
2. Berdasarkan jenis korporasi, Perseroan Terbatas-PMDN dinilai berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
3. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, dihasilkan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri (PMDN) berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
4. Berdasarkan jenis bidang usaha, diketahui bahwa perdagangan, investasi dan keuangan, konstruksi, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, kegiatan real estate berisiko tinggi berisiko tinggi pencucian uang pada korporasi.
5. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi digunakan sebagai saluran pencucian uang pada korporasi.
6. Berdasarkan negara asal (*inward*), Amerika Serikat, Singapura, Republik Rakyat Cina, Swiss merupakan negara berisiko tinggi sebagai asal sumber dana hasil kejahatan pidana asal yang dicuci di Indonesia.
7. Berdasarkan negara tujuan (*outward*), Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Filipina, Singapura, Swiss, Hongkong dan Malaysia merupakan negara tujuan pencucian uang dari hasil kejahatan di Indonesia.
8. Secara keseluruhan bentuk tipologi pencucian uang pada korporasi yang berisiko tinggi yaitu *mingling*, penggunaan entitas fiktif, perusahaan memiliki legalitas yang

tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha atau izin kelembagaan ataupun keduanya, serta penggunaan *nominee* atau *front man* atau *straw man* seperti rekan dekat dan keluarga yang terdaftar dalam struktur hukum untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya.

B. Risiko Utama Pendanaan Terorisme pada Korporasi

Adapun hasil penilaian risiko utama pendanaan terorisme dalam negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis korporasi, Yayasan dinilai berisiko tinggi pendanaan terorisme.
2. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, ditemukan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri berisiko tinggi pendanaan terorisme.
3. Berdasarkan jenis bidang usaha, bidang sosial kemanusiaan, distribusi dan ekspor impor berisiko tinggi pendanaan terorisme.
4. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi disalahgunakan dalam pendanaan terorisme.
5. Berdasarkan *delivery channel* transaksi Korporasi, ditemukan bahwa penarikan tunai dan transfer keluar dalam negeri berisiko tinggi.
6. Berdasarkan wilayah geografis, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dianggap berisiko tinggi menjadi lokus kejadian TPPT Korporasi dalam negeri.

Adapun hasil penilaian risiko utama pendanaan terorisme luar negeri pada korporasi, yaitu:

1. Berdasarkan jenis korporasi, Yayasan dinilai berisiko tinggi pendanaan terorisme.
2. Berdasarkan jenis kepemilikan korporasi, ditemukan bahwa Korporasi dengan kepemilikan dalam negeri berisiko tinggi pendanaan terorisme.
3. Berdasarkan jenis bidang usaha, bidang sosial kemanusiaan, distribusi dan ekspor impor berisiko tinggi pendanaan terorisme.
4. Berdasarkan sektor industri pihak pelapor, bank dinilai berisiko tinggi disalahgunakan dalam pendanaan terorisme.
5. Berdasarkan *delivery channel* transaksi Korporasi, ditemukan bahwa penarikan tunai, penyetoran tunai dan transfer keluar dalam negeri berisiko tinggi.
6. Berdasarkan negara, Australia merupakan negara yang memiliki tingkat ancaman tinggi sebagai sumber maupun tujuan TPPT pada Korporasi luar negeri.

5.2. Strategi Mitigasi

Tindakan strategis ini merupakan suatu langkah mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersifat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi. Berikut ini uraian langkah atau tindakan strategis untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada korporasi yang telah teridentifikasi.

i. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Bidang Pencegahan

Tabel 21 Strategi Mitigasi Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pencegahan

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
IDENTIFIKASI	melakukan interkoneksi sistem pendaftaran korporasi, perzinan berusaha dengan perizinan operasional kegiatan usaha pada korporasi	Menengah	KEMENKUMHAM, BKPM, LPP	KEMENTERIAN TEKNIS LAINNYA
	melakukan penguatan kampanye dan strategi baru tentang “transparansi pemilik manfaat pada korporasi” kepada sektor privat (korporasi),jasa profesi notaris dan masyarakat	Pendek	KEMENKUMHAM & LPP	BKPM, PPAK, APH TPPU, ASOSIASI, LEMBAGA TERKAIT LAINNYA
	melakukan pendekatan <i>multidoor</i> dalam meningkatkan kepatuhan deklarasi pemilik manfaat bagi korporasi pada saat setelah korporasi mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi berwenang dan selama korporasi menjalankan kegiatan usaha melalui proses <i>fit and proper test</i>	Pendek	KEMENKUMHAM & LPP & K/L Teknis Terkait	ASOSIASI

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	meningkatkan pelatihan bersama tentang tipologi pencucian uang di sektor korporasi	Pendek	KEMENKUMHAM, PPAK, & LPP	APH TPPU, ASOSIASI
	meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada pihak profesi notaris tentang TPPU dan transparansi pemilik manfaat	Pendek	KEMENKUMHAM, PPAK, & LPP	APH TPPU ASOSIASI
	pemberdayaan asosiasi profesi dan sektor industri dalam rangka pertukaran informasi data BO melalui skema <i>private to private partnership</i>	Pendek	PPAK & LPP	KEMENKUMHAM & ASOSIASI
	mengoptimalkan deteksi <i>suspicious International Fund Transfer Instruction</i> (IFTI) untuk pengayaan intelijen keuangan dan pelacakan aset	Pendek	PPAK	APH TPPU
	mengoptimalkan <i>enhanced due diligence</i> (EDD) bagi pihak pelapor agen properti	Pendek	PPAK	LPP
VERIFIKASI	meningkatkan keandalan database BO pada korporasi melalui mekanisme verifikasi <i>multidoor</i> data BO	Pendek	KEMENKUMHAM	LPP, PPAK, APH TPPU
	perlu adanya pemutakhiran terhadap daftar kegiatan berusaha pada KBLI yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan	Pendek	BKPM	LPP
PENGAWASAN	melakukan pelaksanaan audit bersama terhadap pihak pelapor untuk memastikan CDD informasi BO pada Korporasi dan kepatuhan deklarasi BO pada saat registrasi maupun pada saat	Menengah	LPP	KEMENKUMHAM & PPAK

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	pengkinian data BO (pengkinian nasabah merupakan kewajiban korporasi dalam sistem Kemenkumham apabila terjadi perubahan atau secara reguler			
MONITORING & PELAPORAN	memberikan pedoman kepada pihak pelapor mengenai proses identifikasi BO dan deteksi transaksi keuangan bagi korporasi	Pendek	PPATK & LPP	KEMENKUMHAM, APH TPPU, & ASOSIASI
	meningkatkan kualitas sistem pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pengguna jasa korporasi	Pendek	LPP	PPATK & ASOSIASI
AKSESIBILITAS	meningkatkan kemanfaatan dan kemudahan aksesibilitas <i>database</i> korporasi termasuk kelengkapan dan kekinian informasi kepemilikan manfaat korporasi bagi pihak pelapor	Menengah	KEMENKUMHAM	LPP & ASOSIASI
	Perlu adanya kajian tertentu mengenai penyesuaian sistem pembayaran untuk mengakses AHU <i>Online</i> bagi pihak pelapor untuk kepentingan APUPPT	Pendek	KEMENKUMHAM	
	memberikan akses terkontrol kepada industri jasa keuangan ke repositori data pemerintah tertentu, termasuk daftar PEP, Dukcapil, repository kepemilikan tanah/properti dan portal pendaftaran perusahaan, data imigrasi untuk verifikasi Paspor/KITAS/KITAP, serta akses Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri/KMILN guna mendukung sektor industri dalam memvalidasi profil nasabah dan status BO	Menengah	KEMENKUMAM, KEMENDAGRI, KEMENLU, PPATK	LPP

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
KERJA SAMA	melakukan penguatan kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya bidang usaha berisiko tinggi TPPU untuk meningkatkan kepatuhan deklarasi informasi kepemilikan manfaat pada korporasi	Menengah	KEMENKUMHAM & LKPP	BAPPENAS & KPK
	Membangun platform pertukaran informasi BO pada Korporasi untuk kepentingan penyusunan Financial Intelligence dan penegakan hukum terutama dengan negara Kawasan Regional melalui forum Financial Intelligence Consultative Group (FICG)	Menengah	PPATK	LPP
	Meningkatkan kerja sama domestik dan luar negeri dalam rangka optimalisasi pertukaran informasi BO pada korporasi	Pendek	LPP, APH TPPU, PPATK	
PENJANGKAUAN	Penjangkauan (<i>outreach</i>) secara individual bagi Korporasi yang berisiko tinggi TPPU.	Pendek	LPP	PPATK

2. Bidang Pemberantasan

Tabel 22 Strategi Mitigasi Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pemberantasan

BIDANG PEMBERANTASAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
ASSET TRACING	Optimalisasi pelacakan aset pada korporasi di dalam negeri dan luar negeri terkait tindak pidana asal dan jenis usaha berisiko tinggi	Pendek	PPATK & APH TPPU	KEJAKSAAN AGUNG
	Penguatan jejaring kerjasama regional dan internasional dalam rangka identifikasi BO pada korporasi asing dan/atau pemulihan aset	Pendek	PPATK & APH TPPU	KEMENKUMHAM
ASSET RECOVERY	Peningkatan penanangan perkara TPPU dengan pelaku korporasi dan/atau personil pengendali <i>ultimate beneficial ownership</i> termasuk peneraan sanksi tambahan	Menengah	APH TPPU	KEMENKUMHAM & LPP
PENANGANAN PERKARA	Meningkatkan efektivitas sistem untuk memantau permintaan dan hubungan dengan penegakan hukum dan instansi terkait lainnya (termasuk otoritas pajak). Sistem harus dapat secara otomatis mendeteksi status kemajuan berdasarkan parameter yang ditentukan dan SLA untuk menindaklanjuti permintaan informasi dasar dan BO pada korporasi	Menengah	KUMHAM, APH TPPU	-
SANKSI	Membangun register database pelaku kejahatan korporasi termasuk pihak personil pengendali korporasi	Menengah	APH TPPU	BAPPENAS & PPATK

BIDANG PEMBERANTASAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Melakukan kajian hukum mengenai tata cara pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan pengambilalihan korporasi oleh negara dalam hal TPPU	Menengah	Kejaksaan Agung	KEMENKUMHAM PPATK, APH TPPU
	Perlu adanya kajian terhadap penenaan sanksi terhadap korporasi yang tidak mematuhi deklarasi BO atau menyampaikan informasi yang tidak benar	Pendek	KUMHAM	PPATK & LPP

ii. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Bidang Pencegahan

Tabel 23 Strategi Mitigasi Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pencegahan

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
VERIFIKASI	Meningkatkan efektivitas ketentuan mengenai verifikasi keakuratan dan ketepatan waktu (<i>timeliness</i>) pelaporan informasi BO oleh otoritas berwenang.	Menengah	KEMENKUMHAM	PPATK & LPP
SANKSI	Meningkatkan efektivitas sanksi penyembunyian informasi BO dan/atau penyampaian informasi BO yang tidak akurat.	Menengah	KEMENKUMHAM	PPATK & LPP
AKSESIBILITAS	Perlu dipertimbangkan adanya pengintegrasian secara permanen basis data korporasi dengan basis data lain	Pendek	KEMENKUMHAM, BPN, KEMENDAGRI, DJTJEN PAJAK, KPK	BAPPENAS

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	(data kependudukan, kepemilikan aset, perpajakan, laporan kekayaan, dan sebagainya).			
	Perlu adanya kajian tertentu mengenai penyesuaian sistem pembayaran untuk mengakses AHU Online bagi pihak pelapor untuk kepentingan APUPPT.	Pendek	KEMENKUMHAM	PPATK & LPP
	Memberikan akses terkontrol kepada industri jasa keuangan ke repositori data pemerintah tertentu, termasuk daftar PEP, Dukcapil, repositori kepemilikan tanah/properti, portal pendaftaran perusahaan, imigrasi dan Kartu masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN), untuk membantu industri dalam memvalidasi profil nasabah dan status BO.	Pendek	KEMENKUMHAM, KEMENDAGRI, BPN, POLRI, KEMLU	BAPPENAS
IDENTIFIKASI	Penyusunan ketentuan APUPPT bagi wakaf, terutama untuk pengawas wakaf.	Panjang	KEMENTERIAN AGAMA, BADAN WAKAF INDONESIA	PPATK
	Perlu dipertimbangkan persyaratan bagi industri jasa keuangan untuk hanya menerima Ormas yang terdaftar di Sistem Registrasi Ormas ("SIORMAS") sebagai nasabah.	Pendek	PIHAK PELAPOR & LPP	KEMENDAGRI
	Penyusunan pedoman komprehensif terkait CDD tentang wakaf bagi industri.	Menengah	PPATK & OJK	KEMENTERIAN AGAMA & BADAN WAKAF INDONESIA
MONITORING DAN PELAPORAN	Meningkatkan kualitas pemantauan transaksi dan penyaringan nasabah dengan jenis Yayasan dan bidang lembaga sosial kemanusiaan.	Pendek	PIHAK PELAPOR & LPP	PPATK

BIDANG PENCEGAHAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
PENJANGKAUAN	Penjangkauan (<i>outreach</i>) secara individual bagi Korporasi yang berisiko tinggi TPPT.	Pendek	PPATK, KEMENDAGRI, KEMENLU, KEMENAG, KEMENSOS	POLRI

2. Bidang Pemberantasan

Tabel 24 Strategi Mitigasi Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Bidang Pemberantasan

BIDANG PEMBERANTASAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
PENANGANAN PERKARA	Meningkatkan efektivitas sistem untuk memantau permintaan dan hubungan dengan penegakan hukum dan instansi terkait lainnya (termasuk otoritas pajak). Sistem harus dapat secara otomatis mendeteksi status kemajuan berdasarkan parameter yang ditentukan dan SLA untuk menindaklanjuti permintaan informasi dasar dan BO korporasi ke dan dari negara yang dimaksud.	Menengah	KEMENKUMHAM	APARAT PENEGAK HUKUM
	Perlu dipertimbangkan dibuatnya peraturan yang mengatur pencabutan izin atau pembubaran Korporasi	Panjang	KEMENKUMHAM & PENGADILAN	POLRI

BIDANG PEMBERANTASAN	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	<p>yang masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).</p> <p>Optimalisasi penanganan perkara TPPT pada korporasi dengan menjadikan korporasi sebagai subyek hukum. Sehingga subyek hukum penanganan perkara TPPT pada korporasi tidak hanya kepada orang perseorangan sebagai pengurus korporasi.</p>	Panjang	KEJAKSAAN AGUNG	POLRI (DENSUS 88)
PELACAKAN ASET	Meningkatkan efektivitas sistem untuk memantau kualitas bantuan yang diterima dari negara lain dalam menanggapi permintaan informasi dasar dan BO atau permintaan bantuan untuk menemukan lokasi BO di luar negeri.	Menengah	KEMENKUMHAM	

3. Bidang Kerja Sama

Tabel 25 Strategi Mitigasi Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Bidang Kerjasama

BIDANG KERJASAMA	REKOMENDASI	JANGKA WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
PELACAKAN ASET	Penguatan kerjasama internasional dengan FIU yurisdiksi lain.	Pendek	PPATK	
	Penguatan perjanjian <i>mutual legal assistance</i> (MLA) antara Indonesia dan negara-negara berisiko tinggi lainnya.	Pendek	KEMENKUMHAM	
	Pelaksanaan <i>public private partnership</i> (PPP), baik domestik maupun lintas negara dalam rangka pertukaran informasi yang berhubungan dengan Korporasi termasuk pelacakan aset.	Pendek	PIHAK PELAPOR, PPATK & APARAT PENEGAK HUKUM	KEMENKUMHAM & LPP

DAFTAR PUSTAKA

- FATF. (2013). *FATF Guidance: National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, FATF, Paris, <https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/nationalmoneylaunderingandterroristfinancingriskassessment.html>
- _____. (2015), *Australia's measures to combat money laundering and terrorist financing*, FATF, Paris, <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-australia-2015.html>
- _____. (2016), *Italy's measures to combat money laundering and terrorist financing*, FATF, Paris, <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-italy-2016.html>
- _____. (2016), *Macao's measures to combat money laundering and terrorist financing*, FATF, Paris, <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-macao-2017.html>
- _____. (2018), *The United Kingdom's measures to combat money laundering and terrorist financing*, FATF, Paris, <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html>
- _____. (2018), *Indonesia's measures to combat money laundering and terrorist financing*, FATF, Paris, [fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-indonesia-2018.html](https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-indonesia-2018.html)
- _____. (2019), *Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons*, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/documents/beneficial-ownership-legal-persons.html
- _____. (2021). *Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*, FATF, Paris, <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html>

_____. (2022). *Isil, Al-Qaeda and Affiliates Financing Update – October 2022*. 19 Oktober 2022, OECD Conference Center, Paris, France.

G20 Anti-Corruption Working Group. (2015). *G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency*. [unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Thematic-Areas/Beneficial-Ownership-Transparency/G20_High-Level_Principles_on_Beneficial_Ownership_Transparency_2014.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Thematic-Areas/Beneficial-Ownership-Transparency/G20_High-Level_Principles_on_Beneficial_Ownership_Transparency_2014.pdf)

Indonesia Investment Coordinating Board. (2020). Kemudahan Berbisnis. https://www.investindonesia.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Indonesia_EoDB_2020.pdf

OECD. (1998). *Model Tax Convention on Income and Capital: Condensed Version 1998*. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-1998_mtc_cond-1998-en

PPATK. (2021a). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU tahun 2021.

_____. (2021b). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPT tahun 2021.

_____. (2022). Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2022.

_____. Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bulanan beberapa edisi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

TRACFIN. (2020). *ML/TF risk trends and analysis in 2019-2020*.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/web-ra-ang-analyse-tracfin-19-20_0.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

United Nations. (2004). *United Nations Conventions against Corruption*. United Nations, New York, https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html

World Bank. 2020. *Doing Business 2020*. Washington, DC: World Bank. DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

LAMPIRAN

A. Hasil penilaian risiko TPPU Dalam Negeri:

1. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal

No	Tindak Pidana Asal	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Korupsi	6,67	6,11	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Narkotika	5,73	5,77	7,32	8,29	7,30	TINGGI
3	Penipuan	6,16	5,27	7,22	7,84	6,96	MENENGAH
4	Di Bidang Perpajakan	5,81	5,56	7,14	7,13	6,49	MENENGAH
5	Di Bidang Perbankan	5,14	5,74	6,49	6,13	5,56	MENENGAH
6	Penyuapan	5,14	5,58	6,29	6,28	5,54	MENENGAH
7	Penggelapan	5,03	5,25	5,70	6,35	5,26	MENENGAH
8	Di Bidang Pasar Modal	4,75	5,32	5,42	5,69	4,82	RENDAH
9	Di Bidang Kehutanan	4,59	5,34	5,23	5,84	4,79	RENDAH
10	Kepabeanaan	4,59	5,36	5,27	5,63	4,71	RENDAH
11	Di Bidang Lingkungan Hidup	4,66	5,12	5,03	5,63	4,61	RENDAH
12	Perjudian	4,80	5,05	5,13	5,51	4,60	RENDAH
13	Lainnya	4,80	4,54	4,45	5,74	4,37	RENDAH
14	Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	4,21	5,14	4,48	4,32	3,86	RENDAH
15	Perdagangan Orang	4,32	4,85	4,23	4,54	3,84	RENDAH
16	Di Bidang Perasuransian	4,34	5,09	4,57	4,10	3,81	RENDAH
17	Psikotropika	4,46	5,25	4,94	3,75	3,79	RENDAH
18	Cukai	4,11	5,06	4,23	4,05	3,67	RENDAH

No	Tindak Pidana Asal	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
19	Tp Lain Diancam Pidana 4 Tahun Atau Lebih (Ite)	3,95	4,90	3,81	3,88	3,47	RENDAH
20	Pemalsuan Uang	3,99	4,90	3,86	3,64	3,41	RENDAH
21	Pencurian	4,00	4,75	3,68	3,72	3,38	RENDAH
22	Penyelundupan Tenaga Kerja	3,91	4,86	3,70	3,59	3,35	RENDAH
23	Tp Lain Diancam Pidana 4 Tahun Atau Lebih (Transfer Dana)	3,86	4,97	3,78	3,43	3,32	RENDAH
24	Prostitusi	3,93	4,57	3,35	3,64	3,26	RENDAH
25	Perdagangan Senjata Gelap	3,97	4,44	3,23	3,28	3,12	RENDAH
26	Penyelundupan Imigran	3,84	4,56	3,22	3,03	3,05	RENDAH
27	Tp Lain Diancam Pidana 4 Tahun Atau Lebih (Satwa Liar)	3,69	4,59	3,06	3,00	3,01	RENDAH
28	Penculikan	3,72	4,51	3,00	3,03	3,00	RENDAH

2. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Korporasi

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	PT - PMDN	7,22	5,11	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMA	5,22	5,31	6,64	6,38	5,78	MENENGAH
3	CV	5,23	5,08	6,34	6,37	5,62	MENENGAH
4	Koperasi	4,49	5,04	5,33	6,25	5,03	MENENGAH
5	Perseroan Perseorangan	4,95	5,26	6,22	5,33	5,01	MENENGAH
6	Yayasan	4,40	5,10	5,29	3,77	3,91	RENDAH
7	PD/UD	4,11	4,55	4,19	3,53	3,48	RENDAH
8	Perkumpulan	3,73	4,47	3,57	3,37	3,25	RENDAH

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
9	BUM Desa	3,55	4,66	3,58	3,25	3,22	RENDAH
10	Firma	3,62	4,39	3,32	3,44	3,20	RENDAH
11	Organisasi Masyarakat Asing	3,64	4,38	3,35	3,27	3,16	RENDAH
12	Organisasi Masyarakat Terdaftar	3,63	4,28	3,18	3,30	3,13	RENDAH
13	Wakaf	3,42	4,35	3,00	3,00	3,00	RENDAH

3. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Kepemilikan

No	Jenis Kepemilikan	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	PT - PMDN	7,18	5,23	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMA	4,05	5,37	3,00	3,00	3,00	RENDAH

4. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Bidang Usaha

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Konstruksi	5,90	4,84	8,53	8,97	9,00	TINGGI
2	Perdagangan	5,61	5,09	8,48	9,00	8,98	TINGGI
3	Investasi dan Keuangan	5,81	5,22	9,00	8,20	8,76	TINGGI
4	Pertambangan	5,31	5,15	8,09	8,42	8,25	TINGGI
5	Distribusi	5,38	4,59	7,31	7,85	7,30	TINGGI
6	Kegiatan Real Estate	5,01	4,90	7,22	7,46	6,99	MENENGAH
7	Perindustrian	5,22	4,62	7,10	7,54	6,96	MENENGAH
8	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	4,71	4,75	6,50	7,97	6,81	MENENGAH
9	Ekspor/Impor	4,83	5,31	7,59	5,77	6,09	MENENGAH

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
10	Kegiatan profesional, keilmuan dan teknis	4,53	4,31	5,52	7,54	5,90	MENENGAH
11	Biro perjalanan	4,32	4,73	5,86	6,90	5,79	MENENGAH
12	Kehutanan dan Penerbangan Hutan	4,57	4,92	6,55	5,63	5,47	MENENGAH
13	Penyediaan Listrik, Bahan Bakar, dan Air	4,07	4,72	5,44	5,86	5,03	MENENGAH
14	Kesehatan	4,35	4,21	5,07	5,67	4,75	RENDAH
15	Transportasi Publik	4,76	4,33	5,91	4,83	4,74	RENDAH
16	Manufaktur	4,36	4,64	5,78	4,84	4,69	RENDAH
17	Informasi dan teknologi	4,16	4,60	5,41	5,16	4,68	RENDAH
18	Hiburan dan Kebudayaan	4,17	4,29	4,91	4,89	4,34	RENDAH
19	Aktivitas Organisasi Politik	3,86	4,78	5,20	4,27	4,17	RENDAH
20	Penyelenggara Layanan Berbasis Teknologi Informasi	3,90	4,57	4,93	3,98	3,94	RENDAH
21	Sosial Kemanusiaan	3,89	4,48	4,78	3,72	3,78	RENDAH
22	Pendidikan	3,77	4,21	4,16	4,15	3,73	RENDAH
23	Kesejahteraan Sosial	3,66	4,57	4,55	3,75	3,72	RENDAH
24	Amal	3,69	4,47	4,44	3,63	3,63	RENDAH
25	Keagamaan	3,67	4,37	4,26	3,41	3,49	RENDAH
26	Wakaf	3,39	3,86	3,00	3,00	3,00	RENDAH

5. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Bank	6,88	5,10	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Pedagang Valuta Asing	5,11	5,55	7,58	5,67	6,18	MENENGAH
3	Pedagang Kendaraan Bermotor	4,74	5,34	6,95	5,93	5,94	MENENGAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
4	Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,95	5,12	6,94	5,58	5,77	MENENGAH
5	Perusahaan Properti/Agen Properti	4,38	5,21	6,43	5,19	5,30	MENENGAH
6	Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	4,57	4,67	6,05	5,18	5,09	MENENGAH
7	Manajer Investasi	4,59	4,73	6,14	4,80	4,99	RENDAH
8	Notaris	4,44	4,89	6,14	4,49	4,86	RENDAH
9	Perusahaan Efek	4,34	4,69	5,82	4,76	4,81	RENDAH
10	Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	4,10	4,91	5,80	4,76	4,80	RENDAH
11	Perusahaan Pembiayaan	4,27	4,86	5,93	4,43	4,73	RENDAH
12	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu E-Money dan/atau E-Wallet	4,32	4,91	6,04	4,18	4,68	RENDAH
13	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	4,08	4,93	5,79	4,38	4,64	RENDAH
14	Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,93	4,79	5,48	4,42	4,51	RENDAH
15	Advokat	4,02	4,91	5,72	3,91	4,43	RENDAH
16	Akuntan	3,95	4,76	5,48	3,91	4,32	RENDAH
17	Pedagang Barang Seni dan Antik	3,96	4,77	5,50	3,73	4,27	RENDAH
18	Akuntan Publik	3,95	4,73	5,44	3,79	4,26	RENDAH
19	Perencana Keuangan	3,92	4,73	5,41	3,76	4,23	RENDAH
20	Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	3,90	4,75	5,41	3,71	4,21	RENDAH
21	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,89	4,53	5,16	3,73	4,11	RENDAH
22	Kustodian	3,78	4,24	4,74	4,26	4,09	RENDAH
23	Balai Lelang	3,83	4,58	5,16	3,53	4,04	RENDAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
24	Lembaga Pembiayaan Ekspor	3,73	4,19	4,63	3,77	3,89	RENDAH
25	Perusahaan Modal Ventura	3,65	4,38	4,75	3,50	3,86	RENDAH
26	Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	3,76	4,27	4,75	3,29	3,79	RENDAH
27	Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,77	4,26	4,74	3,30	3,79	RENDAH
28	Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	3,79	4,23	4,74	3,26	3,77	RENDAH
29	Pegadaian	3,67	4,10	4,47	3,56	3,75	RENDAH
30	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,60	4,11	4,40	3,27	3,64	RENDAH
31	Wali Amanat	3,56	4,10	4,35	3,23	3,61	RENDAH
32	Lembaga Keuangan Mikro	3,51	4,02	4,21	3,19	3,53	RENDAH
33	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	3,41	3,00	3,00	3,00	3,00	RENDAH
34	Lainnya	3,52	3,93	4,12	3,03	3,45	RENDAH

6. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Delivery Channel

No	Delivery Channel	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Penyetoran Tunai	5,67	5,46	7,73	9,00	9,00	TINGGI
2	Transfer Keluar - DN	6,60	5,35	9,00	7,28	8,60	TINGGI
3	Transfer Masuk - DN	5,84	5,34	7,82	7,07	7,57	TINGGI
4	Penarikan Tunai	5,64	5,54	7,81	5,60	6,41	MENENGAH
5	Pemindahbukuan	5,09	4,67	5,63	6,78	5,86	MENENGAH

No	Delivery Channel	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
6	Transfer Keluar - LN Swift	4,33	5,35	5,52	6,87	5,83	MENENGAH
7	Penerimaan Uang	4,41	4,90	4,94	6,67	5,33	MENENGAH
8	Penyetoran Non Tunai	4,91	4,86	5,66	5,20	4,98	RENDAH
9	Penjualan Valas	4,99	5,47	6,71	4,25	4,89	RENDAH
10	Pembelian Valas	4,86	5,43	6,46	4,03	4,64	RENDAH
11	Transfer Masuk - LN Swift	4,29	5,40	5,54	3,75	4,11	RENDAH
12	Peminjaman	3,94	4,63	3,83	5,00	3,95	RENDAH
13	Transfer Keluar - LN Non Swift	3,99	5,37	5,03	3,78	3,94	RENDAH
14	Pengiriman Uang	4,59	4,90	5,23	3,56	3,90	RENDAH
15	Penjualan Komoditi	4,03	5,04	4,58	3,94	3,84	RENDAH
16	Transfer Masuk - LN Non Swift	3,96	5,30	4,87	3,59	3,78	RENDAH
17	Pembelian Komoditi	3,99	5,14	4,68	3,62	3,73	RENDAH
18	Pembelian Barang	4,20	4,79	4,47	3,32	3,52	RENDAH
19	Penjualan Barang	3,80	4,59	3,53	3,57	3,30	RENDAH
20	Pembelian Efek	3,93	4,36	3,40	3,00	3,05	RENDAH
21	Penjualan Efek	3,88	4,15	3,00	3,22	3,00	RENDAH

7. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Wilayah Geografis

No	Wilayah Geografis	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	7,53	6,76	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Jawa Barat	6,37	6,42	7,63	8,56	7,69	TINGGI
3	Jawa Tengah	5,64	6,09	6,65	7,74	6,54	MENENGAH
4	Jawa Timur	5,90	6,32	7,11	6,56	6,14	MENENGAH

No	Wilayah Geografis	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
5	Sumatera Utara	5,44	6,08	6,46	6,81	5,92	MENENGAH
6	Banten	5,48	6,17	6,58	5,79	5,42	MENENGAH
7	Sumatera Selatan	4,84	5,07	4,98	6,98	5,15	MENENGAH
8	Kep. Riau	5,50	5,11	5,63	6,14	5,13	MENENGAH
9	Riau	4,68	5,09	4,86	5,83	4,61	RENDAH
10	DI Yogyakarta	4,52	4,94	4,56	5,92	4,50	RENDAH
11	Kalimantan Selatan	4,67	4,62	4,41	5,17	4,15	RENDAH
12	Kalimantan Timur	4,62	5,23	4,93	4,46	4,08	RENDAH
13	Papua	4,58	5,27	4,92	4,38	4,05	RENDAH
14	Bali	4,82	5,21	5,10	4,19	4,03	RENDAH
15	Sulawesi Selatan	4,70	4,87	4,67	4,26	3,91	RENDAH
16	Lampung	4,43	4,69	4,27	4,66	3,91	RENDAH
17	Kalimantan Barat	4,62	4,49	4,26	4,36	3,79	RENDAH
18	Nusa Tenggara Barat	4,44	4,67	4,25	4,12	3,71	RENDAH
19	Kalimantan Tengah	4,40	4,42	3,98	4,19	3,64	RENDAH
20	Jambi	4,43	4,23	3,84	4,26	3,61	RENDAH
21	Sumatera Barat	4,35	4,20	3,73	4,15	3,54	RENDAH
22	Nusa Tenggara Timur	4,16	4,17	3,54	4,01	3,43	RENDAH
23	Aceh	3,89	4,22	3,33	4,24	3,43	RENDAH
24	Kalimantan Utara	3,82	4,54	3,57	3,95	3,42	RENDAH
25	Maluku	4,11	4,33	3,64	3,84	3,41	RENDAH
26	Sulawesi Tenggara	4,13	4,09	3,43	4,02	3,40	RENDAH
27	Sulawesi Tengah	4,25	4,05	3,51	3,91	3,39	RENDAH
28	Bengkulu	3,94	4,14	3,30	4,04	3,36	RENDAH
29	Gorontalo	4,09	4,03	3,35	3,94	3,35	RENDAH
30	Sulawesi Utara	4,35	4,19	3,73	3,42	3,31	RENDAH
31	Papua Barat	3,73	4,55	3,49	3,27	3,20	RENDAH

No	Wilayah Geografis	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
32	Kep. Bangka Belitung	4,00	4,09	3,31	3,30	3,16	RENDAH
33	Maluku Utara	3,96	4,26	3,43	3,11	3,14	RENDAH
34	Sulawesi Barat	3,63	4,12	3,00	3,00	3,00	RENDAH

B. Hasil penilaian risiko TPPU Luar Negeri:

1. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal (LN)

No	Tindak Pidana Asal	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Korupsi	6,63	6,11	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Narkotika	5,94	5,77	7,63	8,02	7,35	TINGGI
3	Penipuan	6,36	5,27	7,51	8,07	7,30	TINGGI
4	Di Bidang Perpajakan	6,23	5,56	7,73	7,72	7,22	TINGGI
5	Di Bidang Perbankan	5,12	5,74	6,49	6,73	5,89	MENENGAH
6	Penyuapan	5,21	5,58	6,40	6,59	5,76	MENENGAH
7	Penggelapan	5,15	5,25	5,88	6,44	5,40	MENENGAH
8	Di Bidang Pasar Modal	4,86	5,32	5,59	6,58	5,31	MENENGAH
9	Perjudian	5,20	5,05	5,69	5,82	5,00	MENENGAH
10	Di Bidang Kehutanan	4,68	5,34	5,37	6,13	4,99	RENDAH
11	Di Bidang Lingkungan Hidup	4,69	5,12	5,10	5,88	4,74	RENDAH
12	Lainnya	5,07	4,54	4,83	6,17	4,72	RENDAH
13	Kepabeanan	4,41	5,36	5,03	4,98	4,33	RENDAH
14	Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	4,36	5,14	4,69	4,93	4,17	RENDAH
15	Di Bidang Perasuransian	4,31	5,09	4,55	4,28	3,86	RENDAH
16	Psikotropika	4,40	5,25	4,89	3,73	3,76	RENDAH
17	Perdagangan Orang	4,33	4,85	4,26	4,18	3,72	RENDAH

No	Tindak Pidana Asal	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
18	Cukai	4,02	5,06	4,11	3,83	3,56	RENDAH
19	Tp Lain Diancam Pidana 4 Tahun Atau Lebih (Transfer Dana)	4,08	4,97	4,08	3,42	3,40	RENDAH
20	Pemalsuan Uang	3,96	4,90	3,83	3,62	3,40	RENDAH
21	Tp Lain Diancam Pidana 4 Tahun Atau Lebih (Ite)	3,88	4,90	3,72	3,66	3,38	RENDAH
22	Penyelundupan Tenaga Kerja	3,91	4,86	3,70	3,58	3,35	RENDAH
23	Pencurian	4,03	4,75	3,72	3,54	3,34	RENDAH
24	Penyelundupan Imigran	3,89	4,56	3,30	3,65	3,24	RENDAH
25	Prostitusi	3,89	4,57	3,31	3,48	3,20	RENDAH
26	Perdagangan Senjata Gelap	3,93	4,44	3,18	3,27	3,11	RENDAH
27	Tp Lain Diancam Pidana 4 Tahun Atau Lebih (Satwa Liar)	3,69	4,59	3,06	3,00	3,01	RENDAH
28	Penculikan	3,72	4,51	3,00	3,03	3,00	RENDAH

2. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Korporasi (LN)

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	PT - PMDN	7,23	5,11	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMA	5,65	5,31	7,20	6,81	6,33	MENENGAH
3	CV	4,94	5,08	5,96	5,32	4,90	RENDAH
4	Perseroan Perseorangan	4,66	5,26	5,84	4,79	4,58	RENDAH
5	Koperasi	4,29	5,04	5,05	5,11	4,40	RENDAH
6	Yayasan	4,27	5,10	5,11	3,76	3,85	RENDAH
7	PD/UD	3,99	4,55	4,02	3,52	3,43	RENDAH
8	Perkumpulan	3,73	4,47	3,57	3,36	3,25	RENDAH

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
9	BUM Desa	3,55	4,66	3,58	3,25	3,22	RENDAH
10	Firma	3,62	4,39	3,32	3,43	3,20	RENDAH
11	Organisasi Masyarakat Asing	3,64	4,38	3,34	3,27	3,16	RENDAH
12	Organisasi Masyarakat Terdaftar	3,63	4,28	3,18	3,30	3,12	RENDAH
13	Wakaf	3,42	4,35	3,00	3,00	3,00	RENDAH

3. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Kepemilikan (LN)

No	Jenis Kepemilikan	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	PT - PMDN	7,18	5,23	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMA	4,05	5,37	3,00	3,00	3,00	RENDAH

4. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Jenis Bidang Usaha (LN)

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Perdagangan	5,69	5,09	8,90	9,00	9,00	TINGGI
2	Investasi dan Keuangan	5,62	5,22	9,00	7,39	7,85	TINGGI
3	Konstruksi	5,56	4,84	8,26	7,94	7,77	TINGGI
4	Pertambangan	5,09	5,15	8,00	7,54	7,33	TINGGI
5	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	5,09	4,75	7,32	8,19	7,30	TINGGI
6	Kegiatan Real Estate	5,09	4,90	7,58	7,61	7,11	TINGGI
7	Distribusi	5,29	4,59	7,40	6,99	6,60	MENENGAH
8	Perindustrian	5,14	4,62	7,20	6,71	6,31	MENENGAH
9	Kegiatan profesional, keilmuan dan teknis	4,58	4,31	5,74	7,53	5,89	MENENGAH

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
10	Ekspor/Impor	4,86	5,31	7,89	5,45	5,86	MENENGAH
11	Biro perjalanan	4,17	4,73	5,76	6,23	5,27	MENENGAH
12	Kehutanan dan Penerbangan Hutan	4,53	4,92	6,68	5,32	5,23	MENENGAH
13	Penyediaan Listrik, Bahan Bakar, dan Air	3,98	4,72	5,42	5,43	4,73	RENDAH
14	Kesehatan	4,28	4,21	5,06	5,21	4,46	RENDAH
15	Manufaktur	4,22	4,64	5,69	4,59	4,44	RENDAH
16	Informasi dan teknologi	4,06	4,60	5,37	4,86	4,44	RENDAH
17	Transportasi Publik	4,54	4,33	5,70	4,54	4,42	RENDAH
18	Hiburan dan Kebudayaan	4,14	4,29	4,98	4,62	4,18	RENDAH
19	Aktivitas Organisasi Politik	3,86	4,78	5,32	4,20	4,13	RENDAH
20	Penyelenggara Layanan Berbasis Teknologi Informasi	3,95	4,57	5,13	3,93	3,94	RENDAH
21	Sosial Kemanusiaan	3,84	4,48	4,78	3,69	3,73	RENDAH
22	Kesejahteraan Sosial	3,66	4,57	4,64	3,71	3,69	RENDAH
23	Pendidikan	3,71	4,21	4,12	3,96	3,62	RENDAH
24	Amal	3,69	4,47	4,52	3,60	3,61	RENDAH
25	Keagamaan	3,66	4,37	4,30	3,39	3,47	RENDAH
26	Wakaf	3,39	3,86	3,00	3,00	3,00	RENDAH

5. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Sektor Industri (LN)

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Bank	7,08	5,10	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Pedagang Valuta Asing	4,83	5,55	7,19	5,94	5,81	MENENGAH
3	Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,91	5,12	6,83	6,17	5,76	MENENGAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
4	Pedagang Kendaraan Bermotor	4,49	5,34	6,63	6,17	5,66	MENENGAH
5	Perusahaan Properti/Agen Properti	4,27	5,21	6,27	5,42	5,08	MENENGAH
6	Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	4,31	4,67	5,77	5,46	4,88	RENDAH
7	Manajer Investasi	4,35	4,73	5,88	5,06	4,73	RENDAH
8	Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	4,06	4,91	5,76	5,02	4,66	RENDAH
9	Perusahaan Efek	4,18	4,69	5,66	5,02	4,62	RENDAH
10	Notaris	4,24	4,89	5,91	4,77	4,60	RENDAH
11	Perusahaan Pembiayaan	4,16	4,86	5,81	4,71	4,53	RENDAH
12	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	4,05	4,93	5,76	4,66	4,49	RENDAH
13	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu E-Money dan/atau E-Wallet	4,19	4,91	5,88	4,47	4,44	RENDAH
14	Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,93	4,79	5,50	4,70	4,40	RENDAH
15	Advokat	4,02	4,91	5,72	4,22	4,26	RENDAH
16	Akuntan	3,95	4,76	5,49	4,22	4,18	RENDAH
17	Akuntan Publik	3,95	4,73	5,46	4,11	4,12	RENDAH
18	Pedagang Barang Seni dan Antik	3,96	4,77	5,52	4,06	4,11	RENDAH
19	Perencana Keuangan	3,92	4,73	5,43	4,08	4,09	RENDAH
20	Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	3,90	4,75	5,43	4,03	4,07	RENDAH
21	Kustodian	3,73	4,24	4,74	4,55	4,05	RENDAH
22	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,89	4,53	5,20	4,05	4,00	RENDAH
23	Balai Lelang	3,83	4,58	5,19	3,87	3,92	RENDAH
24	Lembaga Pembiayaan Ekspor	3,68	4,19	4,64	4,09	3,83	RENDAH
25	Perusahaan Modal Ventura	3,65	4,38	4,81	3,84	3,79	RENDAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
26	Pegadaian	3,65	4,10	4,52	3,94	3,74	RENDAH
27	Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	3,76	4,27	4,81	3,64	3,71	RENDAH
28	Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,77	4,26	4,80	3,65	3,71	RENDAH
29	Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	3,79	4,23	4,80	3,61	3,69	RENDAH
30	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,60	4,11	4,48	3,62	3,60	RENDAH
31	Wali Amanat	3,56	4,10	4,44	3,59	3,58	RENDAH
32	Lembaga Keuangan Mikro	3,51	4,02	4,30	3,54	3,52	RENDAH
33	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00	RENDAH
34	Lainnya	3,52	3,93	4,22	3,39	3,44	RENDAH

6. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Negara

Negara Asal (Inward)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
Amerika Serikat	9,00	9,00	9,00	TINGGI
Singapura	8,73	7,59	7,78	TINGGI
Cina	7,22	8,47	7,35	TINGGI
Swiss	6,95	8,37	7,10	TINGGI
Filipina	6,70	8,18	6,82	MENENGAH
Hongkong	6,90	7,37	6,49	MENENGAH
Inggris Raya (Inggris)	6,03	7,30	5,92	MENENGAH
Jepang	6,01	5,74	5,13	MENENGAH
Australia	6,20	7,15	5,94	MENENGAH
Malaysia	6,54	7,04	6,09	MENENGAH
Jerman	6,45	5,69	5,31	MENENGAH
India	6,20	6,72	5,73	MENENGAH
British Virgin Islands	5,97	7,97	6,22	MENENGAH
Uni Emirat Arab	5,41	6,80	5,31	MENENGAH
Kanada	5,64	6,83	5,46	MENENGAH
Turki	6,13	5,68	5,15	MENENGAH
Korea Selatan	5,39	5,68	4,80	RENDAH
Taiwan	5,43	5,63	4,79	RENDAH

Negara Asal (Inward)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
Belanda	5,32	5,47	4,67	RENDAH
Timor Leste	4,18	5,34	4,11	RENDAH

Negara Tujuan (Outward)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
Amerika Serikat	9,00	9,00	9,00	TINGGI
Republik Rakyat Cina	8,76	8,81	8,68	TINGGI
Filipina	8,20	8,34	7,95	TINGGI
Singapura	8,88	7,65	7,91	TINGGI
Swiss	7,52	8,45	7,55	TINGGI
Hong Kong	7,89	7,44	7,14	TINGGI
Malaysia	7,34	7,19	6,65	MENENGAH
India	6,85	7,11	6,31	MENENGAH
Australia	6,88	6,99	6,26	MENENGAH
Britania Raya (Inggris)	6,46	7,40	6,23	MENENGAH
Kanada	6,38	6,88	5,91	MENENGAH
British Virgin Islands	5,50	6,79	5,36	MENENGAH
Republik Cina (Taiwan)	6,44	5,73	5,32	MENENGAH
Uni Emirat Arab	5,32	6,88	5,30	MENENGAH
Rusia	5,38	6,46	5,15	MENENGAH
Thailand	5,60	5,65	4,88	RENDAH
Jepang	5,43	5,82	4,88	RENDAH
Malaysia	5,36	5,80	4,84	RENDAH
Jerman	5,32	5,81	4,82	RENDAH
Korea Selatan	5,33	5,73	4,80	RENDAH

7. Tingkat Risiko TPPU pada Korporasi Berdasarkan Tipologi

No	Tipologi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Mingling	7,04	5,09	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Penggunaan entitas fiktif	4,49	5,89	6,22	6,76	5,76	MENENGAH
3	perusahaan memiliki legalitas yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha atau izin kelembagaan, ataupun memiliki keduanya	4,37	5,73	5,76	6,25	5,25	MENENGAH

No	Tipologi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
4	Penggunaan direktur nominee/pemegang saham nominee/"frontmen" seperti rekan dekat dan keluarga	4,26	5,46	5,17	6,39	5,00	MENENGAH
5	penggunaan pinjaman atau faktur/invoice palsu	4,48	5,72	5,93	4,16	4,30	RENDAH
6	Penggunaan KTP palsu untuk formasi/pendaftaran	4,42	5,68	5,77	4,15	4,25	RENDAH
7	Penerbitan dan penggunaan faktur pajak palsu (tidak berdasarkan transaksi sebenarnya)	4,39	5,65	5,67	4,19	4,23	RENDAH
8	Kepemilikan/kontrol asing oleh perusahaan cangkang	4,29	5,94	5,97	3,93	4,21	RENDAH
9	perusahaan offshore, berdiri di yuridiksi yang memiliki tingkat pajak rendah atau nol	4,42	5,84	6,01	3,83	4,17	RENDAH
10	Struktur kepemilikan/kontrol yang kompleks dan anomali	4,35	5,82	5,88	3,86	4,14	RENDAH
11	Perusahaan memiliki legalitas namun melakukan skema ponzi	4,34	5,71	5,68	3,82	4,06	RENDAH
12	penggunaan front company, dimana perusahaan menggunakan cash secara intensif	4,39	5,69	5,73	3,77	4,05	RENDAH
13	Penyalahgunaan hak istimewa professional	4,34	5,46	5,28	3,97	4,00	RENDAH
14	Pemisahan Multiyurisdiksi	4,15	5,69	5,35	3,76	3,92	RENDAH

No	Tipologi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
15	Pajak yang kurang/tidak dibayar (termasuk transfer pricing)	4,19	5,24	4,70	3,88	3,77	RENDAH
16	Pajak yang dipungut tetapi tidak disetor	4,18	5,23	4,67	3,79	3,73	RENDAH
17	Penggunaan nama korporasi yang menipu	4,15	5,19	4,55	3,78	3,68	RENDAH
18	manipulasi Informasi dalam prospektus perusahaan	4,22	5,17	4,63	3,68	3,67	RENDAH
19	Penggunaan perusahaan profesional besar	4,17	5,20	4,60	3,71	3,67	RENDAH
20	Penyalahgunaan penggalangan uang atau barang dengan tujuan sosial & kemanusiaan atau bencana (charity)	4,03	5,13	4,28	3,87	3,63	RENDAH
21	Penyalahgunaan dana donor atau bantuan pendanaan luar negeri dengan maksud dan tujuan program charity pada program ormas/NPO	4,04	5,09	4,22	3,79	3,58	RENDAH
22	Entitas yang ditunjuk tercantum dalam DTTOT dan/atau entitas terlarang membentuk korporasi untuk bertindak atas nama mereka untuk melakukan kegiatan pendanaan terorisme	3,96	5,03	3,99	3,72	3,49	RENDAH
23	Penggunaan transaksi digital/digital money	4,11	5,17	4,46	3,33	3,49	RENDAH
24	Penggunaan saham atas unjuk	4,08	5,10	4,31	3,43	3,48	RENDAH
25	shelf company, dimana korporasi yang tidak	4,01	5,02	4,06	3,46	3,42	RENDAH

No	Tipologi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
	aktif selama beberapa tahun kemudian dijual, pada saat dijual para direktur mengundurkan diri dan pemegang saham secara alami mengalihkan sahamnya kepada pemilik baru.						
26	Kontrol melalui surat kuasa	3,87	4,76	3,43	3,24	3,18	RENDAH
27	Penggunaan perwalian atau yayasan dalam struktur kepemilikan/kontrol	3,85	4,77	3,42	3,22	3,17	RENDAH
28	Penggunaan badan hukum sebagai direktur perusahaan	3,86	4,70	3,31	3,14	3,12	RENDAH
29	Penggunaan dana investasi swasta/dana pelindung nilai (hedge funds)	3,83	4,62	3,13	3,04	3,04	RENDAH
30	Penggunaan perusahaan bisnis internasional/Perusahaan yang dikecualikan	3,80	4,56	3,00	3,00	3,00	RENDAH

C. Hasil penilaian risiko TPPT Dalam Negeri:

1. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Jenis Korporasi

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Yayasan	6,94	5,98	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMDN	5,54	4,55	5,75	5,49	4,88	RENDAH
3	CV	4,02	4,94	4,45	5,25	4,20	RENDAH
4	Perkumpulan	4,09	5,51	5,20	4,45	4,18	RENDAH
5	Koperasi	4,00	5,10	4,62	4,32	3,91	RENDAH

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
6	PT - PMA	4,02	4,63	4,09	4,35	3,73	RENDAH
7	Organisasi Masyarakat Terdaftar	3,87	5,18	4,56	3,70	3,66	RENDAH
8	Perseorangan Perseorangan	3,95	4,87	4,30	3,90	3,65	RENDAH
9	PD/UD	3,64	4,74	3,79	4,07	3,54	RENDAH
10	Organisasi Masyarakat Asing	3,77	4,84	4,05	3,54	3,45	RENDAH
11	Firma	3,54	4,50	3,39	3,10	3,13	RENDAH
12	Wakaf	3,58	4,22	3,13	3,17	3,08	RENDAH
13	BUM Desa	3,47	4,22	3,00	3,00	3,00	RENDAH

2. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Jenis Kepemilikan

No	Jenis Kepemilikan	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	PT - PMDN	7,09	4,96	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMA	4,00	4,89	3,00	3,00	3,00	RENDAH

3. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Jenis Bidang Usaha

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Sosial Kemanusiaan	6,04	4,51	9,00	7,69	9,00	TINGGI
2	Distribusi	5,44	3,97	6,95	9,00	8,34	TINGGI
3	Ekspor/Impor	4,95	4,72	7,40	7,28	7,48	TINGGI
4	Investasi dan Keuangan	4,90	4,30	6,57	7,33	6,90	MENENGAH
5	Pendidikan	4,78	4,26	6,27	7,18	6,59	MENENGAH
6	Konstruksi	4,71	3,88	5,44	7,27	6,05	MENENGAH

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
7	Perdagangan	4,48	4,79	6,68	5,72	5,91	MENENGAH
8	Perindustrian	4,59	3,92	5,30	5,07	4,78	RENDAH
9	Amal	4,14	4,99	6,42	4,12	4,74	RENDAH
10	Kegiatan Real Estate	3,80	4,38	4,72	4,94	4,43	RENDAH
11	Pertambangan	4,01	4,02	4,45	5,24	4,42	RENDAH
12	Keagamaan	3,82	4,36	4,72	4,88	4,40	RENDAH
13	Penyediaan Listrik, Bahan Bakar, dan Air	4,23	3,90	4,62	4,97	4,39	RENDAH
14	Aktivitas Organisasi Politik	3,77	4,43	4,75	3,64	3,83	RENDAH
15	Biro perjalanan	3,76	4,33	4,57	3,61	3,75	RENDAH
16	Kesejahteraan Sosial	3,69	4,25	4,28	3,65	3,66	RENDAH
17	Informasi dan teknologi	3,76	4,14	4,20	3,68	3,64	RENDAH
18	Penyelenggara Layanan Berbasis Teknologi Informasi	3,64	4,34	4,36	3,48	3,62	RENDAH
19	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	3,78	4,15	4,26	3,37	3,53	RENDAH
20	Kegiatan profesional, keilmuan dan teknis	3,64	3,70	3,20	4,48	3,53	RENDAH
21	Hiburan dan Kebudayaan	3,60	4,25	4,11	3,29	3,45	RENDAH
22	Kehutanan dan Penerbangan Hutan	3,56	4,02	3,63	3,34	3,31	RENDAH
23	Transportasi Publik	3,54	4,06	3,65	3,30	3,31	RENDAH
24	Kesehatan	3,47	3,77	3,01	3,13	3,04	RENDAH
25	Manufaktur	3,48	3,81	3,09	3,01	3,03	RENDAH
26	Wakaf	3,46	3,77	3,00	3,00	3,00	RENDAH

4. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Bank	7,41	5,12	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Pedagang Valuta Asing	5,67	5,10	7,00	6,54	6,07	MENENGAH
3	Pedagang Kendaraan Bermotor	4,73	4,92	5,72	5,10	4,67	RENDAH
4	Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,54	4,85	5,42	5,06	4,53	RENDAH
5	Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	4,61	4,36	4,96	4,73	4,20	RENDAH
6	Perusahaan Properti/Agen Properti	3,97	4,84	4,77	3,78	3,75	RENDAH
7	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu E-Money dan/atau E-Wallet	3,96	4,49	4,37	3,80	3,63	RENDAH
8	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	3,89	4,51	4,30	3,73	3,58	RENDAH
9	Advokat	3,81	4,53	4,23	3,62	3,52	RENDAH
10	Akuntan Publik	3,77	4,54	4,19	3,55	3,48	RENDAH
11	Notaris	3,76	4,47	4,11	3,60	3,48	RENDAH
12	Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,74	4,48	4,09	3,56	3,46	RENDAH
13	Perencana Keuangan	3,67	4,54	4,08	3,46	3,42	RENDAH
14	Akuntan	3,67	4,39	3,90	3,50	3,38	RENDAH
15	Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	3,81	4,28	3,95	3,44	3,37	RENDAH
16	Pedagang Barang Seni dan Antik	3,73	4,24	3,80	3,48	3,34	RENDAH
17	Balai Lelang	3,66	4,33	3,83	3,37	3,32	RENDAH
18	Perusahaan Pembiayaan	3,75	4,18	3,76	3,30	3,28	RENDAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
19	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,50	4,17	3,47	3,46	3,24	RENDAH
20	Lembaga Keuangan Mikro	3,82	3,85	3,47	3,17	3,16	RENDAH
21	Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	3,66	4,01	3,47	3,17	3,16	RENDAH
22	Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	3,62	3,90	3,30	3,17	3,11	RENDAH
23	Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,64	3,85	3,26	3,12	3,09	RENDAH
24	Perusahaan Efek	3,60	3,86	3,23	3,15	3,09	RENDAH
25	Manajer Investasi	3,58	3,87	3,21	3,11	3,07	RENDAH
26	Pegadaian	3,54	3,82	3,12	3,19	3,07	RENDAH
27	Lembaga Pembiayaan Ekspor	3,52	3,83	3,11	3,14	3,06	RENDAH
28	Perusahaan Modal Ventura	3,51	3,92	3,20	3,03	3,05	RENDAH
29	Kustodian	3,55	3,79	3,10	3,09	3,04	RENDAH
30	Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	3,52	3,78	3,05	3,06	3,02	RENDAH
31	Wali Amanat	3,49	3,77	3,00	3,05	3,00	RENDAH
32	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,51	3,77	3,03	3,00	3,00	RENDAH
33	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	RENDAH
34	Lainnya	3,42	3,96	3,14	3,02	3,03	RENDAH

5. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Delivery Channel

No	Delivery Channel	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Penarikan Tunai	7,09	5,13	9,00	8,78	9,00	TINGGI
2	Transfer Keluar - DN	6,30	4,97	7,79	9,00	8,23	TINGGI
3	Penyetoran Tunai	5,51	5,32	7,21	6,50	6,23	MENENGAH
4	Penjualan Valas	4,84	5,18	6,18	6,25	5,52	MENENGAH
5	Transfer Masuk - DN	4,57	5,14	5,80	6,49	5,43	MENENGAH
6	Penerimaan Uang	5,25	4,70	6,10	5,89	5,29	MENENGAH
7	Pemindahbukuan	5,07	4,48	5,59	6,08	5,12	MENENGAH
8	Pengiriman Uang	4,05	4,74	4,61	6,10	4,62	RENDAH
9	Transfer Masuk - LN Swift	4,07	5,51	5,63	4,01	4,14	RENDAH
10	Pembelian Valas	4,19	5,06	5,19	4,18	4,06	RENDAH
11	Transfer Keluar - LN Swift	4,07	5,19	5,22	3,76	3,88	RENDAH
12	Transfer Keluar - LN Non Swift	4,09	5,07	5,08	3,80	3,85	RENDAH
13	Transfer Masuk - LN Non Swift	4,04	5,16	5,13	3,76	3,85	RENDAH
14	Penyetoran Non Tunai	3,95	4,64	4,36	3,63	3,56	RENDAH
15	Pembelian Barang	3,87	4,48	4,05	3,71	3,49	RENDAH
16	Peminjaman	3,92	4,61	4,28	3,48	3,48	RENDAH
17	Penjualan Barang	3,90	4,51	4,13	3,47	3,43	RENDAH
18	Pembelian Efek	3,64	4,13	3,31	3,29	3,13	RENDAH
19	Penjualan Efek	3,70	4,10	3,35	3,21	3,12	RENDAH
20	Pembelian Komoditi	3,63	3,89	3,00	3,20	3,02	RENDAH
21	Penjualan Komoditi	3,65	3,98	3,13	3,00	3,00	RENDAH

6. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Wilayah Geografis

No	Wilayah Geografis	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	6,63	6,32	9,00	8,41	9,00	TINGGI
2	Jawa Timur	5,94	6,27	8,18	9,00	8,82	TINGGI
3	Jawa Barat	6,41	6,34	8,79	8,25	8,71	TINGGI
4	Jawa Tengah	5,84	6,35	8,17	8,21	8,22	TINGGI
5	Sumatera Utara	5,64	4,94	6,41	7,48	6,49	MENENGAH
6	DI Yogyakarta	4,71	4,98	5,44	6,21	5,22	MENENGAH
7	Banten	4,54	5,98	6,35	5,31	5,21	MENENGAH
8	Sumatera Barat	4,61	4,21	4,50	6,85	4,95	RENDAH
9	Lampung	4,12	4,78	4,59	6,36	4,80	RENDAH
10	Bali	4,23	4,31	4,19	5,01	4,06	RENDAH
11	Nusa Tenggara Barat	4,08	4,82	4,59	4,36	3,97	RENDAH
12	Riau	4,17	4,17	3,97	4,91	3,93	RENDAH
13	Maluku	3,65	4,22	3,47	5,62	3,92	RENDAH
14	Papua Barat	4,04	5,03	4,78	4,00	3,89	RENDAH
15	Kep. Riau	4,11	4,78	4,57	4,16	3,88	RENDAH
16	Aceh	3,78	4,39	3,79	4,98	3,87	RENDAH
17	Papua	4,00	4,97	4,66	3,96	3,83	RENDAH
18	Sulawesi Tengah	3,91	5,02	4,62	3,83	3,76	RENDAH
19	Sumatera Selatan	4,13	4,27	4,05	4,16	3,68	RENDAH
20	Kalimantan Timur	3,73	4,34	3,68	4,48	3,65	RENDAH
21	Sulawesi Barat	3,99	3,90	3,49	4,57	3,60	RENDAH
22	Sulawesi Utara	4,03	4,24	3,89	4,09	3,60	RENDAH
23	Jambi	3,77	4,08	3,43	4,40	3,53	RENDAH
24	Kalimantan Barat	3,63	4,47	3,72	4,00	3,50	RENDAH
25	Sulawesi Selatan	3,56	4,27	3,43	3,94	3,38	RENDAH
26	Bengkulu	3,64	4,03	3,24	3,65	3,23	RENDAH
27	Kalimantan Tengah	3,54	4,39	3,52	3,21	3,18	RENDAH

No	Wilayah Geografis	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
28	Kalimantan Selatan	3,50	4,38	3,47	3,18	3,16	RENDAH
29	Kep. Bangka Belitung	3,50	4,47	3,57	3,00	3,13	RENDAH
30	Kalimantan Utara	3,55	4,18	3,31	3,09	3,09	RENDAH
31	Sulawesi Tenggara	3,50	4,17	3,25	3,14	3,08	RENDAH
32	Gorontalo	3,56	4,03	3,15	3,19	3,07	RENDAH
33	Maluku Utara	3,49	3,95	3,00	3,13	3,01	RENDAH
34	Nusa Tenggara Timur	3,48	4,01	3,05	3,04	3,00	RENDAH

F. Hasil Penilaian Risiko TPPT Luar Negeri:

1. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Jenis Korporasi (LN)

No	Jenis Korporasi	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Yayasan	7,02	5,98	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMDN	5,44	4,55	5,60	5,49	4,81	RENDAH
3	CV	4,16	4,94	4,59	5,25	4,26	RENDAH
4	Perkumpulan	4,09	5,51	5,17	4,45	4,17	RENDAH
5	Koperasi	3,95	5,10	4,54	4,32	3,88	RENDAH
6	PT - PMA	3,98	4,63	4,03	4,35	3,71	RENDAH
7	Organisasi Masyarakat Terdaftar	3,87	5,18	4,54	3,70	3,65	RENDAH
8	Perseorangan Perseorangan	3,95	4,87	4,28	3,90	3,64	RENDAH
9	PD/UD	3,63	4,74	3,76	4,07	3,53	RENDAH
10	Organisasi Masyarakat Asing	3,77	4,84	4,04	3,54	3,44	RENDAH
11	Firma	3,54	4,50	3,39	3,10	3,13	RENDAH
12	Wakaf	3,58	4,22	3,13	3,17	3,08	RENDAH
13	BUM Desa	3,47	4,22	3,00	3,00	3,00	RENDAH

2. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Jenis Kepemilikan (LN)

No	Jenis Kepemilikan	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	PT - PMDN	7,09	4,96	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	PT - PMA	4,00	4,89	3,00	3,00	3,00	RENDAH

3. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Jenis Bidang Usaha (LN)

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Sosial Kemanusiaan	5,61	4,51	9,00	7,69	9,00	TINGGI
2	Distribusi	5,09	3,97	6,80	9,00	8,21	TINGGI
3	Ekspor/Impor	4,71	4,72	7,57	7,28	7,60	TINGGI
4	Investasi dan Keuangan	4,67	4,30	6,62	7,33	6,94	MENENGAH
5	Pendidikan	4,56	4,26	6,29	7,18	6,60	MENENGAH
6	Perdagangan	4,36	4,79	7,00	5,72	6,09	MENENGAH
7	Konstruksi	4,46	3,88	5,30	7,27	5,94	MENENGAH
8	Perindustrian	4,98	3,92	6,45	5,07	5,37	MENENGAH
9	Amal	4,14	4,99	6,93	4,12	4,95	RENDAH
10	Keagamaan	3,82	4,36	4,97	4,88	4,52	RENDAH
11	Kegiatan Real Estate	3,76	4,38	4,89	4,94	4,51	RENDAH
12	Pertambangan	3,94	4,02	4,51	5,24	4,46	RENDAH
13	Penyediaan Listrik, Bahan Bakar, dan Air	4,08	3,90	4,55	4,97	4,36	RENDAH
14	Aktivitas Organisasi Politik	3,77	4,43	5,01	3,64	3,92	RENDAH
15	Biro perjalanan	3,76	4,33	4,80	3,61	3,83	RENDAH
16	Kesejahteraan Sosial	3,69	4,25	4,47	3,65	3,73	RENDAH
17	Informasi dan teknologi	3,76	4,14	4,38	3,68	3,71	RENDAH
18	Penyelenggara Layanan Berbasis Teknologi Informasi	3,64	4,34	4,57	3,48	3,69	RENDAH

No	Jenis Bidang Usaha	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
19	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	3,78	4,15	4,45	3,37	3,59	RENDAH
20	Hiburan dan Kebudayaan	3,60	4,25	4,28	3,29	3,51	RENDAH
21	Kegiatan profesional, keilmuan dan teknis	3,60	3,70	3,12	4,48	3,50	RENDAH
22	Kehutanan dan Penerbangan Hutan	3,56	4,02	3,73	3,34	3,34	RENDAH
23	Transportasi Publik	3,54	4,06	3,75	3,30	3,34	RENDAH
24	Kesehatan	3,47	3,77	3,01	3,13	3,04	RENDAH
25	Manufaktur	3,48	3,81	3,11	3,01	3,04	RENDAH
26	Wakaf	3,46	3,77	3,00	3,00	3,00	RENDAH

4. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Sektor Industri (LN)

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Bank	7,41	5,12	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Pedagang Valuta Asing	5,06	5,10	6,31	5,75	5,27	MENENGAH
3	Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,94	4,85	5,88	5,88	5,13	MENENGAH
4	Pedagang Kendaraan Bermotor	4,40	4,92	5,35	4,70	4,34	RENDAH
5	Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	4,29	4,36	4,59	4,35	3,91	RENDAH
6	Perusahaan Properti/Agen Properti	3,97	4,84	4,77	3,78	3,75	RENDAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
7	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu E-Money dan/atau E-Wallet	3,96	4,49	4,37	3,80	3,63	RENDAH
8	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	3,89	4,51	4,30	3,73	3,58	RENDAH
9	Advokat	3,81	4,53	4,23	3,62	3,52	RENDAH
10	Akuntan Publik	3,77	4,54	4,19	3,55	3,48	RENDAH
11	Notaris	3,76	4,47	4,11	3,60	3,48	RENDAH
12	Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,74	4,48	4,09	3,56	3,46	RENDAH
13	Perencana Keuangan	3,67	4,54	4,08	3,46	3,42	RENDAH
14	Akuntan	3,67	4,39	3,90	3,50	3,38	RENDAH
15	Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	3,81	4,28	3,95	3,44	3,37	RENDAH
16	Pedagang Barang Seni dan Antik	3,73	4,24	3,80	3,48	3,34	RENDAH
17	Balai Lelang	3,66	4,33	3,83	3,37	3,32	RENDAH
18	Perusahaan Pembiayaan	3,75	4,18	3,76	3,30	3,28	RENDAH
19	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,50	4,17	3,47	3,46	3,24	RENDAH
20	Lembaga Keuangan Mikro	3,82	3,85	3,47	3,17	3,16	RENDAH
21	Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	3,66	4,01	3,47	3,17	3,16	RENDAH
22	Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	3,62	3,90	3,30	3,17	3,11	RENDAH
23	Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,64	3,85	3,26	3,12	3,09	RENDAH
24	Perusahaan Efek	3,60	3,86	3,23	3,15	3,09	RENDAH

No	Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
25	Manajer Investasi	3,58	3,87	3,21	3,11	3,07	RENDAH
26	Pegadaian	3,54	3,82	3,12	3,19	3,07	RENDAH
27	Lembaga Pembiayaan Ekspor	3,52	3,83	3,11	3,14	3,06	RENDAH
28	Perusahaan Modal Ventura	3,51	3,92	3,20	3,03	3,05	RENDAH
29	Kustodian	3,55	3,79	3,10	3,09	3,04	RENDAH
30	Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	3,52	3,78	3,05	3,06	3,02	RENDAH
31	Wali Amanat	3,49	3,77	3,00	3,05	3,00	RENDAH
32	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,51	3,77	3,03	3,00	3,00	RENDAH
33	BPR	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	RENDAH
34	Lainnya	3,42	3,96	3,14	3,02	3,03	RENDAH

5. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Delivery Channel (LN)

No	Delivery Channel	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
1	Penarikan Tunai	6,09	5,13	8,73	8,78	9,00	TINGGI
2	Transfer Keluar - DN	5,53	4,97	7,62	9,00	8,27	TINGGI
3	Penyetoran Tunai	6,08	5,32	9,00	6,50	7,37	TINGGI
4	Pemindahbukuan	5,65	4,48	7,05	6,08	5,98	MENENGAH
5	Penjualan Valas	4,65	5,18	6,57	6,25	5,82	MENENGAH
6	Transfer Masuk - DN	4,38	5,14	6,10	6,49	5,69	MENENGAH

No	Delivery Channel	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Tingkat Risiko
7	Penerimaan Uang	4,85	4,70	6,14	5,89	5,38	MENENGAH
8	Pengiriman Uang	4,05	4,74	4,96	6,10	4,85	RENDAH
9	Transfer Masuk - LN Swift	4,07	5,51	6,20	4,01	4,37	RENDAH
10	Pembelian Valas	4,19	5,06	5,66	4,18	4,27	RENDAH
11	Transfer Keluar - LN Swift	4,07	5,19	5,70	3,76	4,06	RENDAH
12	Transfer Masuk - LN Non Swift	4,04	5,16	5,59	3,76	4,03	RENDAH
13	Transfer Keluar - LN Non Swift	4,09	5,07	5,53	3,80	4,03	RENDAH
14	Penyetoran Non Tunai	3,95	4,64	4,65	3,63	3,66	RENDAH
15	Pembelian Barang	3,87	4,48	4,28	3,71	3,57	RENDAH
16	Peminjaman	3,92	4,61	4,56	3,48	3,57	RENDAH
17	Penjualan Barang	3,90	4,51	4,37	3,47	3,51	RENDAH
18	Pembelian Efek	3,64	4,13	3,38	3,29	3,15	RENDAH
19	Penjualan Efek	3,70	4,10	3,42	3,21	3,13	RENDAH
20	Pembelian Komoditi	3,63	3,89	3,00	3,20	3,01	RENDAH
21	Penjualan Komoditi	3,65	3,98	3,16	3,00	3,00	RENDAH

6. Tingkat Risiko TPPT pada Korporasi Berdasarkan Negara

No	Negara Tujuan (<i>Outward/Outgoing</i>)	Skala Ancaman	Kategori
1	Australia	9,00	TINGGI
2	Amerika Serikat	4,50	RENDAH
3	Britania Raya (Inggris)	4,50	RENDAH
4	Taiwan	4,50	RENDAH
5	Hongkong	3,75	RENDAH
6	Turki	3,75	RENDAH
7	Thailand	3,00	RENDAH
8	Bangladesh	3,00	RENDAH

No	Negara Asal (<i>Inward/Incoming</i>)	Skala Ancaman	Skala Dampak	Skor	Kategori
1	Australia	9,00	9,00	9,00	TINGGI
2	Singapura	9,00	3,00	4,50	RENDAH
3	Amerika Serikat	3,00	3,00	3,00	RENDAH
4	Brunei Darussalam	3,00	3,00	3,00	RENDAH



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: +6221-3850455, 3853922, Fax: +6221-3856809, 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>